



P U T U S A N

Nomor: 15/Pid.sus.TPK/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA.**
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/9 Maret 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Pensiunan PNS/ Mantan Bupati Jembrana.
Pendidikan : S-3.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Negara oleh:

- 1 Terdakwa sedang menjalani pidana di LP/Rutan Negara sampai dengan 26 Mei 2016;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak 25 Juni 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 September 2016
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : 23 September sampai dengan 22 Oktober 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr.SIMON NAHAK, S.H,M.H,ANAK AGUNG GDE AGUNG, S.H, M.H, I KADEK AGUS MUDITA,S.H, I WAYAN MARDIKA,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum kantor "Dr.SIMON NAHAK, S.H,M.H &Associate beralamat kantor di Jalan Kenyeri No 15 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 11 Mei 2016, No.Reg. : 902 /Daf/2016;

Halaman 1 dari 144 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/ Pid.Sus-TPK/2016/PN. Dps, tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/ Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Dps, tanggal 27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk. Reg.Perk : PDS-- 03 /NEGARA/04/2016.atas diri terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA**, tertanggal 21 September 2016; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawanhukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atauoranglainatausuatuKorporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA** harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA**bersalah ”secara berlanjut sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah tetap ditahan ;
- 4) Menghukum terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA** membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.322.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
- 5) Menghukum terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA** untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000** (lima puluh juta rupiah) **subsidiar** selama 3 (tiga) bulan kurungan;

6) Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana ;

- 1 Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2009.
- 4 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
- 5 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
- 6 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.
- 7 SP2D No.931/00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.636.000.000,00.
- 8 SP2D No.931/03086/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta



- kelengkapannya sebesar Rp.591.000.000,00
- 9 SP2D No.931/05054/SP2D/2009 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.198.000.000,00
 - 10 SP2D No.931/0158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.273.000.000,00
 - 11 SP2D No.931/03087/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.240.000.000,00
 - 12 SP2D No.931/05443/SP2D/2009 tanggal 23 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.180.000.000,00
 - 13 SP2D No.931/05368/SP2D/2010 tanggal 20 September 2010 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.459.000.000,00
 - 14 SP2D No.931/00995/SP2D/2010 tanggal 24 Maret 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.420.000.000,-
 - 15 SP2D No.931/03965/SP2D/2010 tanggal 24 Juli 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.288.000.000,00
 - 16 SP2D No.931/06752/SP2D/2010 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STIKES beserta kelengkapannya sebesar Rp.87.000.000,00
 - 17 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 20/KEU/2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penggunaan Anggaran tanggal 30 Januari 2009.
 - 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-936 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pembeberhentian Bupati Jembrana dan Pengangkatan Pejabat Bupati Jembrana Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2010.
 - 19 foto copy Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana.
 - 20 foto copy Agenda Peraturan Bupati Jembrana.
 - 21 foto copy Registrasi Usulan dan Tanda Terima Peraturan/Keputusan/Instruksi Bupati Jembrana.



**Disita dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;**

- 1 Surat Nomor: 128/Dikbudpar/2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
- 2 Surat Nomor: 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
- 3 Surat Nomor: 422.5/955/Dikbudpar/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
- 4 Surat Nomor: 422.5/209/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- 5 Surat Nomor: 422.5/805/Dikbudpar/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- 6 Surat Nomor: 422.5/782/Dikporapabud/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
- 7 Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari - Juni) tahun 2009.
- 8 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 107/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari-Juni) Tahun 2009.
- 9 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- 10 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Januari s/d Juni 2009.
- 11 Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1101/Dikporaparbud/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Permohonan Koreksi SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STITNA dan STIKES periode Juli s.d Desember 2009.
- 12 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 752/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- 13 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1763/Dikporaparbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- 14 Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1790/



Dikporaparbud/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa baru STITNA periode Juli sd. Desember tahun 2009.

15 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 923/Dikbudparbud/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

16 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Baru STITNA periode Juli-Desember 2009 tanggal 28 Oktober 2009.

17 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa dari STIKES Nomor : 009/STIKES/II/2009 tanggal 10 Februari 2009.

18 Surat Kadis Dikbudpar Jembrana Nomor: 422.5/174/Dikporaparbud tanggal 6 Februari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK.Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STIKES periode Januari s.d Juni 2009.

19 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 106/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2009.

20 Nota Dinas dari Kabag HOT Setda Jembrana kepada Kadis Dikbudpar perihal Pertimbangan Konsep Keputusan/Peraturan/ Instruksi Bupati.

21 Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 28 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.

22 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.

23 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 753/Dikbudpar/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

24 Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.753/Dikporaparbud/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

25 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.

26 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 961/Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

27 Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.961 /Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan



Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

- 28 Surat Nomor : 422.5/152/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- 29 Surat Nomor : 422.5/191/Dikporaparbud/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pengumuman Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA periode Januari - Juni 2010.
- 30 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/173/Dikporaparbud/2010 tanggal 03 Februari 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- 31 Surat Kadis Dikporapbud Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud/2010 tanggal 05 Februari 2010 Perihal Mohon koreksi draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa STITNA periode II bulan Januari - Juni 2010.
- 32 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 129/Dikporaparbud/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- 33 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
- 34 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1153/Dikporaparbud/2010 tanggal 06 September 2010 Perihal Bantuan beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (STITNA) Kab.Jembrana.
- 35 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 827/Dikporaparbud/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.
- 36 Daftar penerima beasiswa mahasiswa STITNA periode Juli - Desember 2010 tanggal 7 September 2010.
- 37 Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
- 38 Surat dari Ketua STIKES Jembrana No.117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 perihal bantuan beasiswa mahasiswa STIKES semester II, IV dan V.
- 39 Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/295/Dikporaparbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- 40 Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/297/Dikporaparbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Mohon koreksi atas draft SK Bupati



tentang Pemberian bantuan beasiswa STIKES Periode Januari-Juni 2010.

41 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 240/Dikporaparbud /2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.

42 Lampiran Keputusan Bupati Jembrana tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.

43 Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/1366/Dikporaparbud /2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.

44 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1012/Dikporaparbud /2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010.

45 Lampiran Kep.Bupati Jembrana tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010

46 SK.Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/KEPEG/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pengangkatan Sdr.I NYOMAN SURYADI sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

47 SK Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/KEPEG/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pengangkatan Drs.ANAK AGUNG GDE PUTRAYASA, M.Si. sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

disita dari Kampus STITNA Di Jalan Ngurah Rai No.151 Negara :

- 1 Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2008-2009 prodi Teknik Informatika dan Eklektro.
- 2 Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
- 3 Daftar mahasiswa STITNA semester ganjil T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
- 4 Rekening Koran tabungan STITNA 016.02.02.01362-0.
- 5 RAB STITNA periode April - Desember 2009.
- 6 RAB STITNA periode Januari - Juni 2010.
- 7 Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
- 8 Bukti setor dari STITNA ke Yayasan Tat Twam Asi.



- 9 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 23/STITNA/II / JBR/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 10 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 77/STITNA/II/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 11 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 104/STITNA/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 12 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Juli-Desember 2009.
- 13 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 14 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- 15 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA tanggal 30 Agustus 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 16 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.

disita dari Kampus STIKES Jembrana di Jalan Jendral Sudirman-Negara :

- 1 Rekapitulasi jumlah mahasiswa STIKES periode Januari-Juni tahun 2009 dan lampiran daftar hadir.
- 2 Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Juli-Desember tahun 2009 STIKES dan lampiran daftar hadir.
- 3 Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Januari-Juni tahun 2010 STIKES dan lampiran daftar hadir.
- 4 Bukti setor SPP beasiswa ke rekening STIKES 016.02.02.20389-8
- 5 RAB STIKES bulan Juni 2009
- 6 RAB STIKES bulan Juli 2009
- 7 RAB STIKES bulan Januari 2010
- 8 RAB STIKES bulan April 2010
- 9 Bukti setor dari STIKES ke Yayasan Tat Twam Asi.
- 10 Surat dari Ketua STIKESA Jembrana tanggal 24 Maret 2011 No.143/STIKES/III/2010 perihal mohon persetujuan setoran dana kepada Ketua



Yayasan Tat Twam Asi Kab.Jembrana.

- 11 Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
 - 12 Rekening koran tabungan STIKES 016.02.02.20389-8
 - 13 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STIKES Nomor : 229/STIKES/IV/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
 - 14 Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010
 - 15 Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 316/STIKES/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 beserta lampiran daftar Mahasiswa STIKES.
 - 16 Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES.
 - 17 Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Januari – Juni 2010.
 - 18 Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES tanggal 16 September 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
 - 19 Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010.
 - 20 Akta Notaris Pengalihan Pengelolaan STIKES Jembrana No.04 Tahun 2013.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 7). Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri masing-masing mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan:

- 1 Barang bukti Surat Jaksa Penuntut Umum yakni PERBUP NOMOR 04 TAHUN 2009, adalah palsu karena hingga sidang selesai tidak ditemukan surat aslinya yang dijadikan perhitungan kerugian negara padahal Perbup tersebut bukan asli



- 2 Hasil Audit yang diperiksa oleh BPK seharusnya di terima sebagai barang bukti yang akurat. Bahwa mengenai perbedaan antara temuan BPK dengan keterangan ahli dari BPKP yakni BPK mendapat temuan pemborosan, sementara saksi dari BPKP menerangkan terdapat kerugian keuangan negara, terdakwa menolak keterangan ahli tersebut karena berdasarkan system ketatanegaraan RI, yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK yang merupakan lembaga tinggi Negara dan berada langsung di bawah konstitusi dasar Negara RI yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan BPKP hanya merupakan sub system secara internal dari instansi terkait yang ditunjuk untuk memeriksa keuangan Negara, sehingga kewenangannya tidak boleh melebihi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 3 Bahwa dari bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa STIKES dan STITNA tidak ada yang disetorkan kepada rekening pribadi terdakwa
- 4 Barang Bukti Surat PERBUP No. 04 TAHUN 2009, seharusnya tidak bisa dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi karena dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa :

“ Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c Peraturan Pemerintah
- d Peraturan Presiden
- e Peraturan Daerah

Sedangkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan MPR
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Peraturan Pemerintah
- e Peraturan Presiden
- f Peraturan Daerah Provinsi
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Membebaskan Terdakwa **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa** dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- 3 Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan terdakwa (*Onslag Van Rechts Vervolging*) atas dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari dalam tahanan Rutan
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- 6 Bahwa terdakwa **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. oleh karenanya agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 7 Bahwa oleh karena Terdakwa **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa** tidak dapat dibuktikan seluruh unsur Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum maka mohon Terdakwa **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa** dibebaskan secara murni demi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau mohon keringanan hukuman / putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2016 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDS-03/NEGARA /04/2016 tertanggal 25 April 2016-, yang dibacakan pada Tanggal 4 Mei 2016, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA**, sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 11 September 1999 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PN.Negara tanggal 13 September 1999 Nomor : W.16.DN.HT.01.10-06.Y. yang juga sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010 sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* bersama saksi Drs.I Nyoman Suryadi dan saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa,M.Si. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan antara bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Bupati Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan dari beberapa perbuatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai *suatu perbuatan berlanjut*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 untuk Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sejumlah Rp.7.294.075,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perubahan anggaran terdapat Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Bantuan Beasiswa Pendidikan itu merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.01. dengan jumlah Rp.16.419.875.000,00 (enam belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jembrana tanggal 8 Oktober 2010, Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.7.877.247.500,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 98 ayat (3) huruf b menyebutkan **belanja bantuan sosial** tertampung pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Belanja bantuan sosial pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana T.A 2009 tertampung pada pos Belanja Tidak Langsung, dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial tersebut ada pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya.
- Bahwa dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dipergunakan untuk pembiayaan program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jembrana. Agar program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jembrana dapat terlaksana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 tertanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani terdakwa selaku Bupati Jembrana.
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Jembrana sekaligus sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA), pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada saat memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa baru di STIKES telah menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mahasiswa STIKES akan mendapatkan beasiswa dan selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dikporaparbud Jembrana, juga pada acara Dies Natalis STITNA terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang diantaranya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana memiliki program bantuan sosial berupa beasiswa kepada seluruh mahasiswa Jembrana. Pada saat terdakwa menyampaikan pemberitahuan di kedua tempat tersebut tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuan harus memiliki kualifikasi IPK sebagai syarat penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa terutama terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

- Selanjutnya masing-masing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjuti dengan mengajukan surat Permohonan Bantuan Beasiswa (sesuai per periode) yang isinya antara lain menyebutkan besaran rupiah yang diterima per mahasiswa per semester di kalikan dengan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan ditujukan kepada Bupati Jembrana, lalu surat tersebut oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana menunjuk Diknas untuk memprosesnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Jembrana ketika itu dijabat saksi Drs.I Nyoman Suryadi dan diganti oleh saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa, M.Si. selaku SKPD yang ditunjuk oleh Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 ditugaskan untuk **membentuk Tim pendataan dan seleksi** di tingkat Kabupaten Jembrana dengan anggota terdiri dari :

- 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
- 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jembrana;
- 3). Kepala Sekolah se- Kabupaten Jembrana;
- 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.

namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh masing-masing saksi pada periode masa jabatannya dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 yang bergantian sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana, sehingga mereka membuat surat *persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STITNA dan STIKES* tanpa mencantumkan IPK kepada terdakwa selaku Bupati Jembrana dan selanjutnya surat tersebut di acc oleh terdakwa yang sebenarnya terdakwa paham dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 mensyaratkan adanya IPK.

Ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNA dan STIKES saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, ada penyampaian dari terdakwa agar membantu memproses seluruh usulan proposal bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES maupun STITNA tanpa dipersulit, hal tersebut disampaikan pada saat rapat kepala SKPD yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana, juga terdakwa pernah menelpon I Made Wisnu Wirama staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Dikporaparbud Jembrana yang sedang membuat kajian atas permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa agar segera menyerahkan hasil kajiannya kepada Bupati Jembrana. Atas permintaan terdakwa tersebut, maka seluruh kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES dan STITNA yang dibuat Dinas Dikporaparbud Jembrana seluruhnya tidak memenuhi syarat IPK namun di acc oleh terdakwa yang selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa STIKES maupun STITNA, dengan periode : Januari s.d Juni 2009, Juli s.d Desember 2009, Januari s.d Juni 2010 dan Juli s.d Desember 2010 yang masing-masing ditandatangani terdakwa selaku Bupati Jembrana.

- Kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dengan kelengkapan dokumen berupa :

- proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan yang sudah di acc terdakwa selaku Bupati,
- hasil kajian dari Dinas Dikporaparbud yang sudah di acc terdakwa selaku Bupati, dan
- Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa.

meneruskan ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya dibawah pelaksanaan Asisten II Sekretariat Daerah Jembrana selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti proses pencairannya.

Adapun dana bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yang telah dilakukan pembayaran berdasarkan atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mendapat persetujuan pembayaran dari terdakwa sebagai Bupati Jembrana yaitu :

STIKES

1. SP2D Nomor: 931 /00158/SP2D/2009 sebesar Rp.273.000.000,00 dari 91 Mahasiswa.
2. SP2D Nomor: 931/03087/SP2D/2009 sebesar Rp.240.000.000,00 dari 80 Mahasiswa.
3. SP2D Nomor: 931/05443/SP2D/2009 sebesar Rp.180.000.000,00 dari 60 Mahasiswa.
4. SP2D Nomor: 931/00995/SP2D/2010 sebesar Rp.420.000.000,00 dari 140 Mahasiswa.
5. SP2D Nomor: 931/00956/SP2D/2010 sebesar Rp.288.000.000,00 dari 96 Mahasiswa.
6. SP2D Nomor: 931/039--/SP2D/2010 sebesar Rp. 87.000.000,00 dari 29 Mahasiswa.

STITNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor: 931 /00157/SP2D/2009 sebesar Rp.636.000.000,00 dari 212 Mahasiswa.
2. SP2D Nomor: 931/03086/SP2D/2009 sebesar Rp.591.000.000,00 dari 197 Mahasiswa.
3. SP2D Nomor: 931/05054/SP2D/2009 sebesar Rp.198.000.000,00 dari 66 Mahasiswa.
4. SP2D Nomor: 931/00244/SP2D/2010 sebesar Rp.687.000.000,00 dari 229 Mahasiswa.
5. SP2D Nomor: 931/05368/SP2D/2010 sebesar Rp.459.000.000,00 dari 60 Mahasiswa.

- Bahwa pencairan bantuan beasiswa pendidikan dilaksanakan sesuai periode oleh masing-masing perwakilan mahasiswa baik dari STIKES maupun STITNA dipanggil ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana untuk menandatangani kwitansi/bukti pembayaran sesuai besaran SP2D, selanjutnya masing-masing perwakilan Mahasiswa tersebut menyetorkan dana bantuan beasiswa ke nomor rekening yaitu; untuk STITNA dengan nomor rekening; 016.02.02.01362-0 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, dan untuk STIKES dengan nomor rekening; 016.02.02.20389-8 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. Kemudian setelah bukti transfer diterima Bendahara STIKES maupun Bendahara STITNA dari perwakilan Mahasiswa, maka masing-masing Bendahara dari kedua Sekolah Tinggi tersebut akan membuat bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Selanjutnya dana bantuan beasiswa pendidikan yang telah masuk ke rekening masing-masing Sekolah Tinggi tersebut disetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana yaitu; 016.02.02.01602-5 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, atas permintaan terdakwa sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi.

Lalu untuk pembiayaan operasional masing-masing Sekolah Tinggi tersebut diperoleh dengan cara setiap Sekolah Tinggi dibawah naungan Yayasan Tat Twam Asi mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada terdakwa sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi lalu setelah mendapat koreksi dan persetujuan dari terdakwa, maka anggaran diterima dan dikelola oleh STIKES maupun STITNA.

- Bahwa atas tindakan terdakwa selaku Bupati Jembrana dan juga sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menyebabkan saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang saling bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana telah membuat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK, tidak membentuk tim pendataan dan seleksi tingkat

Halaman 17 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, membuat kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehingga dalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA menjadi tidak sesuai persyaratan yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi reguler, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5 (IPK<2,5), terdapat Mahasiswa semester II belum punya IP, terdapat Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, terdapat Mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, dengan demikian telah memperkaya diri terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi sebesar **Rp.2.328.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan adanya penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA tidak sesuai kriteria dan ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009, maka menyebabkan pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Kabupaten Jembrana telah merugikan keuangan daerah Kabupaten Jembrana sebesar **Rp.2.328.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| TAHUN 2009 | | | |
| STIKES | | | |
| Sem I Tahun 2009 | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 | 240.000.000,00 | 111.000.000,00 | 129.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 180.000.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| B. STITNA | | | |
| Sem I Tahun 2009 | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 | 591.000.000,00 | 249.000.000,00 | 342.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 198.000.000,00 | 3.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| TAHUN 2010 | | | |
| STIKES | | | |
| Sem I Tahun 2010 | 420.000.000,00 | 255.000.000,00 | 165.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2010 | 288.000.000,00 | 261.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Sem I Tahun 2010 (Mhs Baru) | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 |
| STITNA | | | |
| Sem I Tahun 2010 | 687.000.000,00 | 294.000.000,00 | 393.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2010 | 459.000.000,00 | 279.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| Jumlah | 4.059.000.000,00 | 1.731.000.000,00 | 2.328.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil audit Badan Paengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA** sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA** selaku Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010 yang juga sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 11 September 1999 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PN.Negara tanggal 13 September 1999 Nomor : W.16.DN.HT.01.10-06.Y. sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* bersama saksi Drs.I Nyoman Suryadi dan Drs.Anak Agung Gede Putrayasa,M.Si.(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan antara bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Bupati Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan dari beberapa perbuatan *ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 untuk Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sejumlah Rp.7.294.075,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelum perubahan anggaran terdapat Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Bantuan Beasiswa Pendidikan itu merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada pos anggaran Belanja Bantuan

Halaman 19 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.01. dengan jumlah Rp.16.419.875.000,00 (enam belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jembrana tanggal 8 Oktober 2010, Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.7.877.247.500,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 98 ayat (3) huruf b menyebutkan **belanja bantuan sosial** tertampung pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Belanja bantuan sosial pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana T.A 2009 tertampung pada pos Belanja Tidak Langsung, dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial tersebut ada pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya.
- Bahwa dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dipergunakan untuk pembiayaan program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jembrana. Agar program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jembrana dapat terlaksana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 tertanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani terdakwa selaku Bupati Jembrana.
- Bahwa terdakwa selaku Bupati Jembrana sekaligus sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA), pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada saat memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa baru di STIKES telah menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mahasiswa STIKES akan mendapatkan beasiswa dan selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dikporaparbud Jembrana, juga pada acara Dies Natalis STITNA terdakwa telah menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang diantaranya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana memiliki program bantuan sosial berupa beasiswa kepada seluruh mahasiswa Jembrana. Pada saat terdakwa menyampaikan pemberitahuan di kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuan harus memiliki kualifikasi IPK sebagai syarat penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa terutama terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

- Selanjutnya masing-masing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjuti dengan mengajukan surat Permohonan Bantuan Beasiswa (sesuai per periode) yang isinya antara lain menyebutkan besaran rupiah yang diterima per mahasiswa per semester di kalikan dengan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan ditujukan kepada Bupati Jembrana, lalu surat tersebut oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana menunjuk Diknas untuk memprosesnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Jembrana ketika itu dijabat saksi Drs.I Nyoman Suryadi dan diganti oleh saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa,M.Si. selaku SKPD yang ditunjuk oleh Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 ditugaskan untuk **membentuk Tim pendataan dan seleksi** di tingkat Kabupaten Jembrana dengan anggota terdiri dari :

- 1).Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
- 2).Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jembrana;
- 3).Kepala Sekolah se- Kabupaten Jembrana;
- 4).Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.

namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh masing-masing saksi pada periode masa jabatannya dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 yang bergantian sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana, sehingga mereka membuat surat *persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STITNA dan STIKES* tanpa mencantumkan IPK kepada terdakwa selaku Bupati Jembrana dan selanjutnya surat tersebut di acc oleh terdakwa yang sebenarnya terdakwa paham dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 mensyaratkan adanya IPK.

Ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNA dan STIKES saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, ada penyampaian dari terdakwa agar membantu memproses seluruh usulan proposal bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES maupun STITNA tanpa dipersulit, hal tersebut disampaikan pada saat rapat kepala SKPD yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana, juga terdakwa pernah menelpon I Made Wisnu Wirama staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Dikporaparbud Jembrana yang sedang membuat kajian atas permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa agar segera menyerahkan hasil kajiannya kepada Bupati Jembrana. Atas permintaan terdakwa tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES dan STITNA yang dibuat Dinas Dikporaparbud Jembrana seluruhnya tidak memenuhi syarat IPK namun di acc oleh terdakwa yang selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa STIKES maupun STITNA, dengan periode : Januari s.d Juni 2009, Juli s.d Desember 2009, Januari s.d Juni 2010 dan Juli s.d Desember 2010 yang masing-masing ditandatangani terdakwa selaku Bupati Jembrana.

- Kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dengan kelengkapan dokumen berupa ;
 - proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan yang sudah di acc terdakwa selaku Bupati,
 - hasil kajian dari Dinas Dikporaparbud yang sudah di acc terdakwa selaku Bupati, dan
 - Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa.

meneruskan ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya dibawah pelaksanaan Asisten II Sekretariat Daerah Jembrana selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti proses pencairannya.

Adapun dana bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yang telah dilakukan pembayaran berdasarkan atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mendapat persetujuan pembayaran dari terdakwa sebagai Bupati Jembrana yaitu :

STIKES

1. SP2D Nomor: 931 /00158/SP2D/2009 sebesar Rp.273.000.000,00 dari 91 Mahasiswa.
2. SP2D Nomor: 931/03087/SP2D/2009 sebesar Rp.240.000.000,00 dari 80 Mahasiswa.
3. SP2D Nomor: 931/05443/SP2D/2009 sebesar Rp.180.000.000,00 dari 60 Mahasiswa.
4. SP2D Nomor: 931/00995/SP2D/2010 sebesar Rp.420.000.000,00 dari 140 Mahasiswa.
5. SP2D Nomor: 931/00956/SP2D/2010 sebesar Rp.288.000.000,00 dari 96 Mahasiswa.
6. SP2D Nomor: 931/039--/SP2D/2010 sebesar Rp. 87.000.000,00 dari 29 Mahasiswa.

STITNA

1. SP2D Nomor: 931 /00157/SP2D/2009 sebesar Rp.636.000.000,00 dari 212 Mahasiswa.
2. SP2D Nomor: 931/03086/SP2D/2009 sebesar Rp.591.000.000,00 dari 197 Mahasiswa.
3. SP2D Nomor: 931/05054/SP2D/2009 sebesar Rp.198.000.000,00 dari 66 Mahasiswa.
4. SP2D Nomor: 931/00244/SP2D/2010 sebesar Rp.687.000.000,00 dari 229 Mahasiswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D Nomor: 931/05368/SP2D/2010 sebesar Rp.459.000.000,00 dari 60 Mahasiswa.

- Bahwa pencairan bantuan beasiswa pendidikan dilaksanakan sesuai periode oleh masing-masing perwakilan mahasiswa baik dari STIKES maupun STITNA dipanggil ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana untuk menandatangani kwitansi/bukti pembayaran sesuai besaran SP2D, selanjutnya masing-masing perwakilan Mahasiswa tersebut menyetorkan dana bantuan beasiswa ke nomor rekening yaitu; untuk STITNA dengan nomor rekening 016.02.02.01362-0 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, dan untuk STIKES dengan nomor rekening 016.02.02.20389-8 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. Kemudian setelah bukti transfer diterima oleh Bendahara STIKES maupun Bendahara STITNA dari perwakilan Mahasiswa, maka masing-masing Bendahara dari kedua Sekolah Tinggi tersebut akan membuat bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Selanjutnya dana bantuan beasiswa pendidikan yang telah masuk ke rekening masing-masing Sekolah Tinggi tersebut disetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana yaitu; 016.02.02.01602-5 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, atas permintaan terdakwa sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang saat itu masih sebagai Bupati Jembrana.

Lalu untuk pembiayaan operasional dari masing-masing Sekolah Tinggi tersebut diperoleh dengan cara setiap Sekolah Tinggi dibawah naungan Yayasan Tat Twam Asi mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi, lalu setelah mendapat koreksi dan persetujuan dari terdakwa maka anggaran tersebut diterima dan dikelola oleh STIKES maupun STITNA.

- Bahwa atas tindakan terdakwa selaku Bupati Jembrana dan juga sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi sebagaimana telah diuraikan diatas, menyebabkan saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang saling bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana telah membuat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK, tidak membentuk tim pendataan dan seleksi tingkat Kabupaten, membuat kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehingga dalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA menjadi tidak sesuai persyaratan yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5 (IPK<2,5), terdapat Mahasiswa semester II belum punya IP, terdapat Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, terdapat Mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, dengan demikian telah menguntungkan diri terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede

Halaman 23 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winasa selaku Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi sebesar **Rp.2.328.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan adanya penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA tidak sesuai kriteria dan ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009, maka menyebabkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Kabupaten Jembrana telah merugikan keuangan daerah Kabupaten Jembrana sebesar **Rp.2.328.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| TAHUN 2009 | | | |
| STIKES | | | |
| Sem I Tahun 2009 | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 | 240.000.000,00 | 111.000.000,00 | 129.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 180.000.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| B. STITNA | | | |
| Sem I Tahun 2009 | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 | 591.000.000,00 | 249.000.000,00 | 342.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 198.000.000,00 | 3.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| TAHUN 2010 | | | |
| STIKES | | | |
| Sem I Tahun 2010 | 420.000.000,00 | 255.000.000,00 | 165.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2010 | 288.000.000,00 | 261.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Sem I Tahun 2010 (Mhs Baru) | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 |
| STITNA | | | |
| Sem I Tahun 2010 | 687.000.000,00 | 294.000.000,00 | 393.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2010 | 459.000.000,00 | 279.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| Jumlah | 4.059.000.000,00 | 1.731.000.000,00 | 2.328.000.000,00 |

sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa PROF.DR.DRG.I GEDE WINASAsesungguhnya tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan, yang setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tanggapannya, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 25 Mei 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps atas nama Terdakwa Prof. Dr.Drg.I GEDE WINASA, dilanjutkan;-----
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. dr.A.A. I Made Sudaarsana,M.Kes,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa sebelum pensiun saksi bertugas di Dinas Kesehatan dan juga sebagai Ketua Stikes Jembrana.
- Bahwa Stikes Jembrana berdiri pada bulan Januari 2008 merupakan Sekolah Tinggi Swasta.
- Bahwa Stikes Jembrana semulanya bernaung di bawah yayasan Jembarwana kemudian diambilalih oleh yayasan Tat Twam Asi sejak 9 Januari 2008 sesuai Berita Acara peralihan.
- Bahwa Stikes Jembrana pernah menerima bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana, dalam pemberian beasiswa oleh Pemkab Jembrana tidak ada syarat khusus yang diminta.
- Bahwa pada tahun pertama masa jabatan saksi belum ada bantuan beasiswa dan pada tahun 2009 baru ada bantuan dan untuk tahun 2010 juga masih ada namun saksi sebagai Ketua Stikes juga diganti oleh Bapak Purnama.

Halaman 25 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan beasiswa diterima oleh semua mahasiswa kecuali yang berstatus Pegawai Negeri, berdasarkan informasi dari Diknas (Dikporaparbud Jembrana).
- Bahwa mahasiswa mendapat bantuan beasiswa masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- per semester, pemberian beasiswa itu dikompensasikan sebagai pembayaran uang SPP untuk mahasiswa yang juga uang SPP dikenakan oleh Kampus sebesar itu.
- Bahwa perbedaan pemberian bantuan beasiswa saksi dapatkan berdasarkan informasi yang dilakukan oleh staf saksi dengan Diknas yaitu Pegawai Negeri tidak berhak mendapat bantuan beasiswa.
- Bahwa mahasiswa menerima bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana selama menempuh perkuliahan yaitu untuk mahasiswa yang menempuh S.1 selama 8 semester dan D-3 selama 6 semester, sehingga perhitungannya untuk per mahasiswa S.1 mendapatkan beasiswa dengan jumlah total Rp.24.000.000,- sedangkan untuk D-3 per mahasiswa mendapatkan beasiswa dengan jumlah total Rp.18.000.000,-
- Bahwa uang bantuan beasiswa itu pencairannya di Pemkab yaitu perwakilan mahasiswa yang akan mencairkan dan di transfer ke rekening Stikes Jembrana, setelah masuk ke rekening Stikes lalu dilaporkan ke yayasan dan setelah ada disposisi dari Ketua yayasan yang dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa kemudian uang bantuan beasiswa tersebut dari rekening Stikes disetorkan dengan transfer ke yayasan Tat Twam Asi, hal tersebut dilakukan karena ada surat dari yayasan Tat Twam Asi yang ditujukan kepada STIKES dan STITNA isinya yaitu setiap penerimaan agar disetorkan ke yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa untuk biaya operasional sekolah, maka Stikes membuat RAB yang diajukan ke Yayasan Tat Twam Asi dan RAB tersebut ada persetujuan berupa acc dari Ketua Yayasan maka dana ditransfer ke rekening sekolah (Stikes) sesuai jumlah pada RAB.
- Bahwa menurut saksi bantuan beasiswa yang merupakan subsidi dari SPP disetor ke rekening yayasan dan RAB yang diajukan oleh saksi dibiayai juga dari dana beasiswa tersebut.
- Bahwa sumber pembiayaan untuk operasional Stikes berasal dari Yayasan Tat Twam Asi, dipergunakan untuk gaji /honor dosen, transportasi dosen, biaya praktikum mahasiswa, biaya ujian, atk dsb nya.
- Bahwa sumber pendapatan Stikes selain dana beasiswa yaitu SKS, DPP dan biaya pendaftaran mahasiswa baru juga disetor ke rekening Yayasan Tat Twam Asi melalui bendahara kampus.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa pada saat itu sebagai Bupati Jembrana dan juga sebagai Ketua yayasan Tat Twam Asi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi awal tentang bantuan beasiswa saksi dapatkan dari terdakwa Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa saat berkunjung ke Stikes waktu istirahat mahasiswa baru, terdakwa menyampaikan ada bantuan beasiswa kepada Stikes dan agar berkoordinasi dengan Disdikporaparbud.
- Bahwa terdakwa Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa menyampaikan di depan mahasiswa pada akhir bulan Januari 2009 akhir perkuliahan mahasiswa (umum) angkatan Tahun 2009, saksi juga hadir pada saat itu. Penerima bantuan beasiswa juga diterima oleh mahasiswa angkatan tahun 2008.
- Bahwa awalnya Stikes berada di bawah Yayasan Jimbarwana lalu diambil alih oleh Yayasan Tat Twam Asi pada tanggal 9 Januari 2008, pengambil alihan tersebut dimaksudkan menurut penjelasan terdakwa Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa untuk membentuk Universitas di Jembrana.
- Bahwa segera setelah mendapat informasi dari terdakwa Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa, saksi menyuruh stafnya atas nama Kadek Cahyadi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, setelah berkoordinasi dengan Disdikporaparbud Jembrana di informasikan bantuan beasiswa diberikan ke semua Mahasiswa Stikes kecuali yang sudah menjadi PNS dengan syarat bagi mahasiswa baru melampirkan UAN dan mahasiswa lama melampirkan IPK (tidak disebutkan nilai IPKnya). Saksi tidak mendapat laporan dengan siapa Kadek Cahyadi bertemu di Disdikporaparbud.
- Bahwa pada saat saksi menyuruh stafnya berkoordinasi dengan Disdikporaparbud yang menjabat sebagai Kepala Dikporaparbud pada saat itu adalah Pak Nyoman Suryadi
- Bahwa data mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa berasal dari STIKES selanjutnya diajukan ke Diknas (Dikporaparbud Jembrana), nanti saat pencairan dana bantuan beasiswa masing-masing mahasiswa menandatangani tanda terima telah menerima bantuan beasiswa sehingga setiap mahasiswa mengetahui menerima bantuan beasiswa.
- Bahwa menurut informasi bantuan beasiswa itu bersumber dari Bantuan Sosial.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Stikes tidak pernah melihat ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009.
- Bahwa surat permohonan bantuan beasiswa yang ditandatangani saksi ditujukan kepada Bupati Jembrana c.q. Kepala Dinas Pendidikan, surat permohonan tersebut menunjuk arahan Bupati yang dijabat oleh terdakwa Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa pada saat itu tentang pemberian subsidi beasiswa.
- Bahwa pada tahun 2009 mahasiswa Stikes yang diusulkan mendapat bantuan beasiswa sebanyak 205 orang, 55 orang mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri dan 150 orang mahasiswa umum yang mendapat bantuan beasiswa.

Halaman 27 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau mahasiswa sudah menerima pencairan bantuan beasiswa dari perwakilan mahasiswa yang mentransfer dana beasiswa tersebut ke rekening Stikes.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Dokter Antony Purnama,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Stikes Jembrana selama 5 (lima) bulan pada tahun 2010 dan saksi mengetahui adanya bantuan beasiswa kepada mahasiswa Stikes dari Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana.
- Bahwa permohonan bantuan beasiswa diajukan oleh Stikes kepada Bupati Jembrana Cq. Kepala Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana.
- Bahwa proses pencairan bantuan beasiswa dari permohonan beasiswa itu saksi tidak tahu namun permohonan bantuan beasiswa setahu saksi ada pencairan, semua mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa dan bagi penerima bantuan beasiswa tidak ada ditentukan persyaratan khusus.
- Bahwa pada usulan permohonan pada bulan Maret 2010 semua mahasiswa diberikan bantuan sesuai yang diajukan oleh Stikes dan untuk usulan bulan Juli pada saat itu saksi sudah keluar sebagai Ketua Stikes namun setahu saksi usulan dari Stikes sudah ada verifikasi dari Pemkab sehingga tidak semua usulan tersebut mendapat bantuan dan saksi tidak paham atas hal tersebut.
- Bahwa untuk bulan Maret 2010 usulan permohonan beasiswa untuk Mahasiswa Stikes sebanyak 140 orang dengan jumlah pencairan dan telah diterima oleh para Mahasiswa sebesar Rp.420.000.000,- dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana adalah bapak A.A Putrayasa.
- Bahwa pencairan bantuan beasiswa masuk ke rekening Stikes, dimana saksi pernah menandatangani surat penerimaan pembayaran SPP dari para Mahasiswa yang masing-masing telah menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran SPP, jadi bantuan beasiswa tersebut untuk membantu biaya SPP bagi Mahasiswa.
- Bahwa berdasarkan perintah dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang dijabat oleh terdakwa Prof.drg.I Gede Winasa pada saat itu yang pada intinya memerintahkan semua penerimaan /uang yang ada di Stikes agar disetorkan ke Yayasan Tat Twam Asi, sehingga oleh Bendahara Sekolah telah menyetorkan uang bantuan beasiswa para Mahasiswa ke Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa untuk biaya operasional sekolah mengajukan RAB ke Yayasan setiap bulan, tidak semua RAB yang diajukan sekolah dipenuhi oleh Yayasan, ada juga pencoretan oleh Ketua yayasan. RAB dipergunakan untuk honor gaji dosen, ATK,biaya praktikum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai pengajuan RAB setiap bulan tidak sama tergantung pengeluaran yang akan dibutuhkan oleh setiap program studi kemudian dirangkum menjadi satu dengan biaya-biaya lainnya kemudian diajukan ke Yayasan.
- Bahwa pemasukan sekolah selain dari SPP Mahasiswa juga ada dari uang SKS dan DPP yang dibayar sendiri oleh para Mahasiswa dengan besaran Rp.100.000,- per SKS per semester dan DPP sebesar Rp.1.000.000,- per semester, sedangkan untuk SPP mahasiswa dibantu oleh dengan bantuan beasiswa dari Pemda.
- Bahwa saat usulan permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang kedua saksi menyebutkan ada verifikasi oleh Pemda berupa pencoretan terhadap usulan mahasiswa yang memiliki nilai IP dibawah 2,5.
- Bahwa konsep permohonan bantuan beasiswa yang ditandatangani saksi mencantumkan nama-nama mahasiswa, IP, alamat, jumlah uang dimohonkan yang disodorkan oleh Kepala Administrasi ibu Dian Susanti yang menyatakan permohonan bantuan beasiswa yang diajukan setiap semester sudah rutin dilaksanakan dari Ketua Stikes terdahulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **DR.Dr.I Wayan Rasmien Adikusuma,M.Repro.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasadan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Stikes Jembrana dari tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014, berdasarkan S.K dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi dan juga ada perintah dari Bupati Jembrana yang dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg. I Gede Winasa.
- Bahwa Stikes Jembrana bernaung dibawah Yayasan Tat Twam Asi dengan Ketuanya pada saat itu dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Stikes Jembrana tidak pernah mengusulkan/ memohon bantuan beasiswa untuk Mahasiswa Stikes.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari Mahasiswa pada bulan Juli atau September 2010 ada pengajuan/permohonan bantuan beasiswa yang diajukan oleh Mahasiswa sendiri, diterima dengan transfer ke rekening Mahasiswa yang bersangkutan.
- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan BPK RI bantuan beasiswa ada permasalahan dari bulan Oktober 2008 sampai dengan tahun 2010, yang dimasalahkan yaitu menurut peraturan penerima bantuan beasiswa itu seharusnya memiliki nilai IPK 2,50 tetapi ada juga Mahasiswa yang menerima dana bantuan beasiswa Pemkab Jembrana yang nilai IPKnya dibawah 2,50.
- Bahwa kalau persyaratan dari Kopertis wilayah VIII Denpasar bagi penerima beasiswa yaitu masih aktif sebagai mahasiswa, memiliki nilai IPK 2,75 dan bagi

Halaman 29 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



yang miskin harus melampirkan surat miskin dan memiliki nilai IPK 2,5, belum pernah menerima beasiswa dari tempat lain.

- Bahwa pemberian beasiswa dari Kopertis Denpasar untuk Stikes Jembrana berdasarkan kuota/jatah, sedangkan beasiswa yang diberikan oleh Pemkab Jembrana tidak ada kuota.
- Bahwa saksi sebelum menjadi Ketua Stikes Jembrana, sejak tahun 2008 mengajar di Stikes sebagai dosen tidak tetap sehingga saksi pada saat itu juga mendengar ada bantuan beasiswa bagi Mahasiswa Stikes dari Pemda Jembrana sebagaimana telah saksi terangkan diatas namun tidak terlalu mendalami ketentuan penerima beasiswa tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua Stikes Jembrana cara untuk memenuhi biaya operasional Stikes mengajukan biaya honor dosen, atk dll dalam bentuk RAB kepada Yayasan Tat Twam Asi yang jumlahnya berbeda-beda tiap bulannya.
- Bahwa saat saksi sebagai Ketua Stikes Jembrana biaya yang dipungut dari mahasiswa yaitu biaya pendaftaran, spp, biaya sks. Pada tahun 2011 uang SPP untuk mahasiswa sebesar dua juta rupiah.
- Bahwa pemberian bantuan beasiswa oleh Pemkab Jembrana kepada mahasiswa Stikes sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan baik secara tertulis maupun lisan.
- Bahwa atas pertanyaan terdakwa, saksi memberikan jawaban sebagai berikut ; di Jembrana sekolah tinggi yang memiliki ijin opsional dari Dikti yaitu Stikes dan Stitna tidak ada sekolah tinggi lain yang memiliki ijin operasional selain kedua sekolah tinggi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya;

4. **Putu Ayu Dian Susanti,SE.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasadan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai pegawai administrasi di Stikes Jembrana dengan jabatan Kepala Tata Usaha dengan tugas diantaranya mengadministrasi surat dan laporan keuangan, saksi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.
- Bahwa saksi bekerja di Stikes Jembrana dari awal tahun 2009 sampai akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010 saksi sudah berhenti bekerja di Stikes.
- Bahwa saksi mengetahui dari Stikes Jembrana pernah mengajukan bantuan beasiswa kepada Pemkab Jembrana,saksi bertugas membantu pengetikan draf surat permohonan bantuan beasiswa yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Stikes untuk tandatangan.



- Bahwa saksi yang membuatkan usulan permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes dengan jumlah ; periode Januari - Juni 2009 sebanyak 146 orang, periode Juli - Desember 2009 sebanyak 182 orang, dan periode Januari - Juni 2010 sebanyak 181 orang.
- Bahwa jumlah uang usulan bantuan beasiswa yang dibuat oleh saksi pada periode pertama sekira dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah (Rp.273.000.000,-), untuk yang ke dua diusulkan sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah (Rp.240.000.000,-) dan yang ketiga diusulkan sejumlah seratus delapan puluh satu juta rupiah (Rp.181.000.000,-).
- Bahwa semua permohonan bantuan beasiswa tersebut diajukan kepada Disdikporaparbud Kab.Jembrana dan semua disetujui.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Disdikporaparbud ada tim verifikasi terhadap usulan mahasiswa yang akan mendapat beasiswa, saksi hanya tahu usulan telah diterima oleh para mahasiswa.
- Bahwa untuk pencairan bantuan beasiswa dilakukan oleh seorang perwakilan mahasiswa yang menerima SP2D lalu mencairkan di bank BPD Cabang Negara dan selanjutnya mentranfer ke rekening sekolah (Stikes) yang nomor rekeningnya diberitahu oleh saksi, kemudian bagi mahasiswa yang nama-namanya tercantum sebagai penerima bantuan beasiswa menandatangani bukti penerimaan.
- Bahwa perwakilan yang melakukan pencairan di bank BPD Cabang Negara didampingi oleh saksi atau seorang dosen.
- Bahwa nomor rekening Stikes setahu saksi adalah 016 02 02 20389-8 ada di BPD Cabang Negara.
- Bahwa pencairan penerimaan bantuan beasiswa bagi para mahasiswa laporannya diterima oleh saksi yang merupakan sebagai pembayaran SPP bagi mahasiswa, lalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu selanjutnya dilakukan perekapan dan kemudian dilakukan penyeteroran melalui transfer ke rekening Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa setahu saksi semua mahasiswa Stikes yang dibuatkan usulan bantuan beasiswa mendapatkan beasiswa dari Pemkab.Jembrana.
- Bahwa penyeteroran uang beasiswa yang diterima dari mahasiswa kepada Yayasan Tat Twam Asi karena ada pemberitahuan secara tertulis yaitu agar sekolah membuka rekening sebagai tempat pembayaran administrasi bagi mahasiswa, hasil penerimaan akan disetorkan dan dilaporkan kepada yayasan.
- Bahwa rekening yayasan Tat Twam Asi berada di BPD Cabang Negara dengan nomor : 016.02.02.01602-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyetoran dan pelaporan kepada yayasan dilakukan secara bertahap karena dilakukan perekapan terlebih dahulu, yang disetorkan tersebut berasal dari uang beasiswa, sks dan uang DPP.
- Bahwa untuk biaya operasional sekolah didapatkan dari yayasan dengan mengajukan RAB.
- Bahwa saksi yang bertugas membantu pengetikan pengusulan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes diperoleh dari bagian akademik seperti data-data IPK, semester, nama-nama mahasiswa, alamat mahasiswa.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persyaratan pemberian bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana kepada mahasiswa Stikes.
- Bahwa saksi membuat draf pengusulan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes sesuai dengan format yang sudah ada sebelumnya sehingga saksi membuat pengusulan tersebut tinggal menyesuaikan tentang tanggal, penomoran, jumlah mahasiswa yang diusulkan maupun jumlah uang.
- Bahwa untuk mahasiswa jalur khusus (non regular) juga diusulkan mendapatkan bantuan beasiswa.
- Bahwa menurut saksi Stikes Jembrana tidak pernah menerima Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan umum dan mahasiswa Kab.Jembrana.
- Bahwa menurut saksi dengan adanya pemberian bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana para mahasiswa merasa terbantu dan tidak ada keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **Ni Komang Arisetyawati.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasadan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi mahasiswi Stikes jembrana dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa pada saat menjadi mahasiswi Stikes jembrana saksi pernah menerima bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana.
- Bahwa saksi merupakan angkatan tahun 2009 prodi keperawatan di Stikes jembrana dan saksi mengetahui ada bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana atas informasi dari kakak kelas.
- Bahwa saksi berasal dari Negara lahir di Baluk, untuk memperoleh bantuan beasiswa saksi tidak melakukan pendaftaran namun saksi mendapat pemberitahuan dari dosen bahwa saksi memperoleh beasiswa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi bantuan beasiswa dilihat dari nilai ujian, dimana nilai ujian saksi untuk 6 mata pelajaran 51,9 dengan nilai rata-ratanya 9 sehingga termasuk memiliki nilai ujian tinggi.
- Bahwa saksi telah menerima pencairan bantuan beasiswa dengan bukti penandatanganan kwitansi dengan nilai Rp.3.000.000,- untuk 1(satu) semester.
- Bahwa bantuan beasiswa yang diterima saksi sejumlah tersebut untuk mengcover biaya SPP selama 1(satu) semester oleh Stikes membebani sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya mendapatkan bantuan beasiswa selama 3 semester sehingga jumlah yang diterima sebanyak Rp.9.000.000,-
- Bahwa saksi pernah mewakili mahasiswa Stikes pada saat pencairan bantuan beasiswa di bank BPD Cabang Negara yang didampingi seorang dosen, setelah penandatanganan surat-surat di bank selanjutnya dilakukan pencairan dengan mentransfer ke rekening Stikes Jembrana dengan jumlah yang tidak diingat saksi.

Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan.

6. **Ir.I Ketut Alit,MT..**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengenal nama Stitna yang dipanjangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknik Jembrana berdiri sejak tanggal 19 Pebruari 2004 yang bernaung di bawah yayasan Tat Twam Asi dengan Ketuanya adalah terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Stitna Jembrana sejak tahun 2004 sampai sekarang.
- Bahwa pada masa jabatan saksi sebagai Ketua Stitna Jembrana, para mahasiswanya pernah menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemkab Jembrana.
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna dari Pemkab Jembrana berdasarkan dari informasi secara lisan yaitu ketika ada Dies Natalis sekolah STITNA, bapak Prof.Dr.Drg. I Gede Winasa memberikan sambutan, dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa mahasiswa Stitna dan Stikes akan diberikan beasiswa.
- Bahwa pada waktu itu persyaratan untuk mendapatkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa tidak disampaikan /diberikan.
- Bahwa untuk menindak lanjuti arahan dari terdakwa tersebut, untuk Stitna pengurusan untuk pengajuan permohonan bantuan beasiswa dilakukan oleh Wakil Ketua Stitna bidang pendidikan dan sumber daya.



- Bahwa untuk pengusulan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna mengacu dengan ketentuan yaitu masih aktif sebagai mahasiswa, memiliki IP dan tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca peraturan yang mengatur persyaratan penerima bantuan beasiswa dari Peraturan Bupati No.4 tahun 2009, hanya berdasarkan informasi dari Pemkab yang menyebutkan bagi mahasiswa aktif kuliah, ikut ujian semester sehingga mempunyai IP.
- Bahwa bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna telah diajukan pada tahun 2009 sebanyak 3 kali dan pada tahun 2010 hanya 1 kali, namun jumlah mahasiswa yang diajukan untuk mendapatkan bantuan beasiswa secara rinci saksi tidak ingat.
- Bahwa sesuai keterangan saksi di BAP saat di penyidik disebutkan jumlah mahasiswa yang diusulkan mendapat bantuan beasiswa yaitu ;
pada tahun 2009 :
pertama sebanyak 212 orang x Rp.3.000.000,- = Rp.636.000.000,-
kedua sebanyak 197 orang x Rp.3.000.000,- = Rp.591.000.000,-
ketiga sebanyak 66 orang x Rp.3.000.000,- = Rp.198.000.000,-

pada tahun 2010 sebanyak 229 orang Rp.3.000.000,=Rp.687.000.000,-

jumlah seluruhnya = Rp.2.112.000.000,-

- Bahwa bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna untuk tahun 2010 hanya dapat dilakukan sekali dan selanjutnya pengajuan bantuan beasiswa terjadi perubahan oleh Pemkab agar diajukan oleh mahasiswa tidak lagi dilakukan oleh sekolah.
- Bahwa usulan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna diajukan ke Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Kab.Jembrana dan semua mahasiswa yang diusulkan tersebut menurut informasi dari bendahara Stitna mendapat beasiswa.
- Bahwa surat usulan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna kepada Disdikporaparbud ditandatangani oleh Wakil Ketua Stitna bidang pendidikan dan sumber daya.
- Bahwa setelah pencairan bantuan beasiswa yang dilakukan oleh perwakilan mahasiswa dikirim ke rekening Stitna dan selanjutnya oleh sekolah dilaporkan dan disetorkan ke yayasan Tat Twam Asi yang mengelolanya lebih lanjut, penyetoran ke yayasan berdasarkan surat dari Ketua Yayasan yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, yang isinya saksi lupa namun pada intinya prosesnya demikian.
- Bahwa untuk biaya operasional sekolah (Stitna) mengajukan RAB ke yayasan dengan jumlah sesuai urgensinya.



- Bahwa dana beasiswa yang diterima oleh tiap-tiap mahasiswa Stitna sejumlah Rp.3.000.000,- per semester tersebut dipergunakan untuk mengcover penyelenggaraan pendidikan, biaya pembangunan dan biaya penunjang pendidikan (SPP,DPP dan SKS).
- Bahwa uang spp untuk tiap-tiap mahasiswa Stitna per semester sebesar Rp.1.500.000,-

Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan.

7. Drs. I Gede Made Mangku Kusuma Yudha.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi menjabat Kabag Ekonomi, Pembangunan, Sosial Budaya pada Pemkab Jembrana sejak 3 Oktober 2009 sampai sekarang dan pada saat itu sebagai Bupati adalah terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi bila dikaitkan dengan proses pencairan bantuan beasiswa mahasiswa Stikes dan Stitna ada dilalui.
- Bahwa kalau awal proses bantuan beasiswa dimulai dari satker Dikporaparbud Kab.Jembrana.
- Bahwa sebagai Kabag Ekbangsosbud dalam proses bantuan beasiswa hanya sebagai meneruskan dengan nota persetujuan kepada bapak Bupati memohon pencairan dan setelah ditandatangani Bupati diteruskan kepada Dinas Dikporaparbud untuk melengkapi proses pencairan.
- Bahwa dengan tugas melanjutkan permohonan pencairan bantuan beasiswa, saksi ingat dokumen yang diterima diantaranya; S.K Bupati terhadap penetapan bagi penerima bantuan beasiswa beserta lampirannya berupa nama-nama mahasiswa, juga ada kajian bantuan beasiswa dari Diknas serta permohonan bantuan dari sekolah.
- Bahwa dalam meneruskan dokumen permohonan bantuan beasiswa yang diterima dari Diknas, ditempat saksi tidak ada memverifikasi dokumen tersebut.
- Bahwa dalam nota persetujuan kepada bapak Bupati yang dibuat oleh saksi telah mencantumkan kode mata anggaran yaitu 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01. yang didapat dari penjabaran anggaran (DPA) yang nilainya saksi lupa.
- Bahwa Yayasan Tat Twam ASi menaungi Stikes dan Stitna.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam pemberian bantuan beasiswa pada saat di penyidikan, masalah yang dimaksudkan mengenai persyaratan pemberian beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, antar lain disebutkan dalam persyaratan itu mahasiswa memiliki nilai minimal IPK 2,5 namun pada kenyataan ada diajukan memperoleh beasiswa IPK kurang dari 2,5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian beasiswa bagi mahasiswa Stikes dan Stitna oleh Pemkab Jember saksi mengetahui belakangan pada saat ada panggilan dari Kejaksaan ada audit dari BPK dengan hasil bahwa ada pemborosan anggaran pada pemberian beasiswa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, kemudian tindak lanjut rekomendasi dari temuan tersebut yakni pemberian teguran.
- Bahwa teguran tersebut diberikan dari Bupati kepada SKPD yang menangani langsung bantuan beasiswa dalam hal ini yakni Diknas.
- Bahwa apakah Bupati telah melakukan teguran kepada Diknas saksi tidak tahu karena bukan tugasnya.
- Bahwa saksi yang bertugas meneruskan /melanjutkan permohonan pencairan bantuan beasiswa dengan nota persetujuan kepada bapak Bupati sesuai prosedur keuangan.
- Bahwa saksi selain menjabat sebagai kepala bagian Ekbangsosbud juga pernah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas diantaranya menerbitkan SPM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Drs. Ketut Windra,MH.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi sebagai Asisten II Setda Kab.Jember sejak tahun 2006 s.d tahun 2009 dan pada tahun 2011 kembali saksi menjabat sebagai Asisten II sampai sekarang berdasarkan S.K Bupati yang saksi lupa.
- Bahwa Asisten II membidangi Ekonomi Pembangunan Sosial dan Budaya yang membawahkan 4 bidang yaitu ; Ekbangsos, perlengkapan, keuangan dan humas/ protokol. Saksi juga sebagai Pengguna Anggaran pada SKPKD.
- Bahwa saksi mengetahui mahasiswa Stikes Jember dan mahasiswa Stitna Jember pada tahun 2009 - 2010 mendapat bantuan beasiswa dari Pemkab Jember saat Bupati dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa Stikes dan Stitna Jember berada dibawah naungan yayasan Tat Twam Asi dengan Ketua Umumnya adalah terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes dan Stitna, kemungkinan satker teknis terkait yang mengetahui yakni Disdikporaparbud.
- Bahwa bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa anggarannya berada di Asisten II ditempat saksi karena sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 98 ayat (3) menyatakan bahwa rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD digunakan untuk menampung ; a).pendapatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari dana perimbangan, b).belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

- Bahwa anggaran bantuan sosial beasiswa berada di bawah PPKD Setda Jembrana dan Asisten II (saksi) ditunjuk sebagai KPA sedangkan PA ada di Sekda.
- Bahwa proses pengajuan bantuan beasiswa dilakukan oleh mahasiswa melalui usulan lembaga Stikes maupun Stitna diajukan kepada Diknas selanjutnya dari Diknas mengajukan kepada Bupati dimana Bupati mendisposisi dengan kalimat “diknas tindak lanjuti” ada disposisi dengan kalimat “diknas proses” dan ada juga dengan disposisi “diknas tindak lanjuti sesuai aturan”, hal tersebut terjadi karena pengajuan bantuan beasiswa yang dilakukan lebih sekali.
- Bahwa selanjutnya Diknas membuat Surat Keputusan Bupati pemberian beasiswa kepada mahasiswa Stikes maupun Stitna.
- Bahwa Diknas juga melengkapi dengan surat permohonan pencairan melalui Ekbangsos di Setda, selanjutnya oleh Ekbangsos membuat nota persetujuan kepada Bupati setelah ada persetujuan Bupati oleh bagian Bendahara Keuangan membuat SPP kemudian diverifikasi dan dilampiri ceklist serta lampiran SPM kemudian diteruskan ke saksi (Asisten II) lalu saksi melakukan pemeriksaan sesuai ceklis yang terlampir sehingga saksi menyatakan sudah lengkap maka saksi menandatangani SPM.
- Bahwa bagian keuangan mengambil kelengkapan SPM yang telah ditandatangani saksi dibawa untuk diverifikasi kelengkapan dokumen permohonan beasiswa tersebut dan setelah dinyatakan lengkap oleh bagian keuangan dibuatkan SP2D lalu SP2D tersebut diambil oleh perwakilan mahasiswa untuk dicairkan di BPD Bali Cabang Negara.
- Bahwa verifikasi yang dilakukan bidang keuangan dan di tempat saksi mengenai kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pihak Disdikporaparbud bukan memverifikasi substansinya.
- Bahwa setelah uang beasiswa dicairkan oleh perwakilan mahasiswa sudah selesai tanggung jawab saksi, kalau uang itu diteruskan ke yayasan Tat Twam Asi bukan kewenangan dari saksi.
- Bahwa saksi juga tidak sampai mengikuti perkembangan tentang apakah uang bantuan beasiswa tersebut sebagai pengganti biaya pendidikan mahasiswa.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dan setelah ada pemeriksaan dari BPK pada tahun 2011 dan saat saksi dimintai keterangan penyidik baru saksi tahu adanya peraturan tersebut.
- Bahwa setelah membaca Perbup No.4 Tahun 2009 ada kaitannya dengan prosedur pencairan bantuan beasiswa kepada mahasiswa Stikes dan Stitna, pada lampirannya disebutkan bahwa Diknas harus membentuk tim, kemudian anggota



tim itu terdiri dari semua kepala SLTA yang ada di Jembrana, UPT dan Dewan Pendidikan. Kemudian tugas Diknas dengan tim menyeleksi semua usulan yang ada, mengumumkan kepada mahasiswa dan masyarakat supaya diketahui bahwa di Jembrana ada program pemberian beasiswa. Juga dalam peraturan itu disyaratkan bahwa yang boleh/yang berhak menerima beasiswa adalah yang punya IP minimal 2,5.

- Bahwa setelah saksi membaca Perbup No.4 Tahun 2009 dengan Surat Keputusan Bupati pemberian beasiswa termasuk dalam permohonan bantuan dan persetujuan dari Bupati terdapat kesenjangan yaitu ada yang memiliki IP kurang dari 2,5.
- Bahwa menurut saksi yang bertugas mensosialisasi Perbup tersebut ada di Diknas dan sepanjang pengetahuan saksi tidak ada sosialisasi.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud yaitu Pak Nyoman Suryadi dan Pak A.A Putrayasa.
- Bahwa kalau melihat adanya kesenjangan seperti tadi bahwa Dinas Dikporaparbud tidak membentuk tim, dan juga kajian dibuat oleh Diknas.
- Bahwa saksi tahu Diknas tidak membentuk tim dari kajian-kajian yang dibuat Diknas, dimana sesuai amanat ketentuan tersebut yang menyeleksi penerima bantuan adalah tim, setelah saksi membaca proposal bantuan beasiswa tidak ada tim yang mengkaji proposal tersebut.
- Bahwa saksi tahu beasiswa tersebut telah diterima oleh para mahasiswa dari daftar penerima beasiswa yang terlampir.
- Bahwa dokumen yang terlampir dalam pencairan permohonan bantuan beasiswa yang saksi ketahui yaitu ; proposal dari sekolah, hasil kajian dari Diknas, S.K Bupati penerima bantuan beasiswa, nota persetujuan pencairan. Semua dokumen tersebut berasal dari Dinas Dikporaparbud diserahkan kepada Pengguna Anggaran melalui bagian Ekbangsos.
- Bahwa yang membuat S.K Bupati tentang pemberian bantuan beasiswa isinya dibuat oleh Diknas selaku instansi teknis.
- Bahwa sistem anggaran bantuan sosial beasiswa substansi perencanaannya dari Dinas Pendidikan, karena bantuan sosial beasiswa itu sesuai ketentuan Permendagri No.13 Tahun 2006 ada pada pos SKPKD sehingga untuk pencairannya saksi hanya memeriksa kelengkapan pertanggungangan.
- Bahwa mekanisme pembentukan Peraturan ada di Asisten I yang membawahkan bagian Hukum sehingga saksi tidak tahu terhadap pembentukan Perbup tersebut.
- Bahwa saksi juga sebagai panitia anggaran turut dalam pembahasan APBD tahun 2009 namun saksi tidak hafal dengan anggaran yang diajukan oleh masing-masing dinas, berdasarkan amanat Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 49 ayat (2) belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan



keuangan dan belanja tak terduga dianggarkan pada SKPKD = satuan kerja pengelola keuangan daerah.

- Bahwa dalam anggaran bantuan sosial pendidikan pada APBD 2009 terjadi perubahan nilai dengan penambahan anggaran disebabkan adanya kekurangan anggaran sehingga dalam perubahan APBD 2009 dimunculkan penambahan anggaran tersebut.
- Bahwa anggaran bantuan sosial pendidikan tidak saja dipergunakan untuk Stikes dan Stitna tetapi juga dipergunakan untuk pelajar dan mahasiswa lainnya yang melakukan pendidikan di luar Kabupaten Jember.
- Bahwa dalam dokumen pengusulan bantuan beasiswa yang di proses selalu memohon persetujuan dari Bupati karena Bupati selaku Kepala Wilayah.
- Bahwa dalam memproses bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes maupun Stitna dan sudah terlebih dulu mendapat persetujuan dari Bupati, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Dikporaparbud baik pada jabatan Kepala Dinas Nyoman Suryadi maupun A.A Putrayasa tidak pernah mereka berkoordinasi dengan saksi.
- Bahwa saksi menunjukkan dalam APBD No.3 Tahun 2009 tentang penjabaran APBD Kab.Jember T.A 2009 nomor rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01. merupakan pos anggaran belanja bantuan sosial organisasi masyarakat pada penjelasan pada mata anggaran tersebut diantaranya menerangkan "bantuan beasiswa pendidikan 1 tahun x Rp.5.294.075.000,00
- Bahwa saksi membenarkan nomor rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01. yang tercantum dalam surat mohon pencairan dan S.K Bupati bantuan beasiswa yang dikeluarkan Dinas Dikporaparbud merupakan pos anggaran yang ada di Asisten II /tempat saksi.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD T.A 2009 dan T.A 2010 nama saksi Drs.I Ketut Windra,MH sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Made Sudiada,SH.MH.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menjabat Kabag Hukum, Organisasi dan Tata Laksana sejak tahun 2006 - 2009 dan pada saat itu yang menjadi Bupati Jember adalah terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa saksi pernah mengetahui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang mekanisme pemberian bantuan beasiswa dengan leading sector Dinas Dikporaparbud Kab.Jember.

Halaman 39 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur suatu Perbup ditetapkan yaitu draf dari SKPD yang membidangi mengirim ke Bagian Hukum lalu saksi memerintahkan Kasubbag perundang-undangan untuk mengoreksi redaksi, susunan dan bentuk saja sedangkan substansi tetap menjadi tanggung jawab SKPD, setelah ada catatan-catatan dari bagian hukum dimohonkan persetujuan kepada Asisten Ketata Prajaan (Asisten I) lanjut dikirim kembali ke SKPD untuk perbaikan sesuai catatan-catatan yang ada.
- Bahwa setelah diperbaiki di SKPD langsung mintakan tandatangan ke Bupati sehingga tidak ada paraf dari saksi, demikian juga halnya dengan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 yang leading sektornya Dinas Dikporaparbud.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian bagian HOT Setda Jembrana memberi nomor kemudian dicatat dalam register Berita Daerah selanjutnya kembali diserahkan kepada SKPD terkait.
- Bahwa dasar dikeluarkannya Perbup No.4 Tahun 2009 adalah merupakan kebijakan dari atasan Dinas Dikporaparbud, setahu saksi Bupati selaku atasannya.
- Bahwa setahu saksi Perbup tersebut merupakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan, sehingga dalam pemberian bantuan beasiswa di Jembrana terlebih dulu ada peraturan baru pelaksanaannya.
- Bahwa saksi mendapatkan Perbup No.4 Tahun 2009 dari Dinas Dikporaparbud, peraturan tersebut tertanggal 12 Pebruari 2009. Sepintas saksi mengetahui isinya antara lain pihak SKPD membentuk tim, melakukan pengawasan internal, menginformasikan kepada sekolah-sekolah dan mengumumkan ke masyarakat, secara teknis yang mengetahui Dinas Dikporaparbud
- Bahwa kalau pemberian bantuan beasiswa dari Pemkab setahu saksi ada audit dari BPK yang dikatakan ada pemborosan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kabag Hukum, Organisasi dan Tata laksana pernah menerima permintaan mengoreksi draf S.K Bupati penerima bantuan beasiswa yang diajukan Dinas Dikporaparbud sebanyak 2(dua) kali untuk mahasiswa STITNA/STIKES periode Januari - Juni 2009.
- Bahwa dalam mengoreksi draf S.K bupati tersebut seingat saksi dicantumkan besaran beasiswa yang diterima oleh mahasiswa namun berapa secara pasti saksi lupa.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag HOT seingat saksi yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud bapak Nyoman Suryadi dan beberapa kali ada pergantian pejabat saksi lupa.
- Bahwa Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 sifatnya pengaturan dan tidak masuk ke program legislasi daerah (prolegda) karena peraturan-peraturan Bupati itu sudah merupakan kebutuhan dari SKPD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagian hukum tidak pernah mempedomani Permandagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri tersebut, namun dalam proses suatu peraturan daerah saksi selalu melalui prosedur sebagaimana telah diterangkan diatas.
- Bahwa setahu saksi anggaran pemberian beasiswa untuk mahasiswa Stikes dan Stitna ada di Setda Kab.Jembrana.
- Bahwa untuk penomoran S.K Bupati tentang pemberian beasiswa untuk mahasiswa diperoleh dari bagian hukum sedangkan kode tetap mencantumkan Disdikporaparbud.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD T.A 2009 dan T.A 2010 ditunjukkan nama saksi.I Made Sudiada,SH.MH.sebagai Wakil Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu Perbup nomor 4 tahun 2009 tersebut ;

10. Drs. I Gede Suinaya,MM.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Sekda Kab.Jembrana sebanyak 2 kali yaitu dari tahun 2001 - 2007 kemudian pada tahun 2008 - 2009 dimana pada saat itu yang menjadi Bupati Negara adalah terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa yang saksi ketahui ada kebijakan Pemkab Jembrana untuk anak-anak supaya bisa sekolah sehingga perlu diberikan bantuan beasiswa.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 namun mengenai isinya mengatur apa saksi tidak ingat.
- Bahwa secara umum semua anak-anak selain Stikes dan Stitna diproyeksikan mendapat bantuan beasiswa.
- Bahwa dalam rapat dengan bapak Bupati pernah dibahas mengenai pemberian beasiswa, pemberian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai indeks masyarakat dibidang pendidikan di Kabupaten Jembrana, juga dengan harapan anak-anak yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa menempuh pendidikan tinggi di Jembrana.
- Bahwa untuk pelaksanaannya dikeluarkan payung hukum yang rancangannya dari sater teknis yang ditindaklanjuti oleh bagian hukum setda Kab.Jembrana.
- Bahwa pos anggaran untuk bantuan beasiswa merupakan anggaran bantuan sosial sesuai aturan ada pada saksi (Setda) dimana juga saksi sebagai Pengguna Anggaran dengan salah satu tugas menerbitkan SPM dan menandatangani SP2D. Persyaratan terbitnya SPM yaitu ada persetujuan dari Bupati, ada S.K Bupati, kwitansi/tanda terima bagi penerima, permohonan bantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada APBD Kab.Jembrana tidak ada pos anggaran bantuan beasiswa yang ada anggaran bantuan Sosial tempatnya di Setda namun untuk pelaksanaannya saksi telah mengkuasakannya kepada Asisten II.
- Bahwa selaku Sekda jembrana saksi juga ikut dalam penyusunan APBD Tahun 2009 maupun perubahannya sebagai Ketua Panitia Anggaran dari pemerintah daerah.
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran pelaksanaan bantuan sosial beasiswa kepada mahasiswa STITNA dan STIKES tidak sesuai dengan Perbup Nomor 4 Tahun 2009.
- Bahwa saksi bisa menyatakan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK yang diperlihatkan kepada saksi di kantor.
- Bahwa mengenai ketentuan bantuan beasiswa yang tidak sesuai dengan Perbup itu saksi tidak bisa menjawab.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa STIKES dan STITNA untuk mendapatkan bantuan beasiswa seingat saksi yaitu IPK dan untuk anak-anak jembrana.
- Bahwa menurut saksi adanya IPK tersebut membatasi anak-anak melanjutkan sekolah sehingga dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Stikes dan Stitna telah melanggar persyaratan itu.
- Bahwa tanggung jawab kuasa pengguna anggaran pada kelengkapan syarat-syarat untuk dilakukan proses pencairan, sedangkan tanggung jawab Kepala Dinas Dikporaparbud pada keabsahan dan kebenaran lengkapan dokumen yang akan digunakan untuk proses pencairan termasuk persyaratannya.
- Bahwa kebenaran proses pelaksanaan seleksi hingga terbitnya S.K berada di satker Kadis Dikporaparbud. sedangkan kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh satker Disdikporaparbud menjadi tanggung jawab KPA/PA.
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan beasiswa telah cair dan diterima oleh para mahasiswa namun secara rinci saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD T.A 2009 dan T.A 2010 nama saksi Drs.I Gede Suinaya,MM sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa bahwa yang bertanggung jawab atas anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran;

11. Drs. I Nengah Suwena.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menjabat Kabag Keuangan Setda Jembrana tahun 2009 - 2010 dan saksi pernah mendengar bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa-siswa dan para mahasiswa di Kab.Jembrana pada tahun 2009 sampai tahun 2010.

- Bahwa anggaran beasiswa untuk siswa-siswa dan mahasiswa berasal dari pos belanja bantuan sosial dan bantuan beasiswa merupakan bagian dari anggaran bantuan sosial.
- Bahwa saksi tahu ada sekolah STITNA dan STIKES yang juga mendapat bantuan beasiswa dan kedua sekolah tersebut saksi tidak tahu bernaung dibawah yaysan apa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Sekda kab.Jembrana dan khusus untuk masalah keuangan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai atasan saksi.
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk pencairan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes dan Stitna pada saat pencairan melalui tempat saksi (bagian keuangan) yaitu ada SPM dari PA, kwitansi, S.K Bupati tentang pemberian beasiswa, ada surat persetujuan pencairan dana dari Bupati, semua kelengkapan tersebut diverifikasi oleh Kasubag Perbendaharaan (mengenai kelengkapan dokumen) lalu diparaf lalu sampai ditempat saksi dikeluarkan SP2D kemudian langsung ke bendahara pengeluaran.
- Bahwa pertanggung jawaban untuk penerima bantuan beasiswa tidak perlu dibuatkan lagi secara khusus karena pada saat pengajuan itu telah dilengkapi surat-surat seperti yang telah saksi terangkan diatas.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kabag Keuangan yaitu;
 - menyusun rencana kerja bagian keuangan.
 - menghimpun dan penyusunan rancangan APBD bersama tim anggaran pemerintah daerah.
 - menerbitkan Surat Penyedia Dana (SPD) bagi SKPD sesuai permintaan.
 - menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai permintaan SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - mengkoordinasikan tugas-tugas lain dibidang keuangan.
- Bahwa kelengkapan dokumen sebagai pengikutan dari SP2D saksi terima dari Pengguna Anggaran Setda yakni dari Asisten II.
- Bahwa setiap masalah keuangan saksi mempertanggung jawabkan kepada atasannya yaitu Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, sehingga setiap pengeluaran yang dilakukan saksi selalu melaporkan kepada Bupati.
- Bahwa pada tahun 2009 - 2010 saksi pernah menandatangani SP2D untuk pencairan dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa STITNA dan STIKES Jembrana yang dilakukan setiap semester.

Halaman 43 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D yang dikeluarkan oleh saksi menunjuk pada bank pembayar yaitu BPD Bali cabang Negara.
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan di dalam persidangan pada SP2D menunjuk si penerima dana dari perwakilan mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa, juga asal anggaran bantuan beasiswa merupakan mata anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.
- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan di dalam persidangan surat-surat yang dimaksudkan oleh saksi untuk mengeluarkan SP2D yaitu SPM dari PA Setda kab.Jembrana, surat pernyataan pengajuan SPM LS, kwitansi/tanda terima, nota dinas dari Kabag Ekbangsosbud Setda Kab.Jembrana kepada Bupati Jembrana, Nota persetujuan dibayarkan dari Bupati Jembrana, S.K Bupati Jembrana tentang pemberian bantuan beasiswa pendidikan, Permohonan pencairan dana dari Kadis Dikbudpar Kab.Jembrana.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD T.A 2009 dan T.A 2010 nama saksi Drs.I Nengah Suwena sebagai Wakil Sekretaris I Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan

12. I Putu Agus Swastika, M.Kom.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah bertugas di STITNA Jembrana sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dengan tugas ; merencanakan, melaksanakan dan evaluasi Tri Darma Perguruan Tinggi.
- Bahwa saksi mengetahui mahasiswa Stitna Jembrana mendapatkan bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana dari tahun 2009 - 2010 dan tahun 2011 masih berlangsung, sedangkan untuk tahun 2012 saksi lupa.
- Bahwa saksi tahu mahasiswa Stitna mendapat bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana dari Bupati Jembrana yakni Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa pada saat ada acara Dies Natalis di STITNA dengan menyampaikan ada bantuan beasiswa untuk seluruh mahasiswa Jembrana, namun persyaratannya tidak disampaikan oleh Bupati.
- Bahwa atas informasi dari Bupati tersebut, saksi tidak ada pikiran untuk mengetahui lebih lanjut tentang persyaratan bantuan beasiswa untuk mahasiswa STITNA.
- Bahwa dengan adanya penyampaian informasi dari Bupati Jembrana tersebut selanjutnya dari lembaga mengajukan bantuan beasiswa kepada Pemkab.Jembrana dengan dilengkapi data para mahasiswa yang di input oleh bagian keuangan lembaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh saksi selaku Wakil Ketua Bidang Akademik yang ditujukan kepada Bupati yang diantar oleh staf.
- Bahwa pada tahun 2009 semua mahasiswa STITNA diajukan untuk mendapat bantuan beasiswa dan semuanya disetujui mendapat beasiswa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk mahasiswa baru melampirkan NEM dan untuk mahasiswa lama dilampirkan IPK yang batasannya saksi tidak tahu, jika kriteria NEM atau IPK tidak memenuhi syarat maka akan diseleksi oleh pihak Pemda atau Dinas Pendidikan Jembrana.
- Bahwa penjelasan saksi sebagaimana tersebut diatas, dapat saksi sampaikan berdasarkan perkiraan saja dan menurut pengetahuan umum bahwa bantuan beasiswa diseleksi oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa kewajiban yang harus dibayar bagi mahasiswa Stitna terdiri 3 komponen yaitu uang gedung, uang SPP dan uang SKS, jadi beasiswa yang diterima oleh mahasiswa sejumlah Rp.3.000.000,- itu dipergunakan untuk uang gedung sebesar Rp.1.000.000,- uang SPP sebesar Rp.500.000,- dan uang SKS dimana 1 SKS @ Rp.100.000,- sehingga untuk mengambil 15 SKS dibayar sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa mahasiswa yang belajar di STITNA membayar uang gedung setiap semester sampai mahasiswa tersebut tamat.
- Bahwa pengajuan beasiswa dilakukan setiap 6 bulan (semester) sehingga mahasiswa mendapatkan beasiswa setiap semester, uang gedung dibayarkan setiap semester dengan cara dicicil karena lembaga membebani uang gedung kecil.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan informasi dari bagian keuangan lembaga dalam pencairan bantuan beasiswa mahasiswa mendapatkan pemberitahuan dari sekolah dan yang mencairkan perwakilan mahasiswa.
- Bahwa setelah perwakilan mahasiswa mencairkan bantuan beasiswa itu disetorkan ke rekening Stitna yang sudah diberitahu dan selanjutnya setelah direkap oleh bagian keuangan sekolah uang beasiswa tersebut oleh bendahara lembaga menyetorkan ke Yayasan Tat Twam Asi berdasarkan surat dari yayasan.
- Bahwa mengenai surat dari Yayasan tersebut saksi mengetahuinya dan pernah membaca yang isinya pada pokoknya menyebutkan Sekolah di suruh membuka rekening dimana rekening tersebut dipergunakan untuk menampung pembayaran administrasi bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, yang nantinya hasil penerimaan tersebut disetorkan dan dilaporkan kepada Yayasan.
- Bahwa untuk membiayai operasional Stitna maka pengelola Stitna menginventarisir kebutuhan lalu dibuatkan rincian kebutuhan bulanan dalam bentuk RAB selanjutnya diajukan ke Yayasan Tat Twam Asi dan setelah mendapat persetujuan dari Ketua yayasan yaitu yang dijabat oleh terdakwa

Halaman 45 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa maka anggaran dari Yayasan cair dan dipergunakan oleh Stitna untuk operasional.

- Bahwa yang diperoleh dari Yayasan Tat Twam Asi dipergunakan untuk gaji dosen, gaji karyawan, untuk modul-modul kuliah dan praktikum, untuk perjalanan dinas, kegiatan seminar, ATK.
- Bahwa pihak STITNA tidak bisa bebas menggunakan anggaran tanpa persetujuan dari pihak Yayasan Tat Twam Asi, jadi apapun yang dilakukan oleh lembaga harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari Yayasan.
- Bahwa hubungan lembaga Stitna dengan Yayasan Tat Twam Asi yaitu ijin operasional Stitna diajukan oleh Yayasan ke Dikti dan lembaga Stitna berada di bawah Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan akhir tahunan penggunaan anggaran dari Yayasan dan saksi tidak ikut sebagai pengurus di yayasan.
- Bahwa RAB yang diajukan oleh lembaga ke Yayasan itu sudah merupakan pertanggung jawaban penggunaan dana yang diberikan oleh Yayasan dan RAB yang diajukan setiap bulan tidak sama nilainya tergantung biaya yang timbul setiap bulannya.
- Bahwa saksi baru tahu setelah ada pemeriksaan dari BPK tentang adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengaturan IP kepada penerima beasiswa.
- Bahwa mengenai Peraturan Bupati yang dimaksudkan oleh saksi nomor dan tahunnya saksi tidak membaca namun isinya saksi dapat membaca tentang persyaratan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Stitna dengan IPK 2,5
- Bahwa dalam pengajuan mohon bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stitna dilampirkan data mahasiswa dengan tidak membatasi nilai IPK, dan setahu saksi bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang diajukan ada yang tidak memenuhi persyaratan IPK dalam arti dibawah nilai 2,5.
- Bahwa pengajuan mohon bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stitna sesuai Peraturan Bupati dilakukan setelah tahun 2010.
- Bahwa pengajuan bantuan beasiswa tahun 2009 untuk mahasiswa Stitna semester II sampai dengan semester X sebanyak 212 orang, untuk mahasiswa semester III sampai dengan semester XI sebanyak 197 orang, dan untuk mahasiswa baru (semester I) sebanyak 66 orang. Sedangkan pada tahun 2010 untuk mahasiswa semester genap sebanyak 229 orang. Jadi total yang telah diterima oleh mahasiswa STITNA sebesar Rp. 2.112.000.000,-
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana dari tahun 2009 - 2010 adalah Pak Nyoman Suryadi dan selanjutnya Pak Anak Agung Gede Putrayasa.



- Bahwa mengenai bantuan beasiswa yang diterima Stitna dari para mahasiswa dan kapan waktunya uang bantuan beasiswa tersebut di transfer ke rekening Yayasan saksi kurang paham.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi Ni Wayan Budiari,SE.

- Bahwa saksi pernah bekerja di STITNA Jembrana selaku bendahara sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Saksi ditugaskan sebagai Bendahara di Stitna berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi yaitu dari terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa. Kemudian pada bulan Agustus 2010 saksi dipindah tugaskan ke SMP 4 oleh Diknas siapa yang menandatangani surat pindah tugas saksi tidak perhatikan.
- Bahwa sebagai Ketua STITNA Jembrana pada saat itu bapak Ir.Ketut Alit,MT. dan saksi sebagai Bendahara lembaga bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik I Putu Agus Swastika.
- Bahwa selama saksi sebagai Bendahara Stitna Jembrana ada program bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa dari Pemkab Jembrana yang diterima pada Tahun 2009.
- Bahwa bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Stitna dari Pemkab Jembrana setahu saksi pada saat ada acara Dies Natalis Stitna ada informasi tentang ada bantuan beasiswa.
- Bahwa peran saksi dengan bantuan beasiswa di STITNA pada saat itu:
 - 1 Membuat draft permohonan bantuan beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Jembrana atas penugasan dari Wakil Ketua I STITNA;
 - 2 Bersama-sama dengan perwakilan mahasiswa menyerahkan surat bantuan beasiswa tersebut kepada Dinas Dikporaparbud Jembrana;
 - 3 Mencatat bantuan beasiswa yang sudah masuk ke rekening STITNA sebagai pembayaran SPP, uang gedung, dan SKS mahasiswa;
 - 4 Membuat laporan keuangan kepada Wakil I.
- Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut, lalu saksi membuat draf *permohonan bantuan beasiswa mahasiswa Stitna* atas konsep surat dari bapak Wakil Ketua yang dilampiri dengan daftar mahasiswa penerima bantuan beasiswa.
- Bahwa draf yang saksi ketik berasal dari bapak Wakil Ketua (redaksinya dibuat oleh Wakil Ketua), sedangkan data mahasiswa saksi dapatkan dari bagian Akademik dan dari bapak Wakil Ketua.
- Bahwa dalam daftar mahasiswa penerima bantuan beasiswa seingat saksi tercantum nama mahasiswa, semester, sedangkan pencantuman besar IP mahasiswa saksi lupa.

Halaman 47 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stitna ditujukan kepada Bupati Jembrana yang ditandatangani oleh bapak Wakil Ketua I Putu Agus Swastika.
- Bahwa pada saat mengajukan surat tersebut atas permintaan mahasiswa, surat diajukan dan diserahkan di Dinas Dikporaparbud Jembrana dimana saksi juga ikut mendampingi mahasiswa.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana pada saat itu.
- Bahwa jumlah mahasiswa yang diajukan menerima bantuan beasiswa yaitu ;
 - Semester genap 2008-2009 sebanyak 212 orang
 - Semester ganjil 2009-2010 sebanyak 263 orang
 - Semester genap 2009-2010 sebanyak 229 orang
- Bahwa besaran bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Stitna setiap orangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diperuntukan untuk; biaya uang gedung, uang SPP dan untuk uang SKS.
- Bahwa bantuan beasiswa untuk mahasiswa STITNA yang dimohonkan menurut saksi semua disetujui dan semua mendapatkan bantuan.
- Bahwa yang menerima bantuan beasiswa pada saat itu ada perwakilan mahasiswa yang menyetorkan ke rekening STITNA dan setelah dilakukan rekap oleh saksi kemudian dilakukan penyetoran ke Yayasan tat Twam Asi yang di ketuai oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa yang juga menjabat sebagai Bupati Jembrana pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui bantuan beasiswa sudah cair dari mahasiswa, kemudian perwakilan mahasiswa serta saksi selaku pendamping mencairkan di bank BPD Cabang Negara dan disetorkan ke rekening STITNA yang nomor rekeningnya saksi lupa.
- Bahwa setelah dilakukan penyetoran oleh mahasiswa, kemudian saksi selaku Bendahara Stitna melakukan pembukuan, setelah di rekap atas petunjuk dari bapak WakilKetua dan adanya surat dari Yayasan dilakukan penyetoran ke rekening Yayasan Tat Twam Asi secara bertahap yang nomornya saksi lupa.
- Bahwa pada saat pencairan di bank BPD perwakilan mahasiswa tersebut membawa 1(satu) bendel surat-surat yang saksi tidak tahu isinya.
- Bahwa surat permohonan bantuan beasiswa yang pernah saksi buat yaitu
 - 1 Surat Nomor : 23/STITNA/II/JBR/2009 tanggal 12 Februari 2009
 - 2 Surat Nomor : 77/STITNA/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009
 - 3 Surat Nomor : 104/STITNA/X/JBR/2009 tanggal 05 Oktober 2009
 - 4 Surat Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01Februari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk biaya operasional di STITNA diajukan RAB ke Yayasan Tat Twam Asi sesuai kebutuhan, semua kebutuhan di Stitna didapatkan dari Yayasan. Setelah tidak ada bantuan beasiswa untuk memenuhi kebutuhan di Stitna saksi tidak tahu karena sudah berhenti bekerja di Stitna.
- Bahwa pengajuan RAB kepada Yayasan Tat Twam Asi seingat saksi dimulai pada tahun 2009, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Stitna sebelum tahun 2009 diperoleh dari pembiayaan para mahasiswa yang langsung dikelola oleh Stitna tidak ada penyetoran ke yayasan
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 dan saksi juga tidak tahu ada persyaratan penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa.
- Bahwa pada saat pengajuan surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stitna saksi tidak pernah berkoordinasi /bertemu dengan orang Dinas Disdikporaparbud Jembrana.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

14. I Made Sudantra,SE.M.Si.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menjadi Asisten II pada Setda Kab.Jembrana dari tahun 2009 - 2011, dengan tugas ; membantu Setkda Jembrana dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah. Asisten II membawahkan bidang keuangan, perlengkapan, ekonomi dan pembangunan.
- Bahwa Bantuan Sosial, hibah anggarannya ada penempatannya pada Sekda Kab.Jembrana. Pemkab Jembrana pernah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa Jembrana yang dimulai pada tahun 2009.
- Bahwa bantuan beasiswa pendidikan sudah berjalan pada saat saksi menjabat sebagai Asisten II dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selama 3 bulan kemudian KPA diserahkan ke bagian Ekbang Setda Jembrana karena saksi konsentrasi di bagian keuangan. sedangkan sesuai amanat undang-undang anggaran bantuan beasiswa merupakan anggaran yang dititipkan pada Asisten II. Setelah melalui proses dari dinas teknis berupa kajian, S.K Bupati maka di tempat saksi hanya melengkapi dengan mengeluarkan SP2D.
- Bahwa tentang pengaturan bantuan beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemkab Jembrana saksi baru tahu setelah ada kasus yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang persyaratan pemberian bantuan beasiswa, dan sebelumnya saksi tidak tahu adanya Perpub Nomor 4 Tahun 2009 tersebut.
- Bahwa pada saat proses pemberian bantuan beasiswa ketika itu saksi tidak tahu isinya, kemudian setelah ada kasus dan ada pemanggilan terhadap saksi baru tahu

Halaman 49 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



isinya yang intinya yaitu mekanisme pengeluaran beasiswa. Jadi ada persyaratan dalam pengeluaran bantuan beasiswa antara lain; IPK, ada kajian, ada S.K Bupati, ada proposal dari sekolah.

- Bahwa dinas terkait/ dinas teknis menurut saksi adalah Dinas Pendidikan dengan Kepala Dinasnya saksi lupa.
- Bahwa kalau dicermati Perbup Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi tupoksi dari dinas berkaitan dengan pencairan bantuan beasiswa yaitu; secara umum dari proses awal berupa pengumuman, penyeleksian, kajian teknis, proses penentuan siapa yang berhak kemudian proses pengajuan, itu semua tugas dari instansi teknis.
- Bahwa proses pencairan bantuan beasiswa pendidikan yaitu; kelengkapan dilakukan oleh dinas teknis selanjutnya dibawa ke Sekda melalui bendahara pengeluaran Setda Kab. Jembrana, selanjutnya ;
 - Bendahara pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Sekda Jembrana;
 - Selanjutnya PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen tersebut dan membuat SPM;
 - Selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (saksi) dan disampaikan kepada Bagian Keuangan;
 - Bagian Keuangan selanjutnya menerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh saksi dan menyerahkan langsung kepada mahasiswa STIKES dan STITNA penerima bantuan.
- Bahwa setahu saksi di dalam APBD Jembrana ada mata anggaran khusus yang dialokasikan khusus untuk bantuan beasiswa.
- Bahwa bantuan beasiswa itu dilakukan oleh instansi teknis untuk menyeleksi dan segala persyaratan yang harus dipenuhi.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak semua mahasiswa bisa menerima bantuan beasiswa bila dilihat tupoksi dari instansi teknis sebagaimana saksi sebutkan.
- Bahwa kelengkapan dokumen yang saksi telah sebutkan diatas diantaranya ada kajian dari Dinas Dikporaparbud, dimana kajian tersebut menurut saksi secara umum memuat usulan untuk mendapatkan beasiswa yang diawali dengan syarat yang harus dipenuhi salah satunya syarat tersebut adalah IPK. IPK untuk mahasiswa umum disyaratkan nilai 3,0 sedangkan untuk Stikes dan Stitna memiliki IPK 2,5.
- Bahwa sepengetahuan saksi IPK mahasiswa dari Stikes dan Stitna yang diusulkan menerima bantuan beasiswa saksi lupa. Sedangkan verifikasi administrasi dimaksud saksi yaitu hanya menyeleksi kelengkapan. Pada saat itu saksi



memperhatikan lampiran yang ada yaitu usulan, ada persetujuan dari Bupati, S.K Bupati, ada kwitansi penerima, ada persetujuan pembayaran dari Bupati.

- Bahwa setelah adanya perkara ini maka persoalan yang muncul adalah adanya persyaratan yang tidak dipenuhi yaitu ada mahasiswa Stikes dan Stitna yang menerima bantuan beasiswa tidak memenuhi IPK 2,5
- Bahwa berdasarkan LHP BPK disebutkan program pemberian bantuan beasiswa salah satunya kepada Stikes dan Stitna oleh Pemkab Jembrana disebutkan terdapat **pemborosan**, juga disebutkan untuk selanjutnya program pemberian bantuan beasiswa dihentikan, juga disarankan agar Bupati menegur Diknas agar lebih cermat
- Bahwa tanggungjawab KPA pada proses pencairan bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stikes dan Stitna yaitu hanya sebatas ketika ada proses dilalui saksi selaku KPA hanya mengoreksi kelengkapan yang ada, sedangkan mengenai kebenaran isi dokumen dilakukan oleh Dinas Dikporaparbud Jembrana.
- Bahwa pagu anggaran beasiswa pendidikan yang ada di dalam DPA dikeluarkan berdasarkan usulan, jadi usulan anggaran bisa lebih kecil dari pagu atau bisa juga melebihi pagu.
- Bahwa menurut peraturan disebutkan diantaranya; bansos, hibah dan bantuan lainnya yang merupakan belanja tidak langsung penempatan anggarannya di Sekda dan KPA nya juga Sekda yang sebagian dikuasakan kepada Asisten.
- Bahwa kebijakan Pemda dalam pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa Stikes dan Stitna pada saat Bupati di jabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa selama saksi sebagai KPA hanya pernah menerima 1(satu) kali usulan permohonan bantuan beasiswa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

15. **I Made Wisnu Wirama,SE.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi sekarang bertugas di Kantor Camat Negara sebagai staf pemerintahan.
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai staf Perencanaan, Evaluasi dan Program (PEP) pada Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana, pada saat sebagai staf PEP itu saksi pernah menerima surat permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA yang di tujukan kepada Bupati Jembrana Cq.Dinas Dikporaprbud.
- Bahwa pada saat menerima surat tersebut, sesuai disposisi Kadis Dikporaparbud kepada Kasubag PEP kemudian ke saksi lalu saksi memproses surat tersebut. saksi lupa dengan isi dari disposisi Kadis.



- Bahwa atas permintaan Ketua Majelis untuk menunjukkan lembar disposisi indeks: 422.5/2674 tanggal 28 Juli 2009 perihal Bantuan Beasiswa dari STIKES Jembrana dengan isi disposisi Tindak lanjut dan laporannya.
- Bahwa untuk memproses surat permohonan bantuan beasiswa dari mahasiswa STIKES dan STITNA sesuai dengan ketentuan, maka surat yang disposisi Kadis ditujukan kepada Kasubag PEP dan *diteruskan kepada saksi untuk dikerjakan*, selanjutnya saksi membuat kajian bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan memakai surat pengantar.
- Bahwa Kasubag PEP tidak ada memberi petunjuk untuk memproses permohonan tersebut *cuma bilang mohon dikerjakan*, dari hasil yang dikerjakan saksi selalu minta dikoreksi Kasubag PEP. Seperti hasil pengerjaan kajian permohonan beasiswa saksi berikan ke Kasubag PEP untuk dikoreksi dan Kasubag PEP memberi paraf pada surat tersebut.
- Bahwa menurut saksi surat yang telah di paraf oleh Kasubag PEP dapat diteruskan ke atas yaitu ke sekretariat dan selanjutnya sekretariat yang mempunyai tugas untuk meneruskan surat itu untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana.
- Bahwa setelah ditandatangani surat tersebut lalu dikirim ke Bupati Jembrana.
- Bahwa surat tersebut kembali turun dari Bupati Jembrana ke Dinas dengan *ada acc dan paraf* dari Bupati, menurut pengertian saksi adanya tulisan acc dari Bupati di dalam surat tersebut memiliki arti *disetujui*.
- Bahwapada awal tahun 2009 ketika saksi sedang membuat kajian terhadap surat permohonan bantuan beasiswa saksi ditelpon (lewat HP) oleh Bupati Jembrana yaitu terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasayang *mengatakan agar saksi segera menyampaikan hasil kajian*.
- Bahwa saat itu saksi sempat menyampaikan kepada Bupati Jembrana yaitu *banyak mahasiswa yang IPK nya tidak memenuhi syarat*, namun Bupati mengatakan agar segera kirim hasil kajiannya.
- Bahwa surat kajian yang dibuat saksi dan dikirim ke Bupati juga dilampiri dengan daftar nama-nama mahasiswa penerima bantuan beasiswa yang saksi terima dari pemohon.
- Bahwa setelah surat kajian yang telah di acc Bupati tersebut diterima dari Kasubag PEP, selanjutnya saksi membuat Draf Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa STITNA, intinya surat draf S.K tersebut menyatakan persetujuan pemberian beasiswa kepada Sekolah Tinggi tersebut. Selanjutnya Draf dikirim ke Bagian Hukum Tata Laksana Organisasi (HOT) untuk dikoreksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian beasiswa dibuat oleh bagian perencanaan (saksi) kemudian disampaikan kepada HOT kemudian turun kembali ke Dinas kalau ada perbaikan akan di perbaiki dan setelah diperbaiki dibuatkan pengantar untuk dikirim ke HOT.
- Bahwa S.K Bupati Jembrana untuk pemberian bantuan beasiswa yang telah diberi pengantar juga dilampiri dengan daftar nama-nama mahasiswa penerima bantuan selanjutnya dikirim dengan tujuan kepada Sekda kab.Jembrana Cq.Kabag HOT.
- Bahwa saksi mengerjakan surat-surat yang berkaitan dengan bantuan beasiswa mahasiswa dilakukan setiap semester (setiap 6 bulan).
- Bahwa setahu saksi pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA pada tahun 2009.
- Bahwa setahu saksi persyaratan pemberian beasiswa kepada mahasiswa umum dengan IPK 3,0 sedangkan untuk mahasiswa STIKES dan STITNA dengan IPK 2,5
- Bahwa *saksi tahu* mahasiswa Stikes/ Stitna yang diusulkan menerima bantuan beasiswa sebagaimana yang ada di dalam S.K Bupati tersebut ada yang tidak memenuhi syarat IPK.
- Bahwa saksi selaku staf yang mengerjakan surat-surat dan juga bertugas memverifikasi permohonan beasiswa dari mahasiswa Stikes/ Stitna pernah membaca Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang isinya mengatur persyaratan IPK penerima bantuan beasiswa.
- Bahwa permohonan beasiswa yang berasal dari Stikes /Stitna yang tidak memenuhi persyaratan IPK dengan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 **diajukan semua** untuk mendapatkan beasiswa.
- Bahwa bukti surat bantuan beasiswa STITNA tanggal 27 Juli 2009 Nomor 422.11/ 1089/Dikporaparbud/2009 yang ditandatangani oleh Kadis Drs.A.A Gede Putrayasa ditunjukkan di depan persidangan dan saksi membacanya pada poin 4 disebutkan jumlah mahasiswa yang dimohonkan beasiswa sejumlah 197 orang, berdasarkan keterangan saksi bahwa sejumlah 197 orang tersebut diusulkan walau ada yang tidak memenuhi syarat IPK.
- Bahwa menurut saksi permohonan beasiswa tersebut *belum sempat dipilah-pilah* oleh saksi sesuai dengan persyaratan Peraturan Bupati, sudah ada permintaan dari Bupati Jembrana melalui telepon supaya segera dikirim.
- Bahwa *benar tidak ada* yang memerintahkan saksi untuk membuat kajian dari setiap permohonan bantuan beasiswa dari STIKES atau STITNA, saksi hanya berfikir setiap ada permohonan bantuan beasiswa maka harus ditanggapi apakah permohonan tersebut layak atau tidak sehingga harus dibuatkan kajian permohonan tersebut. Karena ada telepon dari Bupati yang dijabat oleh terdakwa

Halaman 53 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa pada saat itu yang mengatakan *agar saksi segera menyampaikan hasil kajian* meskipun pada saat itu saksi sempat menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang IPK nya tidak memenuhi syarat, namun Bupati mengatakan segera kirim hasil kajiannya maka saksi membuat kajian apa adanya.

- Bahwa S.K Bupati Jembrana yang pernah saksi kerjakan yaitu untuk mahasiswa umum, mahasiswa Stitna dan mahasiswa Stikes.
- Bahwa saat saksi sebagai staf PEP pada saat itu yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana bapak Drs.Nyoman Suryadi dan diganti oleh bapak Drs.A.A Gede Putrayasa.
- Bahwa saksi mengetahui ada pengumuman pemberian bantuan beasiswa khususnya kepada mahasiswa dikeluarkan oleh Dinas Dikporaparbud Jembrana dan ditempel di depan Kantor selama batas waktu pendaftaran yang ditentukan.
- Bahwa pengumuman hanya ditempel di depan kantor menurut saksi biasanya orang tua mahasiswa itu sering datang ke Diknas dan bila membaca pengumuman itu maka orang tua dari mahasiswa tersebut akan menyampaikan kepada putra-putrinya yang sekolah di luar Kabupaten Jembrana.
- Bahwa isi dari pengumuman yang dikerjakan oleh saksi didapat dari yang sudah ada sebelumnya pada file komputer.
- Bahwa benar di dalam pengumuman mengenai pemberian bantuan beasiswa tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Dikporaparbud Jembrana tidak mencantumkan syarat IPK.
- Bahwa tujuan dibuatkan pengumuman tersebut supaya semua mahasiswa yang berasal dari Jembrana mengetahui ada bantuan beasiswa, karena hanya mahasiswa yang berasal dari Jembrana yang mendapatkan beasiswa.
- Bahwa saksi selaku staf PEP yang tahu masalah bantuan beasiswa pernah berkoordinasi dengan Yayasan Dana Pendidikan, ketika permohonan bantuan beasiswa itu telah memenuhi batas waktu ada permintaan dari yayasan dana pendidikan terhadap permohonan beasiswa itu untuk diverifikasi. Sesuai prosedur bahwa permohonan tersebut di verifikasi dulu oleh yayasan dana pendidikan baru ke saksi tetapi menurut keterangan saksi tadi semua permohonan tersebut tidak ada dikirim ke yayasan, langsung saksi yang mengerjakan dengan membuat kajian dan diteruskan ke Bupati.
- Bahwa saksi tidak paham mekanisme pemberian bantuan beasiswa namun saksi tahu dasar aturan pemberian bantuan beasiswa tersebut diatur pada Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang pemberian beasiswa pendidikan.
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan surat tanggal 8 Juni 2009 nomor : 422.5/782/ Disdikporaparbud/2009 perihal persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang ditujukan kepada Bupati Jembrana dan pada surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tulisan tangan Bupati yang menyebut *acc disesuaikan aturan*, menurut pemahaman saksi bahwa surat tersebut telah mendapat persetujuan dan dalam pemberian beasiswa disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009.

- Bahwa setelah ditunjukkan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 saksi menyatakan lupa mengenai seluruhnya namun saksi tahu Perbup tersebut, sedangkan Nomor S.K Bupati diberi dari Diknas beserta kode Disdikporaparbud.
- Bahwa semua permohonan itu diserahkan kepada Sekretaris Yayasan Dana Pendidikan yang tempatnya tidak di Diknas dan hasil verifikasi oleh yayasan dana pendidikan yang dipergunakan saksi untuk membuat kajian.
- Bahwa saksi juga sebagai wakil sekretaris Yayasan Dana Pendidikan, saksi tidak ikut melakukan verifikasi hanya mengirim berkas permohonan ke Yayasan Dana Pendidikan yang diterima oleh Pak Gede Suyatna.
- Bahwa tugas Yayasan Dana Pendidikan secara umum hanya memverifikasi permohonan, setelah diverifikasi oleh Yayasan kemudian dikirim kembali ke Diknas dan saksi yang menerima.
- Bahwa menurut saksi yang memverifikasi berkas permohonan di yayasan Dana Pendidikan hanya bapak sekretaris I Gede Suyatna, kemudian hasilnya ditandatangani oleh sekretaris dan Ketua Yayasan Dana Pendidikan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon secara khusus saksi tersebut ;

16. Drs.I Wayan Lantera.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah duduk di Yayasan Dana Pendidikan Kab.Jembrana sebagai Ketua sedangkan akta pendiriannya di bawa oleh sekretaris yayasan bapak Gede Suyatna.
- Bahwa tahunya saksi sebagai Ketua Yayasan diberitahu oleh Sekretaris Yayasan.
- Bahwa tugas dan tujuan pendirian Yayasan Dana Pendidikan saksi tidak tahu, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan tidak ada.
- Bahwa bapak Gede Suyatna selain sebagai Sekretaris Yayasan Dana Pendidikan juga sebagai Kepala Sekolah SMK.
- Bahwa Yayasan Dana Pendidikan beralamat di SMK 2 Jembrana
- Bahwa benar oleh Diknas Yayasan Dana Pendidikan pernah dimintai untuk menyeleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Jembrana dengan akreditasi A, saksiselaku Ketua yayasan menandatangani surat tersebut ke Diknas.
- Bahwa saksi kenal dengan Made Wisnu Wirama,SE di Yayasan Dana Pendidikan.



- Bahwa saksi *tidak pernah* menerima berkas permohonan beasiswa STIKES maupun STITNA dari Dinas Dikporaparbud Jembrana.
- Bahwa saksi kenal dengan Drs.I Nyoman Suryadi dan Drs.A.A Gede Putrayasa dan saksi lupa saat itu siapa yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

17. I Ketut Suardi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai Ketua I di Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana, saya tahu duduk dalam kepengurusan di yayasan setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bali dan di perlihatkan struktur kepengurusannya.
- Bahwa tugas Yayasan Dana Pendidikan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Ketua Yayasan untuk menyeleksi mahasiswa penerima beasiswa.
- Bahwa saksi kenal dengan Made Wisnu Wirama,SE sebagai tetangga dan saksi tidak tahu dengan Made Wisnu Wirama,SE di Yayasan Dana Pendidikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan

18. Ni Nyoman Adiami.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan beasiswa pada tahun 2010 dari Pemda Jembrana dimana saat itu sebagai Bupati Jembrana adalah terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, sedangkan saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud.
- Bahwa saksi mengikuti perkuliahan di Stikes selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2013 dan sekarang sudah bekerja sebagai bidan.
- Bahwa pada saat ada pengumuman pemberian beasiswa saksi ikut mencari/terdaftar dan telah menerima pencairan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk biaya kuliah diantaranya sebagai uang SPP, pengajuan beasiswa dilakukan oleh pihak sekolah.
- Bahwa informasi ada bantuan beasiswa saksi dapatkan dari kampus/sekolah berupa pengumuman.
- Bahwa saat menerima beasiswa, saksi sekolah di STIKES jurusan Kebidanan pada semester I dan hanya dapat menerima sekali saja.
- Bahwa benar saksi membuat proposal permohonan bantuan beasiswa tertanggal 16 September 2010 yang ditujukan kepada Bupati Jembrana Cq.Disdikporaparbud Kab. Jembrana. Atas permohonan tersebut saksi melengkapi persyaratan



mendapatkan beasiswa dengan melampirkan NEM saja serta menyertakan rekening BRI, KK, KTP.

- Bahwa semua teman saksi mendapatkan beasiswa pada saat pencairan masuk ke rekening masing-masing.
- Bahwa pencairan beasiswa dilakukan di BRI Cabang Negara dengan jumlah uang Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 29 orang bagi mahasiswa semester I Stikes periode Juli - Desember 2010.
- Bahwa beasiswa yang diterima saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 itu dalam tenggang waktu yang tidak di ingat di transfer ke rekening Stikes sebagai pembayaran uang SPP berikutnya.
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan beasiswa ada teman saksi sebanyak 5 orang berasal dari luar Kabupaten Jembrana yaitu dari Kabupaten Tabanan.
- Bahwa atas pertanyaan dari terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa saksi memberi jawaban yaitu pemberian beasiswa sangat bermanfaat dan beasiswa telah diterima.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

19. I Nyoman Wenten,S.Pd.M.Pd.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, namun saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- Bahwa sekarang saksi bertugas dan menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana sejak tanggal 3 Desember 2012, sebelumnya saksi menjabat Kabid Pendidikan Menengah pada Dikporaparbud.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan,Evaluasi dan Program (Kabid PEP) Dikporaparbud Kab.Jembrana sejak 18 Januari 2008 - 30 Oktober 2009.
- Tugas Kasubag PEP antara lain; menyusun rencana operasional kegiatan kerja sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan; mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada staf; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kasubag PEP mengetahui ada program bantuan beasiswa yang diluncurkan oleh Pemkab.Kabupaten Jembrana sejak tahun 2008.
- Bahwa pemberian bantuan beasiswa diberikan oleh Pemkab Jembrana kepada mahasiswa *dari Jembrana* yang berprestasi termasuk kepada mahasiswa STITNA dan STIKES Jembrana.
- Bahwa saksi pernah mendengar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 setelah dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Bali, peran dari Dinas Dikporaparbud Jembrana adalah memfasilitasi pelaksanaan program bantuan tersebut sebatas;



mengumumkan, menerima berkas permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pendidikan untuk diverifikasi.

- Bahwa dalam program bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA ada surat permohonan bantuan dari kedua pihak sekolah tersebut, saksi bekerja dibawah dan atas perintah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA dan melihat ada disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan yang isinya; *Sekdis tugaskan PEP siapkan kajiannya* dimana pada saat itu pada tahun 2010 selaku Kepala Dinasnya A.A Gede Putrayasa dan sebagai Bupati pada saat itu terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sudah tidak berugas sebagai kasubag PEP, sedangkan saksi bisa menyampaikan dokumen tersebut disidang ini karena pada saat saksi sedang mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pemberian beasiswa untuk dipelajari permasalahannya lalu saksi menemukan lembaran disposisi seperti itu.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.I Made Wisnu Wirama sebagai staf PEP, setahu saksi I Made Wisnu Wirama berkaitan dengan disposisi atasan saksi *bertugas membuat kajian* dan saksi pernah melihat surat kajian yang dikerjakan oleh I Made Wisnu Wirama. Isi kajian yang dibuat oleh I Made Wisnu Wirama menjelaskan tentang *permohonan bantuan beasiswa dari STITNA dan STIKES*, untuk dipertimbangkan bisa diberikan bantuan.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar adanya Yayasan Dana Pendidikan dan saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan bantuan beasiswa.
- Bahwa peran Disdikporaparbud Jembrana dalam memproses permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA berdasarkan surat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa. Persyaratan penerima bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yaitu ; IPK minimal 2,5. Penduduk asli Jembrana. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain.
- Bahwa Peraturan Bupati Jembrana tersebut saksi peroleh setelah dipermasalahkan oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Bali.
- Bahwa sekarang ini saksi tahu permasalahan yang muncul setelah ada hasil audit dari BPK pada tahun 2015 yaitu pemberian bantuan beasiswa tidak sesuai dengan ketentuan berupa IPK sebagaimana ditentukan oleh Perbup No.4 Tahun 2009.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag PEP pada Dinas Dikporaparbud Jembrana mengatakan bantuan beasiswa yang dilaksanakan bukan tupoksi saksi atau bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan, hal tersebut saksi katakan berdasarkan rincian



tugas saksi sebagai Kasubag PEP namun sesuai keterangan saksi pada poin 10 pada BAP saksi menerangkan sbb. “sebelum saya menjabat biasanya yang mengurus mengenai bantuan-bantuan untuk sekolah dilaksanakan oleh petugas/staf PEP sdr.I Made Wisnu Wirama. Atas disposisi dari Kadis tersebut saya kemudian mendisposisi kepada sdr.I Made Wisnu Wirama agar melakukan Kajian lebih lanjut terhadap surat permohonan dari STIKES dan STITNA. Selanjutnya saya tidak tahu bagaimana teknis pengkajian yang dilakukan oleh sdr.I Made Wisnu Wirama, apakah bersama Dewan Pendidikan atau tidak. Hanya saja setelah dilakukan Kajian/verifikasi sdr.I Made Wisnu Wirama membuat draf surat pengantar kepada Bupati yang pada pokoknya menerangkan jumlah mahasiswa STIKES dan STITNA yang mengajukan beasiswa *tanpa disertai* data mahasiswa yang memenuhi persyaratan teknis untuk dapat dipertimbangkan. Draf tersebut disodorkan kepada saya untuk saya paraf dan kemudian naik ke Sekretaris Dinas untuk di paraf juga, setelah itu baru Kadis tandatangan”.

- Bahwa benar disposisi saksi kepada sdr.I Made Wisnu Wirama terhadap surat permohonan STIKES dan STITNA agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan, maksud saksi agar pak Wisnu Wirama membaca aturan-aturan mengenai pemberian bantuan beasiswa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kajian yang dibuat oleh sdr.I Made Wisnu Wirama *tidak menerangkan* surat permohonan STIKES dan STITNA memenuhi syarat, hanya menerangkan dapat dipertimbangkan dengan merujuk Perbup.No.4 Tahun 2009. Dimana kajian tersebut sifatnya hanya untuk dipertimbangkan tidak merinci jumlah mahasiswa yang dapat dimohonkan.
- Bahwa benar sdr.I Made Wisnu Wirama merupakan staf saksi selain diajak melaksanakan tugas-tugas di bidang PEP juga disuruh mengerjakan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA. Setahu saksi sdr.I Made Wisnu Wirama diluar dinas juga sebagai Sekretaris I pada Yayasan Dana Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPK ada pemberian beasiswa tidak memenuhi syarat IPK 2,5
- Bahwa surat Kajian tahun 2009 yang dibuat oleh sdr.I Made Wisnu Wirama terdapat paraf saksi karena surat tersebut akan dinaikkan ke Kadis untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian bantuan beasiswa kepada Mahasiswa sejak saksi bertugas sebagai Kasubag PEP dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Diknas dan ditandatangani Kadis.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag PEP berkaitan dengan permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA tersebut saksi hanya memfasilitasi dan



menerima usulan permohonan tersebut lalu staf saksi yang mengirimnya ke Yayasan Dana Pendidikan untuk diverifikasi.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasubag PEP telah menerima dan memproses bantuan beasiswa STIKES dan STITNA yang datanya diperoleh dari sdr.I Made Wisnu Wirama yaitu :

A. STIKES

1. a). Surat permohonan Nomor : 229/Stikes/IV/2009 tanggal 27 Juli 2009 mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 81 orang.
b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009, jumlah mahasiswa yang direkomendasikan kepada Bupati sebanyak 81 orang.
2. a). Surat permohonan Nomor : 316/Stikes/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 jumlah mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 60 orang.
b). Surat kajian dari Diknas Nomor: 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009, mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 60 orang.

B. STITNA

1. a). Surat permohonan Nomor : 77/Stitna/VI/2009 tanggal 27 Juli 2009 mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 197 orang.
b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009, jumlah mahasiswa yang direkomendasikan kepada Bupati sebanyak 197 orang.
 2. a). Surat permohonan Nomor : 104/Stitna/X/JBR/2009 tanggal 5 Oktober 2009 jumlah mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 66 orang.
b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1763/Dikporaparbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009, mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 66 orang.
- Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Yayasan Dana Pendidikan saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

20. Nengah Alit, M.Pd.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa namun saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendengar program bantuan beasiswa kepada mahasiswa asal Jembrana yang mengikuti perkuliahan di Fak.Teknik dan Kedokteran dengan IP.3,0 dan selain Fak.Teknik dan Kedokteran memiliki IP.3,3, bagi Perguruan Tinggi Swasta harus berakreditasi A.



- Bahwa program pemberian beasiswa sampai sekarang masih ada dengan sebutan *beasiswa mahasiswa yang berprestasi*, dengan cara calon penerima mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana, Dinas Dikporaparbud mengkaji permohonan tersebut bersama tim yang dibentuk oleh Dinas Dikporaparbud atas dasar Perbup (Nomor dan tahunnya saksi lupa). Yang duduk di Tim itu antara lain Pendidikan Dasar dan Menengah (internal Diknas saja).
- Bahwa hasil kajian berupa nilai IPK, berasal dari Jembrana dan tidak menerima beasiswa dari dinas atau instansi lain, belum menikah, bila ada lebih dari 1 orang dalam keluarga itu hanya diberikan 1 orang saja.
- Bahwa setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka dari Dinas Dikporaparbud membuat Surat Keputusan Bupati selanjutnya melalui online diberitahu kepada mahasiswa untuk menandatangani sebagai penerimaan beasiswa, selanjutnya dikirim ke bagian keuangan Setda Jembrana.
- Bahwa lampiran yang terkirim ke bagian keuangan Setda yaitu permohonan, hasil verifikasi, kajian, S.K Bupati dan tanda penerimaan bantuan. untuk pencairan dilakukan oleh bagian keuangan ditransfer ke masing-masing rekening mahasiswa.
- Bahwa program bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana kepada mahasiswa tidak pernah dihentikan/tetap berlanjut.
- Bahwa sekarang mantan Bupati Jembrana Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa sedang disidangkan hari ini setahu saksi ada masalah apa yang bersangkutan? saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa saksi yang bertugas membentuk tim untuk melaksanakan verifikasi dan saksi juga membuat kajian atas perintah dari Bupati Jembrana dan itu harus dilaksanakan.
- Bahwa yang mendasari pelaksanaan tugas saksi adalah Perbup, tugas yang dilaksanakan oleh saksi itu *juga merupakan kewenangan* dari saksi melaksanakan tugas tersebut.
- Bahwa saksi dapat menyebutkan yang pernah menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana yaitu sebelum saksi bapak I Gusti Putu Sudhiarsa, MM. di atasnya bapak Drs.A.A Gede Putrayasa dan di atasnya lagi bapak Drs.Nyoman Suryadi.
- Bahwa program bantuan beasiswa oleh Pemkab Jembrana dalam pelaksanaannya dibebankan kepada Dinas Dikporaparbud Jembrana juga merupakan bagian tupoksi saksi pada sisi bantuan beasiswa juga berkaitan dengan pendidikan, sedangkan dari kemahasiswaan bukan bagian tugas saksi.
- Bahwa Dinas Dikporaparbud Jembrana mempunyai tugas mengumumkan adanya bantuan beasiswa kepada masyarakat luas, dimana fungsi dari pengumuman itu adalah untuk memberitahu kepada masyarakat adanya bantuan beasiswa dari



Pemkab Jembrana untuk siswa dan mahasiswa sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan.

- Bahwa dalam program bantuan beasiswa yang dilaksanakan oleh Dinas Dikporaparbud dibawah kepemimpinan saksi mahasiswa STIKES dan STITNA sudah tidak lagi menerima bantuan beasiswa serta kedua sekolah tinggi tersebut sudah tidak ada aktifitasnya dalam pendidikan.
- Bahwa Peraturan Bupati Jembrana yang dimaksudkan oleh saksi bukan Peraturan Bupati Jembrana pada jamannya terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, ada Perbup yang baru.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak keberatan atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi ;

21. I Ketut Yudana Adi,SE.MM.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa namun saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan dan Umum pada Yayasan Triatma Surya Jaya yang bergerak dibidang pendidikan dari play group sampai Perguruan Tinggi.
- Bahwa saksi pernah mendengar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jembrana yang telah diambil alih pengelolaan oleh Yayasan Triatma Jaya dari Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa pengambil alihan STIKES tersebut terjadi pada tahun 2013 karena jumlah mahasiswa sangat kecil sehingga tidak bisa menutupi operasional.
- Bahwa penyerahan Stikes di bawah Yayasan Tat Twam Asi kepada Yayasan Triatma Jaya dilakukan di Kab.Badung menurut akta penyerahan dilakukan oleh bapak Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa kepada Ketua yayasan triatma jaya namun yang hadir pada saat itu saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut hadir.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan

22. Drs.I Nyoman Suryadi.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa namun saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana sejak tahun 2008 sampai dengan 10 Maret 2009.
- Bahwa saat saksi sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati Jembrana adalah terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa.
- Bahwa Fungsi pokok saksi selaku Kepala Dinas Dikporaparbud yaitu; merencanakan dan melaksanakan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bidang pemuda dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.



- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana, Pemda Jembrana ada meluncurkan program bantuan beasiswa kepada para mahasiswa.
- Bahwa tujuan Pemda Jembrana memberikan beasiswa kepada mahasiswa adalah untuk meningkatkan prestasi para mahasiswa yang berasal dari Jembrana yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Swasta baik yang kuliah di Jembrana maupun di luar wilayah Jembrana.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang mendasari pada saat itu saksi belum tahu dan tahunya saat ada rapat-rapat koordinasi antara Kepala Dinas.
- Bahwa anggaran beasiswa kepada mahasiswa sudah dianggarkan di APBD Jembrana dan anggaran tersebut ada di Ekbangsosbud Setda Jembrana.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang paling pokok setahu saksi mengenai IPK dan saksi tahu setelah munculnya masalah ini oleh Kejati Bali.
- Bahwa saksi selaku Kadis Dikporaparbud Jembrana melaksanakan program pemberian beasiswa untuk mahasiswa atas perintah atasan.
- Bahwa setahu saksi pada saat dimintai keterangan oleh Kejati Bali, pengaturan tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009.
- Bahwa instansi yang berkaitan dengan pemberian beasiswa selain Dikporaparbud menurut saksi anggaran ada di Ekbangsosbud dengan Pengguna Anggaran ada di Sekda Jembrana sedangkan KPA ada di Asisten II Setda Jembrana.
- Bahwa yang saksi pahami mengenai peraturan pemberian beasiswa itu khususnya terhadap mahasiswa Stikes dan Stitna adanya pelanggaran mengenai IPK dengan nilai minimal 2,5.
- Bahwa setahu saksi semua mahasiswa Stikes dan Stitna mendapatkan beasiswa.
- Bahwa selain masalah pelanggaran IPK ada juga masalah adanya mahasiswa yang bukan berasal dari Jembrana.
- Bahwa sesuai tugas tambahan Dinas Dikporaparbud dari Bupati untuk bantuan beasiswa kepada mahasiswa setelah saksi mengetahui Perbup itu *memiliki tugas membentuk tim pendataan dan seleksi* dalam pemberian beasiswa, namun saksi tidak pernah melakukan itu.
- Bahwa saksi sampai saat ini belum pernah membaca(tahu) Peraturan Bupati No.4 tahun 2009 sedangkan secara fisik peraturan tersebut saksi tahu pada saat sidang, sedangkan mengenai IPK maupun mahasiswa ada bukan berasal dari Jembrana saksi tahu dari katanya (informasi) saja.
- Bahwa yang saksi lakukan mengenai bantuan beasiswa yang disodorkan oleh staf yang paling utama adalah pengajuan proposal bantuan beasiswa dari Stitna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stikes, juga disodorkan pengumuman semua itu harus koordinasikan dengan bapak Bupati sebagai pengambil kebijakan.
- Bahwa setelah kajian yang dibuat oleh Wisnu Wirama ditujukan kepada Bupati Jembrana di tandatangi saksi dan setelah dikirim kembali lagi ke dinas dengan disposisi Bupati dengan acc (menyetujui). Kemudian staf melanjutkan membuat draf S.K Bupati tentang pemberian beasiswa Stikes dan Stitna, sedangkan surat pengantar permohonan koreksi atas draf S.K tersebut saksi tandatangi ditujukan kepada Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Jembrana.
 - Bahwa Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana (HOT) Setda Jembrana akan mengoreksi draf S.K tersebut, jika ada perbaikan maka draf akan dikembalikan ke Dinas untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi dan apabila tidak ada perbaikan maka draf tersebut di acc oleh HOT dan diperbanyak oleh Dinas.
 - Bagian HOT meneruskan ke Bupati untuk mendapatkan tandatangan, setelah S.K ditandatangani Bupati maka oleh Dinas mengirim ke Bagian Ekbangsosbud dengan dokumen hasil kajian dan proposal dari sekolah untuk proses pencairan.
 - Bahwa untuk pencairan beasiswa pihak Dinas Dikporaparbud Jembrana tidak terlibat.
 - Bahwa mengenai syarat IPK pada saat membuat kajian saksi percaya pada stafnya Wisnu Wirama dan saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan Perbup atau tidak, jika merujuk pada permintaan Bupati pada rapat koordinasi beberapa kali menyampaikan kepada Dinas untuk mahasiswa Stikes dan Stitna agar seluruh mahasiswanya diberikan bantuan untuk menaikkan akreditasinya sehingga untuk Stikes dan Stitna tidak ada syaratnya dan semua dapat beasiswa.
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kadis dapat memproses bantuan beasiswa sebanyak 1(satu) kali periode Januari - Juli 2009 dan awal Maret 2009.
 - Bahwa pada saat pergantian Kadis Dikporaparbud dari saksi kepenggantinya tidak ada penyerahan tugas /pemberitahuan mengenai bantuan beasiswa karena pejabat baru akan tahu dengan sendirinya.
 - Bahwa saksi tahu kedua sekolah tinggi tersebut berada di bawah Yayasan Tat Twam Asi, namun saksi tidak tahu apa ada hubungannya pemberian beasiswa tanpa syarat kepada mahasiswa Stikes dan Stitna dengan yayasan tat twam asi.
 - Bahwa saksi sangat percaya dengan sdr. Wisnu Wirama dalam memproses bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stikes dan Stitna karena saat saksi masuk ke Diknas ada pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Wisnu Wirama juga saksi mendapatkan informasi hal itu dari staf yang lain.
 - Bahwa atas pertanyaan terdakwa; menurut saksi yang merencanakan Perbup itu Bagian HOT Setda. Saksi tidak tahu apakah Perbup itu sudah ada apa belum pada tahun 2009. Bahwa Stitna dan Stikes menurut saksi merupakan special karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati sering mengatakan bahwa di Negara hanya ada Stitna dan Stikes. Bahwa baik dalam kajian maupun pengumuman persyaratan beasiswa dari Bupati mendisposisi acc sesuai aturan menurut pemahaman saksi bahwa pada saat itu sudah ada pemberian beasiswa maka aturan pada saat itulah dipakai yang sudah sesuai dengan aturan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi ;

23. Drs. Anak Agung Gde Putrayasa, M.Si.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa namun saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja.
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dari Tahun 2009 sd. tahun 2010 menggantikan sdr.Drs.I Nyoman Suryadi.
- Tugas pokok saksi selaku Kadis Dikporaparbud Kab.Jembrana yaitu;
 - menyusun rencana kegiatan tugas-tugas dinas dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda olah raga, pariwisata dan kebudayaan.
 - melaksanakan kegiatan dinas dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda olah raga, pariwisata dan kebudayaan.
 - mengawasi kegiatan tugas-tugas dinas dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda olah raga, pariwisata dan kebudayaan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kadis Dikporaparbud Jembrana dari Pemda Jembrana ada program pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA Jembrana.
- Bahwa saksi baru tahu ada program pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA pada bulan Juli 2009, permohonan bantuan beasiswa dari kedua sekolah tersebut ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Dikporaparbud atau ada permohonan langsung kepada Bupati Jembrana.
- Bahwa surat permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan langsung di hendel oleh Sekretaris Dinas Pendidikan yang saat itu dijabat oleh Ni Luh Gede Manikari, SE.
- Bahwa kalau ada surat masuk ke Dinas Pendidikan didistribusikan oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas tidak mesti tahu karena ada tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas tambahan yang saksi maksudkan yaitu tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan diluar tugas pokok.
- Bahwa menurut saksi pemberian beasiswa kepada mahasiswa itu termasuk tugas tambahan dan saksi tahu setelah ada diajukan kajian pemberian beasiswa oleh Sekretaris Dinas.
- Bahwa setelah menerima surat kajian dari Sekretaris Dinas saksi bertanya kenapa ada surat seperti ini? oleh Sekretaris menjelaskan sudah merupakan kebijakan yang sudah berjalan sebagaimana sebelumnya. Kajian itu ditujukan kepada Bupati

Halaman 65 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana yang isinya memberikan suatu pertimbangan terhadap usul dari STIKES atau STITNA diajukan kiranya dapat dipertimbangkan.

- Bahwa kajian yang saksi terima sebelum dikirim ke Bupati dan sudah ada paraf dari Sekretaris Dinas lalu saksi tandatangani itu pada bulan Juli Tahun 2009.
- Bahwa setelah kajian itu kembali ke Dinas Pendidikan dari Bupati saksi mendapat penjelasan bahwa kajian sudah di acc Bupati, pada waktu itu saksi juga melihat kajian tersebut yang ada acc Bupati serta tulisan proses, menurut pemahaman saksi acc Bupati tersebut berarti kajian tersebut mendapat persetujuan/disetujui.
- Bahwa selanjutnya Sekretaris Dinas memerintahkan Kasubag PEP dengan disposisi proses sesuai disposisi Bupati, apa yang dilakukan oleh Kasubag PEP saksi tidak tahu/ tidak mengikutinya.
- Bahwa saksi tahu ada S.K Bupati yang dibuat oleh staf Dinas dan permohonan koreksi kepada Kabag HOT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas. S.K Bupati yang dibuat dari Dinas Pendidikan menurut saksi mungkin dibuat oleh staf Dinas merupakan tindak lanjut dari kajian yang di acc Bupati.
- Bahwa menurut saksi yang tahu mengenai pemberian beasiswa ada Perda Nomor 15 Tahun 2006 tidak mengatur persyaratan khusus, itu yang saksi tahu pada rapat-rapat dinas bersama dengan Bupati sehingga merupakan kebijakan dari Bupati. Pada Perda tersebut hanya mengatur bagi mahasiswa berasal dari Jembrana yang kuliah di luar daerah memiliki IP untuk kedokteran 3,0
- Bahwa menurut pemahaman saksi secara umum mendengar mahasiswa yang kuliah di Jembrana tidak ada persyaratan dalam pemberian beasiswa, karena latar belakangnya pemikiran Pemda Jembrana pada saat itu bagi mahasiswa yang berkemampuan ekonominya dan intelektualnya dikenakan syarat sedangkan yang kuliah di Jembrana dipandang perekonomian dan intelektual masih kurang dan masih belum unggul.
- Bahwa dalam rapat-rapat dinas arahan Bupati mengenai pendidikan untuk menjadikan Kab.Jembrana sebagai ikon pendidikan sehingga masyarakat bisa maju
- Bahwa saksi tahu ada Yayasan Tat Twam Asi di Jembrana yang Ketuanya dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa, saksi tidak tahu apa ada hubungannya Yayasan Tat Twam Asi dengan pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA.
- Bahwa saksi pernah mendengar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang isinya saksi tidak tahu persis, setahu saksi baru hanya melihat dari segi aturan pokoknya saja belum pernah membacanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru tahu ada masalah setelah ada pemeriksaan terhadap saksi di Kejaksaan, permasalahan mengenai persyaratan IP 2,5 bagi mahasiswa yang kuliah di Jembrana yang terdapat pada lampiran Perbup No.4 Tahun 2009.
- Bahwa setelah ditunjukkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 oleh pihak Penyidik, tugas tambahan Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana membentuk **Tim Pendataan dan Seleksi** dan pada saat itu saksi **tidak ada membentuk** Tim Pendataan dan Seleksi, karena 1) saksi datang bertugas sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana menggantikan pejabat sebelumnya, 2) saksi belum pernah membaca Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009, 3) adapun saksi tahu ada Perbup itu saksi tidak akan membentuk Tim pendataan dan seleksi karena itu merupakan perguruan tinggi bukan kewenangan saksi sehingga saksi tidak perlu melakukan perintah Bupati.
- Bahwa setelah di persidangan dan saksi membaca Perbup No.4 Tahun 2009 menurut saksi Perbup itu salah, tetapi saksi melaksanakan perintah Bupati dan loyal terhadap perintah Bupati sehingga saksi melaksanakan Perbup yang semestinya mengatur IP untuk mahasiswa STIKES dan STITNA 2,5 namun dalam kajian dan Keputusan Bupati tidak memenuhi syarat.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada sekretaris dinas didalam kajian menyebutkan Perbup No.4 Tahun 2009 yang dijawab ini hanya menyangkut mekanisme pemberian beasiswa saja dan saksi sudah berusaha mencari tahu isi dari Perbup itu namun tidak ditunjukkan oleh sekretaris dinas kepada saksi, sehingga saksi menganggap tindakannya sudah benar.
- Bahwa andai dulu saksi dapat membaca Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya menurut saksi tidak akan menimbulkan masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap penerimaan beasiswa terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pengumuman kepada Kepala-Kepala Sekolah namun bukan isi Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 karena saksi tidak tahu Perbup itu. Saksi hanya menyatakan ada pemberian beasiswa dari Pemda agar dilakukan pendataan dan pengajuan permohonan.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Pengumuman pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA yang menyebutkan besaran beasiswa yang akan diberikan dan tidak menyebutkan syarat IPK karena saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca Perbup No.4 Tahun 2009.
- Bahwa kalau sekarang saksi sudah membaca Perbup No.4 Tahun 2009 tidak menyebutkan IPK menjadi masalah.



- Bahwa yang melakukan seleksi penerima beasiswa untuk mahasiswa STIKES dan STITNA dilakukan oleh Yayasan Dana Pendidikan yang saksi tahu dari sekretaris dinas.
- Bahwa keterangan saksi yang menjelaskan permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA saksi disposisi ke Kasubag PEP untuk membuat kajian terjadi pada tahun 2010 karena ada pergantian Kasubag PEP yaitu Kasubag PEP menyebutkan ada salah satu pegawai Dikporaparbud yang biasa menangani bantuan beasiswa untuk mahasiswa STIKES dan STITNA sejak periode Kadis lama yang namanya I Made Wisnu Wirama, saksi tidak tahu kenapa sdr.I Made Wisnu Wirama dipercaya menangani urusan beasiswa dimaksud. Sehubungan sdr.I Made Wisnu Wirama sebagai staf PEP maka saksi mendisposisi surat permohonan tersebut ke Kasubag PEP selaku atasannya.
Saksi memerintahkan Kasubag PEP membuat kajian awal agar Dinas Pendidikan lebih awal dapat memberikan pertimbangan apakah mahasiswa STIKES dan STITNA layak mendapat bantuan. Teknis pengkajian saksi tidak tahu persis, tahunya saksi Kasubag PEP menyerahkan kajian untuk saksi tandatangani, isi kajian pada intinya menyatakan bahwa permohonan dari STIKES dan STITNA kiranya dapat dipertimbangkan.
- Bahwa saksi dapat menanyakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan kajian, hanya saja dalam teknis pelaksanaannya saksi hanya memastikan apakah hasil kajian sudah dibuat sesuai dengan aturan yang ada, jika sudah maka harus diparaf oleh Kasubag PEP dan Sekretaris Dinas. Lalu saksi membaca kajian dan menandatangani pada kolom tandatangan yang sudah ada paraf Sekretaris Dinas dan Kasubag PEP.
- Bahwa dasar hukum sebagai pertimbangan dalam membuat kajian saksi tidak tahu, namun jika melihat dasar hukum yang termuat dalam surat kajian tersebut yaitu :
 - UU.RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab II Pasal 3);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Bab I Pasal 3 ayat 2);
 - Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu kelanjutan proses pemberian beasiswa setelah kajian dikirim ke Bupati, seingat saksi surat kajian kembali ke Dinas Dikporaparbud dan mekanisme ini sudah berjalan sejak Kadis lama maka sdr.I Made Wisnu Wirama langsung menindaklanjuti sendiri hingga terbitnya draf SK



Bupati tentang Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA. Saksi menandatangani surat pengantar permohonan koreksi draf SK Bupati yang ditujukan kepada Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab.Jembrana. Selanjutnya oleh Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Jembrana mengoreksi draf tersebut, jika ada perbaikan maka draf dikembalikan kepada Dinas untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi, jika tidak ada perbaikan maka Kabag HOT acc dan kemudian dikirim kembali kepada Dinas untuk diperbanyak. Kemudian draf SK Bupati yang sudah di acc diperbanyak oleh staf Dinas dan dibawa langsung ke Bagian HOT untuk mendapatkan paraf Kabag HOT dan tandatangan Bupati Jembrana.

- Bahwa atas pertanyaan terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa saksi menjawab yang bertanggung jawab dalam bantuan beasiswa adalah pengguna anggaran, selaku PA dalam pemberian beasiswa ini Sekda atau KPA pada Asisten II Setda Jembrana. Saksi juga pada saat menerima surat kajian yang ada acc Bupati sudah dilaksanakan sesuai aturan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan tentang Bupati pernah memerintahkan saksi (saksi lupa beberapa kali) dalam rapat untuk membantu mempercepat proses permohonan bantuan beasiswa terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA, intinya untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 orang ahli setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Prof.Dr.I Made Suwitra,SH.MH.

- Bahwa ahli dipekerjakan di Univ.Warmadewa juga sebagai Dosen Kopertis di Fak.Hukum, dengan jabatan di Kopertis sebagai Ketua Divisi Hukum, masa kerja sebagai dosen 30 tahun.
- Bahwa seluk beluk suatu lembaga diberikan akreditasi ahli dapat menjelaskan yaitu pertama lembaga itu mengajukan permohonan perijinan, setelah keluar ijin dalam waktu 2 tahun baru di nilai dan di akreditasi, jika lembaga itu tidak lulus dari akreditasi sudah tentu lembaga itu tidak bisa menerima Mahasiswa.
- Bahwa syarat akreditasi yaitu lembaga tinggi tersebut mengisi Borang yaitu dokumen yang berisi visi dan misi pencapaian dan evaluasi diri, juga membuat laporan evaluasi Prodi berbasis evaluasi diri dilaporkan setiap akhir semester. Kemudian Prodi yang bersangkutan membuat Borang lalu Borang diajukan ke BAN PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akreditasi lembaga tinggi berlaku selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan sebelum masa berakhirnya waktu berlakunya akreditasi tersebut pihak lembaga tinggi tersebut sudah mengajukan akreditasi kembali.
- Bahwa yang dinilai diantaranya SDM dosen, sarana prasarana, kegiatan Tri Darma yang memang sudah menjadi digit ada dicantumkan dalam Borang yang harus diisi untuk penilaian, apa yang dilaporkan itu yang dinilai yang menjadi kewenangan BAN PT atau assessor PT.
- Bahwa jenjang akreditasi ada A, B dan C; C memiliki skor 200-300, akreditasi B memiliki skor diatas 301 - 360 dan akreditasi A memiliki skor diatas 361.
- Bahwa ahli pernah mendengar STIKES dan STITNA Jembrana pada saat dipanggil oleh pihak Penyidik.
- Bahwa sebelum ada UU No.12 Tahun 2012 belum ada akreditasi tetapi sekarang setelah ada UU tersebut setelah ada SK penyelenggaraan sudah langsung diberikan akreditasi C.
- Bahwa ahli tidak tahu STIKES dan STITNA Jembrana sudah diberikan akreditasi atau belum.
- Bahwa sudah 2 tahun lembaga pendidikan tinggi yang ada di Bali belum diberi label akreditasi menurut ahli hanya dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Kopertis, dan pihak Kopertis bisa melakukan peneguran namun Kopertis tidak bisa mencabut ijin operasionalnya.
- Bahwa ijin operasional baik sekolah tinggi di bidang kesehatan maupun teknologi ijinnya dari Dikti.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa menurut ahli berdasarkan buku pedoman pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan ada 2(dua) syarat yaitu pertama; syarat indeks prestasi dan kedua; syarat kemampuan ekonomi, kedua syarat tersebut merupakan syarat umum. Artinya pemberian beasiswa harus ada syarat bahwa dia sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa tersebut sudah duduk di semester II, ada keterangan dari Ketua Prodi dan syarat khusus menyangkut IP yang merupakan syarat formal akademik mahasiswa. Untuk beasiswa tingkat prestasi akademik itu syarat minimalnya nilainya 3 sedangkan bantuan penyelenggaraan pendidikan syarat nilai minimalnya 2,75
- Bahwa beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan syarat IP yang harus terpenuhi walau dari segi ekonomi tidak menunjang tetap mengacu dengan IP.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada Mahasiswa tidak mesti dari Negara, beasiswa juga bisa dari diberikan oleh kelompok masyarakat (swasta) dan juga bisa diberikan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana ahli ketahui beasiswa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh kelompok masyarakat /swasta persyaratan yang diminta sangat tinggi seperti IP ditentukan dengan nilai tinggi.

- Bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonominya lemah juga kemampuan akademiknya kurang maka bantuan yang dapat diterima berupa bantuan pendidikan, dimana bantuan pendidikan ini yang dikedepankan adalah kemampuan ekonomi mahasiswa walau ada syarat IP tetapi tidak seperti beasiswa tingkat prestasi akademik.
- Bahwa beasiswa bantuan penyelenggaraan pendidikan yang sudah diatur dalam buku panduan wajib diikuti oleh semua perguruan tinggi, kalau mau ada perubahan nilai harus ada pengusulan ke Dikti.
- Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa yang persyaratannya ditentukan juga oleh Pemerintah Daerah, dengan seleksi dari perguruan tinggi bagaimana beasiswa itu bisa diberikan.
- Bahwa pemberian beasiswa konteksnya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu (motivasi).
- Bahwa suatu perguruan tinggi sudah terakreditasi masyarakat dapat melihatnya dari baliho dan pamflet yang dipasang oleh perguruan tinggi tersebut.
- Bahwa kekuatan hukum antara Peraturan Bupati dengan peraturan yang lebih diatas kaitannya dengan beasiswa adalah kalau dari segi hirarchi Peraturan Bupati berada di bawah PP dan Peraturan Menteri, kalau ada konflik norma itu perlu diharmonisasi sehingga peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan yang diatasnya, jadi peraturan yang dibawahnya berkonflik maka diberlakukan yang diatasnya.
- Bahwa dalam buku pedoman tidak membedakan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta tergantung jenis beasiswanya.
- Bahwa pemberian beasiswa itu wajib syaratnya dipenuhi kalau tidak maka beasiswanya bisa di stop.
- Bahwa validasi dokumen data mahasiswa dilakukan terhadap yang asli bukan foto copy yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan bukan instansi terkait, lalu yang berwenang mengajukan beasiswa dari bawah yaitu Ketua Prodi atau Ketua Perguruan Tinggi tersebut.
- Bahwa Pemda untuk mencerdaskan masyarakat salah satunya memberikan bantuan beasiswa sehingga dalam pemberian beasiswa tersebut *perlu adanya payung hukum* berupa Peraturan Bupati untuk di Kabupaten, kalau tanpa payunghukum berupa Perbup bisa diberikan melalui sekolah karena pendidikan dilakukan oleh sekolah, sebagai catatan pemerintah dananya masih terbatas sehingga pemberian bantuan secara langsung baru dilakukan tingkat sekolah dasar



sedangkan untuk ditingkat selanjutnya perlu *dilakukan seleksi* berupa payung hukum.

- Bahwa atas pertanyaan terdakwa pemberian beasiswa dibawah grade aturan Kepmen itu ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa dalam hal ini Pemda Jembrana yang mengaturnya lewat Peraturan Bupati.
- Bahwa Pemda Jembrana memberikan beasiswa dibawah kreteria itu tergantung alasan dari pemberi bantuan dimana Pemda mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Bupati dalam proses pembentukannya ada kajian akademik yang harus bisa dipertanggungjawabkan kenapa kriteria 2,5
- Bahwa Kopertis Wilayah VIII tidak memonev Pemda sebagai pemberi beasiswa kepada Mahasiswa.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

2. Doso Sukendro, Ak.CA.CFrA.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli memberikan kesaksian dibidang auditing dan akuntansi.
- Bahwa ahli pernah dimintai bantuan untuk menghitung kerugian pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana oleh Penyidik Kejati Bali pada Tahun 2015.
- Bahwa ahli mengetahui ada audit dari BPK perwakilan Bali, di BPK itu ada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ahli tidak kompeten untuk menilainya di sidang.
- Bahwa audit dilaksanakan oleh ahli terkait dalam kasus tersebut dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 20 April 2015.
- Bahwa yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan audit oleh ahli yaitu setelah ada permintaan dari aparat penegak hukum Kejati Bali, pertama-tama dilakukan ekspose oleh pihak Penyidik masalah kasus yang disidik kemudian pihak ahli melakukan identifikasi jenis transaksi; identifikasi jenis kerugian yang dapat terjadi atas pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan, selanjutnya dilakukan analisis bukti dokumen yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik.
- Bahwa metode yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/ daerah adalah dengan membandingkan setiap pengeluaran beasiswa Mahasiswa STIKES dan STITNA pada TA.2009 dan 2010 dengan **syarat** dan **kriteria** yang ditetapkan untuk memperoleh beasiswa dari Pemda Jembrana. *Pengeluaran beasiswa yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria merupakan kerugian keuangan negara/daerah.*
- Bahwa bahan-bahan yang didapat oleh penyidik oleh ahli dikonfirmasi asal dan dari mana didapatkan kepada penyidik.



- Bahwa dari data awal yang diberikan oleh Penyidik ahli merasa belum cukup lalu dari pihak ahli meminta untuk dilengkapi.
- Bahwa dari data yang telah diperoleh ahli dalam pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STITNA dan STIKES ada timbul permasalahan, ada sesuatu yang mengatur yang dilanggar.
- Bahwa dalam pemberian bantuan beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES berdasarkan data yang diperoleh ahli berupa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dan pengumuman-pengumuman yang menginformasikan syarat-syarat untuk bisa memperoleh beasiswa, itu yang dipakai ahli sebagai kriteria untuk menilai apakah pemberian beasiswa itu sesuai ketentuan atau tidak.
- Bahwa ahli sudah yakin peraturan-peraturan itu bisa dipakai secara formal untuk menilai dalam pemberian bantuan beasiswa.
- Bahwa realisasinya pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa itu, dalam peraturan disebutkan IPK minimal 2,5 dalam realisasinya/pelaksanaannya ada mahasiswa yang memiliki IPK dibawah 2,5 diberikan beasiswa.
- Bahwa dari pemberian beasiswa kepada mahasiswa STITNA dan STIKES yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah dengan nilai 2,3 milyar.
- Bahwa ahli memandang hal itu merugikan negara karena pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh negara dalam hal ini keluar dari kas umum daerah itu seharusnya sesuai dengan kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dan surat-surat yang timbul setelah Perbup diundangkan.
- Bahwa ahli menrima Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dari penyidik berupa foto copy tentang apakah asli atau tidak ahli serahkan kepada penyidik mengenai asli atau tidaknya dan ahli menerimanya sesuai Berita Acara penerimaan dokumen dari penyidik.
- Bahwa ahli melihat lampiran itu merupakan bagian dari Perbup dan untuk menilai Perbup itu asli atau tidak bukan kompetensi dari ahli.
- Bahwa beasiswa yang dinikmati mahasiswa menurut ahli sebagaimana dijelaskan kas umum daerah keluar ada peraturan yang mensyaratkan, kalau tidak memenuhi syarat seharusnya kas umum daerah tidak dikeluarkan.
- Bahwa mengenai apakah pemborosan itu merupakan kerugian negara, ahli tidak berkompeten menerangkan, itu dapat diterangkan oleh bidang keuangan.
- Bahwa ahli didalam laporannya selain menggunakan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009, juga menggunakan pedoman pengelolaan keuangan daerah Permendagri, bahwa disebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD



disebut dengan bukti lengkap dan sah artinya sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ahli sebutkan tadi.

- Bahwa di dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, bahwa beasiswa sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa itu bisa diatur dalam peraturan kepala daerah.
- Bahwa secara spesifik peraturan mengenai beasiswa STITNA dan STIKES ini ada pada Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 beserta turunan-turunannya.
- Bahwa terhadap pencairan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA itu terjadi dimulai dari adanya usulan yang dilakukan oleh STIKES dan STITNA disebutkan adanya permohonan dari mahasiswa; untuk STIKES permohonan itu ditujukan kepada Bupati Cq.Dinas Dikporaparbud Jembrana sedangkan STITNA ditujukan langsung kepada Bupati. Kemudian untuk proses selanjutnya permohonan dari STIKES dan STITNA yang ditujukan ke Bupati disosisinya ditujukan ke Dinas Dikporaparbud untuk dilakukan kajian, hasil kajian itu dituangkan ke dalam surat kajian dan itu disampaikan kepada Bupati Jembrana yang selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Bupati tentang pemberian beasiswa. Kemudian setelah adanya SK itu selanjutnya ada permohonan pencairan dari Disdikporaparbud ke Bupati dan Bupati memberikan persetujuan baru kemudian dilakukan pencairan dana.
- Bahwa untuk pencairan dana dipergunakan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dimulai dari usulan permohonan SPP (surat permohonan permintaan pembayaran) kemudian dilanjutkan dengan surat pernyataan pengajuan SPM-LS dan pernyataan tanggungjawab dan surat perintah membayar sampai terakhir terbitnya SP2D (surat perintah pencairan dana).
- Bahwa ahli menjelaskan secara keseluruhan prosedur pemberian beasiswa pada STIKES dan STITNA seperti itu.
- Bahwa dari hasil audit ahli menyimpulkan ada IP nya kurang dari 2,5 tetapi memperoleh beasiswa, terus ada mahasiswa yang bukan asal Jembrana yang memperoleh beasiswa, bahwa dokumen-dokumen itu ahli terima dari Penyidik yang sumbernya seperti tadi yaitu dari usulan yang dilampiri dengan kelengkapan-kelengkapan data mahasiswa.
- Bahwa ahli juga melihat di dalam Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 yang menyebutkan mahasiswa berprestasi, juga disampaikan dalam pengumuman maksimal mahasiswa semester 8, di dalam dokumen pengusulan itu setelah dikaji masih ada yang lebih dari semester 8. maka untuk yang berbeda antara kriteria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi ahli menyebutnya deviasi/penyimpangan, dan ahli menilai penyimpangan itulah bentuk kerugian.

- Bahwa indikator kerugian negara dijelaskan oleh ahli dalam penanganan kasus ini sudah dilalui dengan ekspose dengan aparat penegak hukum, disitu penegak hukum menyatakan ada perbuatan melawan hukum, dari diskusi dengan penegak hukum disimpulkan adanya perbedaan antara fakta yang terjadi dengan kriteria, kriteria yang ada yang saksi sudah sebutkan sebelumnya yang saksi cermati adalah Perbup Nomor 4 Tahun 2009, adanya petunjuk pelaksanaan serta informasi yang merupakan persyaratan pemberian beasiswa yang dikeluarkan oleh Dinas teknis terkait, disitulah adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria yang dihitung dan adanya deviasi sehingga merupakan kerugian keuangan negara yang mengakibatkan adanya kerugian negara.
- Seharusnya negara mengeluarkan uang sesuai dengan yang seharusnya artinya sesuai dengan kreteria yang sudah di tetapkan antara lain IPK, tetapi Perbup Nomor 4 Tahun 2009 antara lain IP nya dibawah 2,5 itupun dikeluarkan dari kas daerah.
- Bahwa ahli menemukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA juga diberikan yang memiliki IP/IPK dibawah 2,5.
- Bahwa didalam melaksanakan tugas audit untuk bisa ahli menyimpulkan seperti itu ahli melaksanakan dengan mengikuti data mahasiswa dari mulai usulan dari sekolah, kajian, keluarnya SK sampai terbayarkan.
- Bahwa di dalam melaksanakan audit pemberian beasiswa STIKES dan STITNA ahli juga menggunakan dokumen APBPD Kabupaten Jembrana Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 bahwa anggaran untuk membiayai beasiswa ini ada pada kelompok bantuan sosial yang dananya ada sebesar 5,2 milyar serta pada Perubahannya No.37 Tahun 2009 menjadi 7,2 milyar. Sedangkan untuk Tahun 2010 itu dokumennya ada pada APBD, DPPA SKPD Sekda nilainya untuk bantuan beasiswa pendidikan sebesar 7 milyar. Sedangkan sesuai Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang penunjukan koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pengguna anggaran di lingkungan Pemkab Jembrana disebutkan bahwa *Pengguna Anggarannya Asisten Ekbangsosbud(Asisten II Setda Jembrana)*.
- Bahwa dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa STITNA dan STIKES yang pelaksanaannya melibatkan dinas berbeda yaitu dalam tahap seleksi dan usulan dilaksanakan oleh dinas Dikporaparbud sedangkan dalam tahap pencairan melibatkan dinas yang ada di Setda dapat ahli menjelaskan dikarenakan hal tersebut hanya merupakan struktur anggaran pada Pemda Jembrana untuk anggaran beasiswa memang ada di Sekretariat Daerah.

Halaman 75 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari fungsinya seharusnya hal itu seharusnya melekat pada tupoksinya masing-masing tetapi ahli tidak berkompeten untuk menstet dia harus dimana? karena itu merupakan kewenangan dari daerah masing-masing.
- Bahwa di lampiran 12 pada laporan hasil audit PKN disampaikan oleh ahli; perincian dari pengeluaran negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Jembrana untuk beasiswa mahasiswa STIKES dan STITNA per semester sbb.:

| Periode | Nama Penerima | Jumlah penerima beasiswa | Besaran SP2D |
|---------|--|--------------------------|---|
| 1. | Tahun 2009 | | |
| | A. STIKES | 91 | 273.000.000,00 |
| | 1. semester I TA 2009. | 80 | 240.000.000,00 |
| | 2. semester II TA 2009. | 60 | 180.000.000,00 |
| | 3. semester II TA 2009 (mahasiswa baru). | 231 | 693.000.000,00 |
| | Jumlah | | |
| | B. STITNA | 212 | 636.000.000,00 |
| | 1. semester I TA 2009 | 197 | 591.000.000,00 |
| | 2. semester II TA 2009 | 66 | 198.000.000,00 |
| | 3. semester II TA 2009 (mahasiswa baru) | 706 | 1.425.000.000,00 |
| | 2. Jumlah | | |
| | Tahun 2010. | | 420.000.000,00 |
| | A. STIKES | 140 | 288.000.000,00 |
| | 1. semester I TA.2010 | 96 | 87.000.000,00 |
| | 2. semester II TA 2010 | 29 | |
| | 3. semester II TA 2010 (mahasiswa baru) | 265 | 795.000.000,00 |
| | Jumlah | | 687.000.000,00 |
| | B. STITNA | 229 | 459.000.000,00 |
| | 1. semester I TA 2010 | 153 | |
| | 2. semester II TA 2010 | 382 | 1.146.000.000,004.059.000.000,00 |
| | Jumlah | 1353 | 000.000,00 |
| | Jumlah seluruhnya | | |

- Bahwa dari SP2D dengan berdasarkan penelusuran data mahasiswa yang sesuai kriteria dapat ahli jelaskan pada periode Drs. I Nyoman Suryadi menjabat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sesuai Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 sbb. :

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) *) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Beasiswa Mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| Beasiswa Mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

dan digantikan oleh Drs. Anak Agung Gede Putrayasa, M.Si. sesuai Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/Kepeg/2009 tanggal 10 Maret 2009 sbb.:

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) *) |
|--|---------------------------|---------------------------------|--|
| STIKES | | | |
| 1. Sem II Tahun 2009 | 240.000.000,00 | 111.000.000,00 | 129.000.000,00 |
| 2. Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 180.000.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| 3. Sem I Tahun 2010 | 420.000.000,00 | 261.000.000,00 | 159.000.000,00 |
| 4. Sem II Tahun 2010 | 288.000.000,00 | 261.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 5. Sem II Tahun 2010 (Mhs Baru) | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 |
| STITNA | | | |
| 1. Sem II Tahun 2009 | 591.000.000,00 | 249.000.000,00 | 342.000.000,00 |
| 2. Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 198.000.000,00 | 3.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| 3. Sem I Tahun 2010 | 687.000.000,00 | 294.000.000,00 | 393.000.000,00 |
| 4. Sem II Tahun 2010 | 459.000.000,00 | 279.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| Jumlah | 3.150.000.000,00 | 1.458.000.000,00 | 1.692.000.000,00 |

- Bahwa penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan kriteria yang ahli maksudkan yaitu mereka yang tidak berasal dari Jembrana, Bukan Program Studi Reguler, yang IPK < 2,5, mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, mahasiswa yang duduk di lebih dari Semester VIII, itu yang didapatkan dari data yang diikuti.

1). Tahun 2009

1 STIKES

Halaman 77 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | 5 | 15.000.000,00 |
| Bukan Program Studi Reguler | 22 | 66.000.000,00 |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 33 | 99.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | 74 | 222.000.000,00 |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 60 | 180.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | - | - |
| Jumlah | 194 | 582.000.000,00 |

(2) STITNA

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | - | - |
| Bukan Program Studi Reguler | - | - |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 171 | 513.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | - | - |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 62 | 186.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | 65 | 195.000.000,00 |
| Jumlah | 298 | 894.000.000,00 |

2). Tahun 2010

(1) STIKES

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | 19 | 57.000.000,00 |
| Bukan Program Studi Reguler | 9 | 27.000.000,00 |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 36 | 108.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | - | - |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 29 | 87.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | - | - |
| Jumlah | 93 | 279.000.000,00 |



(2) STITNA

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jember | - | - |
| Bukan Program Studi Reguler | - | - |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 71 | 213.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | 54 | 162.000.000,00 |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 60 | 180.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | 6 | 18.000.000,00 |
| Jumlah | 191 | 573.000.000,00 |

- Bahwa ahli di depan persidangan merevisi laporan auditnya karena salah memasukan data di computer, atas nama penerima beasiswa Ni Komang Arisetyawati nomor urut 123 dan Ni Made Ayu Pradnyani nomor urut 124 keduanya menerima beasiswa masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 per semester dimana mereka berdua dikelompokkan memiliki IPK dibawah 2,5 sehingga mereka dinyatakan penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria, yang sebenarnya mereka berdua memenuhi syarat dan kriteria sehingga mempengaruhi jumlah kerugian negara/daerah.
- Bahwa hal tersebut mempengaruhi pengurangan pada SP2D Nomor : 931/00995/SP2D/2010 sebesar Rp.420.000.000,00 pada kolom sesuai syarat dan kriteria sejumlah Rp.255.000.000,00 ditambah Rp.6.000.000,00 menjadi **Rp.261.000.000,-** sedangkan yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria ada pengurangan Rp.6.000.000,00 menjadi **Rp.159.000.000,00**
- Bahwa ahli mengambil kesimpulan di dalam memberikan syarat dan kriteria tentang IP berdasarkan data, sedangkan Peraturan Bupati menyebutkan IPK dapat dijelaskan setelah ahli berdiskusi dengan tim tentang hal itu bahwa IPK itu penilaian kepada mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan sehingga tidak tepat diberikan beasiswa setelah lulus, sedangkan ahli mengambil IP sebagai jastifikasi yang ada di dalam dokumen itu apa sesuai dengan syarat dan kriteria.
- Bahwa sesuai masa jabatan Kepala Dinas Dikporaparbud yang memproses permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA sehingga terjadi pengeluaran anggaran bantuan sosial yang ada di Sekda ahli menerangkan bahwa sebagai mana alur bantuan beasiswa seperti itu, dan jika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab ahli tidak berkompeten untuk menjawab.
- Bahwa berkaitan dengan Kadis Dikporaparbud dalam hal bantuan beasiswa STIKES dan STITNA apakah ada yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh Kadis? dalam hal ini ahli menunjuk kembali kepada Peraturan Bupati Nomor



4 Tahun 2009 di dalam lampirannya dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Dikporaparbud) Kab.Jembrana mengumumkan kepada sekolah-sekolah di Kab.Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa sekolah dasar umum, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan umum dan mahasiswa di Perguruan Tinggi, itu sebagai tugas dari Kadis. Disitu kriteria mahasiswa STIKES dan STITNA memiliki IPK 2,5. Juga di peraturan itu disebutkan Kadis harus membentuk Tim pendataan dan seleksi untuk memverifikasi dan ahli **tidak menemukan adanya pembentukan tim** oleh Kadis dan *verifikasi dilakukan oleh staf.*

- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kaitan Kadis Diporaparbud dalam hal itu adalah Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis yang melakukan verifikasi terkait dengan persyaratan-persyaratan pemberian beasiswa, sedangkan anggarannya itu ada di Sekretariat Daerah yang sudah ditunjuk PA di dalam SK Bupati dalam penunjukan dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada tugas PA yang disebutkan.
- Bahwa PA dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa STIKES dan STITNA ahli menemukan pada Asisten II Ekbangsosbud yang berhak mengeluarkan uang beasiswa.
- Bahwa didalam pencairan anggaran oleh PA ahli menemukan kelengkapan dokumen berupa nota persetujuan pencairan oleh Bupati Jembrana, ada SK.Bupati dan surat-surat dari Dinas teknis sebagaimana sebelumnya telah disebutkan.
- Bahwa tanpa ada nota persetujuan pencairan dari Bupati sudah tentu tidak bisa dilakukan pencairan oleh pengelola keuangan dimana disebutkan tugas dari pengelola keuangan adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang harus ada serta menandatangani SPM, melakukan pengujian atas tagihan.
- Bahwa menurut ahli yang terjadi di Jembrana sudah memenuhi syarat karena sesuai ketentuan keuangan bahwa uang yang sudah dikeluarkan dari bendahara umum daerah ada permintaan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang seharusnya sudah ada itu bisa dikeluarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada di Kabupaten, lain halnya dengan syarat-syarat yang sudah dilengkapi itu benar atau tidak tidak mungkin dilakukan oleh bendahara umum daerah.
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat yang ada di keuangan bendahara itu seperti kasir, ada perintah untuk membayar maka bendahara sesuai tugasnya akan mengeluarkan dan tentunya untuk mengeluarkan dilengkapi dengan syarat-syarat yang dibutuhkan, kalau tidak lengkap bendahara umum daerah harus



mengembalikan, seperti tidak ada surat pernyataan dalam pengajuan SPM bendahara bisa menolaknya.

- Bahwa verifikasi di keuangan sudah tentu berbeda dengan verifikasi yang dilaksanakan oleh SKPD teknis, verifikasi di keuangan terkait dengan kelengkapan dokumen; apa dasarnya, dibayarkan kepada siapa terus kelengkapan nota persetujuan sudah ada apa belum. *bukan pengujian tentang sesuai atau tidak* yang dilakukan oleh pengelola keuangan, hal itu dilakukan oleh dinas teknis.
- Bahwa terkait dengan dikeluarkannya anggaran yang dikeluarkan oleh PA; ahli menerangkan kalau dari unsur fisiknya yang terdiri dari SPM, SP2D dan SPP pihak pengelola anggaran itu ahli melihatnya yang pertama adalah ketersediaan anggaran apakah ada atau tidak, kalau mengeluarkan SPM yang anggarannya tidak ada itu **salah besar** bagi pengelola anggaran.
- Bahwa mengenai dokumen yang didapatkan dari penyidik berupa foto copyan yang ahli pergunakan sudah di validasi.
- Atas pertanyaan terdakwa tentang pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan ahli terdapat perbedaan agar ahli menjelaskan; menurut ahli pemeriksaan BPK menurut UU Keuangan Negara BPK audit keuangan, kinerja dan audit tujuan tertentu, sedangkan yang dilakukan oleh BPKP (ahli) audit yang dilakukan audit kinerja dan audit tujuan tertentu. Berdasarkan informasi yang ahli dapatkan audit yang dilakukan oleh BPK audit keuangan, sedangkan audit yang ahli lakukan audit dengan tujuan tertentu.
- Bahwa ahli melakukan audit atas permintaan dari penegak hukum merupakan audit dengan tujuan tertentu menurut peraturan itu dijelaskan audit diluar audit keuangan dan audit kinerja, jadi bisa berupa audit investigasi, audit perhitungan, audit organisasi.
- Bahwa telah ditunjukkan di dalam persidangan bukti surat-surat yaitu dokumen SP2D beserta kelengkapannya, Perbup Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa SMU, SM Kejuaraan Umum dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, DPPA TA.2009 Setda Jembrana, Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kab.Jembrana T.A 2009, Perda Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab.Jembrana T.A 2009, DPPA T.A 2010 Setda Jembrana, pengumuman yang ditandatangani oleh Kadis, surat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa kepada Bupati Jembrana.
- Bahwa surat-surat yang ditunjukkan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim juga telah disaksikan oleh ahli, terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa. Ahli mengetahui surat serta isinya dan membenarkan dokumen yang dijadikan data pendukung untuk audit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang ahli terima dari penyidik berupa foto copy dilegalisir ditandatangani oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa.
- Atas keterangan ahli sebagaimana tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tentang Perbup Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak ada aslinya dipergunakan oleh ahli, ahli juga tidak tahu isi dari PP No.58 Tahun 2008. Atas tanggapan terdakwa seperti tersebut ahli tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengadirkan 6 (enam) orang saksi Ade Charge setelah disumpah sesuai agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Putu Edi Merdika.:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi mahasiswa STITNA sejak tahun 2005 - 2011, secara formal pendidikan di STITNA ditempuh selama 4 tahun.
- Bahwa saksi pernah menerima beasiswa pada tahun 2009 - 2010 saat menempuh pendidikan pada semester IX dan semester X.
- Bahwa beasiswa itu diumumkan pada saat ulang tahun kampus/ dies natalis diumumkan ada beasiswa dari Pemda Jembrana yang disampaikan oleh bapak Bupati Jembrana yang menyebutkan ada program beasiswa dan mahasiswa STITNA boleh mengajukan beasiswa.
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan beasiswa sebanyak 2 kali, setiap penerimaan sejumlah Rp.3.000.000,-
- Bahwa manfaat adanya beasiswa saksi dapat melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana, saksi memiliki harapan beasiswanya ditingkatkan lagi.
- Bahwa saksi pada saat menempuh pendidikan di STITNA jurusan Teknik Informatika dengan IP 2,47 (berdasarkan data penerima beasiswa periode Juni - Desember 2009) dan saksi asli Jembrana.
- Bahwa saksi bisa menyebutkan nama Ketua STITNA dan Wakil Ketua setelah diingatkan nama-nama yaitu Ir.I Ketut Alit dan I Putu Agus Suastika,M.kom, sedangkan Ni Wayan Budiardini sebagai bendahara.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Yayasan Tat Twam Asi dan setahu saksi Yayasan Tat Twam Asi ada kaitannya dengan STITNA sebagai yang menaungi STITNA.
- Bahwa saksi kurang tahu siapa Ketua Yayasan Tat Twam Asi Jembrana.
- Bahwa pada saat program beasiswa dan saksi sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa yang menjadi Bupati Jembrana pada saat itu bapak I Gede Winasa.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima beasiswa sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. Ida Bagus Kade Dwi Suta Negara,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi mahasiswa STITNA sejak tahun 2006 - 2010
- Bahwa saksi pernah menerima beasiswa pada tahun 2009 - 2010 saat menempuh pendidikan pada semester VII dan VIII.
- Bahwa beasiswa itu diumumkan pada saat ulang tahun kampus/ dies natalis diumumkan ada beasiswa dari Pemda Jembrana yang disampaikan oleh bapak Bupati Jembrana yang menyebutkan ada program beasiswa dan mahasiswa STITNA boleh mengajukan beasiswa.
- Bahwa ketika bapak Bupati menyampaikan ada beasiswa secara detail *tidak disebutkan syarat-syarat penerimaan beasiswa.*
- Bahwa pada saat itu pengajuan beasiswa secara kolektif oleh kampus dan ada perwakilan mahasiswa, untuk semester saksi Ketua Senat yang mengkoordinir mengajukan beasiswa ke Pemda.
- Bahwa untuk kelengkapan data-data mahasiswa disiapkan oleh kampus.
- Bahwa semua mahasiswa ikut diajukan untuk mendapatkan beasiswa.
- Bahwa saksi mendapatkan beasiswa sejumlah Rp.3.000.000,00 dengan komponen uang spp, uang gedung dan uang sks; uang gedung dibayar per semester sebesar Rp.1.000.000,00 sedangkan uang sks Rp.100.000,00 per sks dengan pengambilan 15 sks dan selebihnya dibayar dengan uang sendiri.
- Bahwa pada pencairan dilakukan oleh perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Senat, saksi pernah menerima beasiswa sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bantuan beasiswa diaudit dari BPK.
- Bahwa saksi merasa sangat dibantu sekali ada bantuan beasiswa dari Pemda Jembrana karena latar belakang orang tua saksi seorang petani dengan adanya beasiswa dapat saksi melanjutkan pendidikan.
- Bahwa dengan adanya beasiswa sangat bermanfaat demi sumber daya manusia sehingga tidak percuma beasiswa diadakan.
- Bahwa saksi pada saat menempuh pendidikan di STITNA jurusan Teknik Informatika dengan IP 3,53 (berdasarkan data penerima beasiswa periode Juni - Desember 2009) dan saksi asli Jembrana.
- Bahwa saksi pada saat pertama menerima beasiswa pada semester 6 atau 7.
- Bahwa saksi kenal dengan nama Yayasan Tat Twam Asi yang menaungi STITNA.
- Bahwa pada saat program beasiswa dan saksi sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa yang menjadi Bupati Jembrana pada saat itu bapak I Gede Winasa.

Halaman 83 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



- Bahwa dari Ketua I STITNA pernah menyampaikan ada bantuan beasiswa dan mahasiswa boleh mengajukannya.
- Bahwa beasiswa itu saksi tidak terima secara tunai, tetapi koordinator yang menerima bersama pihak kampus.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. I Ketut Pirma Wiryawan,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai masyarakat jembrana dan terdakwa sebagai Bupati Jembrana mearaakan ada program pendidikan gratis dari SD - SMA. juga memberikan angkutan gratis, asrama serta mendapat makan tambahan untuk SD - SMA. untuk kebijakan infratraktur terdakwa dalam pembangunan Pura Jaganata masyarakat tidak dipungut biaya. dalam menguani angka pengangguran ada magang ke jepang bagi yang telah lulus dari pendidikan.
- Bahwa saksi memiliki 2 orang anak mendapatkan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin sampai selesai /tamat pendidikan.
- Bahwa menurut saksi terdakwa sebagai Bupati pada saat itu sebagai pencetus pembangunan di Kabupaten Jembrana.
- Bahwa saksi pernah merantau ke Sulawesi Tengah.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

4. I Kadek Yasa Sumadi,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal di Jembrana dengan pendidikan terakhir SMU tahun tahun 2003.
- Bahwa saat bupati jembrana di Jabat oleh I Gede Winasa, saksi sebagai masyarakat sangat terbantu dibidang pendidikan, transportasi terhadap kendaraan gratis untuk siswa, jalan-jalan juga diperbaiki, para petani dibebaskan atas pajak, bidang kesahatan juga sangat terbantu sekali.
- Bahwa saksi tidak menerima bantuan pendidikan dari Pemkab Jembrana karena saat itu saksi sekolah di swasta dengan nilai akhir 9,7 namun teman-teman yang sekolah di negeri mendapatkan bantuan pendidikan yang besarnya saksi tidak tahu, sedangkan kakak kelas saksi mendapatkan beasiswa pendidikan yang penilaiannya ditentukan dari sekolah saksi.
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Yayasan Tat Twam Asi yang bergerak dibidang pendidikan dan menaungi sekolah STITNA dan STIKES namun saksi tidak tahu Ketua Yayasan Tat Twam ASI.



Atas keterangan saksi terdakwa tidak ada memberikan tanggapan

5. Ni Made Wardani Mardana,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah bertugas di Pemkab Jembrana sebagai Asisten Ketata Prajaan (Asisten I) pada Setda Jembrana dari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember 2005.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu ada pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP dan SMA yang sudah ada saat saksi bertugas di Jembrana.
- Bahwa respon masyarakat Jembrana sangat luar biasa adanya program pendidikan gratis karena masyarakat dapat menyekolahkan anak-anaknya mengenyam pendidikan sampai tamat sekolah menengah atas tanpa memikirkan biaya pendidikan.
- Bahwa program yang ada selain pendidikan gratis juga ada Jaminan Kesehatan Jembrana, program magang bagi pemuda-pemudi ke Jepang, pembebasan pajak untuk sawah dan banyak program yang diluncurkan pada masa bapak Bupati I Gede Winasa.
- Bahwa selama saksi bekerja di Jembrana sebagai Asisten I tidak pernah mendengar namanya Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa saksi pernah mendengar lembaga pendidikan STITNA dan STIKES Jembrana, namun status sekolah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi juga tidak tahu hubungan Yayasan Tat Twam Asi dengan STITNA dan STIKES.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Asisten I belum pernah ada dibuat Peraturan Bupati.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. I Gusti Komang Wirama

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi terakhir mengajar di SD 3 Lelateng dan berasal dari Jembrana, saksi pensiuna sebagai guru pada bulan April 2015.
- Bahwa pada masa jabatan Bupati I Gede Winasa ada program pendidikan gratis kepada siswa-siswa terutama yang berprestasi termasuk mahasiswa.
- Bahwa setahu saksi pada saat keponakannya yang namanya I Gusti Kadek Riantana menerima beasiswa yang kuliah di Fak.Teknik Unud sebesar Rp.3.000.000,00 /semester.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu nomor rekening tempat penampungan beasiswa yang diterima ponakannya.
- Bahwa seingat saksi penerimaan beasiswa keponakannya kurang lebih 5 tahun yang lalu (tahun 2011) sudah tamat dari kuliah, beasiswa diterima dari awal dengan IP 3 lebih.
- Bahwa ada pemberitahuan anak-anak yang kuliah dimanapun bisa mendapatkan beasiswa.
- Bahwa keponakan saksi lebih dari sekali mendapatkan beasiswa dan pada saat pertama pengurusan beasiswa saksi ikut mendampingi keponakannya ke Dinas Pendidikan.
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di Jembrana pernah mendengar nama sekolah STIKES dan STITNA dan juga saksi pernah mendengar nama Yayasan Tat Twam Asi namun saksi tidak tahu nama yang menjadi Ketua Yayasan Tat Twam Asi.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut terdakwa tidak ada memberi tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2009-2010 pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jembrana
- Bahwa pada tahun 2009-2010 Pemda Jembrana mengadakan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Nomor dan tahun lupa).
- Bahwa pada tahun 2009-2010 Pemda Jembrana memberikan bantuan sosial berupa beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa se- Kabupaten Jembrana termasuk juga kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA yang diatur dalam Peraturan Bupati (No.dan Tahun lupa).
- Bahwa pemberian beasiswa untuk Mahasiswa diberikan kepada orang yang berdomisili di Jembrana dan melakukan kuliah di dalam daerah (Bali) maupun diluar daerah.
- Bahwa yang menjadi latar belakang kebijakan Pemda Jembrana pada saat memunculkan gagasan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jembrana tersebut yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Jembrana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana tahun 2000-2005, 2005-2010 dan Perda Wajib Belajar 12 (dua belas tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi Pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jembrana tersebut yaitu Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana. Khusus beasiswa untuk Pelajar juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan wajib belajar 12 tahun.
- Bahwa Peraturan untuk program bantuan sosial beasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa Pemda Jembrana berupa Peraturan Bupati dan Perda Nomor 15 Tahun 2006 tersebut, dan untuk teknisnya dibuat oleh bagian teknis masing-masing dalam hal ini Dinas Pendidikan (Dinas Dikporaparbud).
- Bahwa untuk proses pencairan program bantuan sosial bagi beasiswa Pelajar dan Mahasiswa dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kebudayaan (Dinas Dikporaparbud) sehingga sebagai Pengguna Anggaran ada di Dinas tersebut namun saksi baru tahu di persidangan pos anggaran ada di Ekbang jadi PA ada di Sekda.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 beserta lampirannya tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009, terdakwa yang tandatangani saat itu, syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa STIKES dan STITNA untuk dapat mendapatkan bantuan tersebut minimal memiliki IPK 2,5.
- Bahwa terdakwa meragukan Perbup tersebut karena sampai saat ini terdakwa belum pernah ditunjukkan yang aslinya, yang ada hanya bentuk foto copian, dimana pada aturan pokok yang harus mengatur sebagaimana yang ada di lampiran peraturan tersebut.
- Bahwa mekanisme pemberian beasiswa baik kepada pelajar maupun kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA yang bersangkutan tidak memahami karena hal tersebut sudah bersifat teknis, yang mekanismenya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam program bantuan sosial setahu terdakwa Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sebagai Dinas teknis kegiatan dan yang akan berkoordinasi dengan dinas lainnya yang terkait diantaranya Ekbangsos di Setda.
- Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA apakah sudah sesuai Peraturan Bupati atau belum, terdakwa lupa karena bukan pelaksana teknis, namun hal tersebut mendapat pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Jembrana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor : 04 Tahun 2009 terdapat syarat IPK bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yaitu minimal 2.5 yang berbeda dengan syarat IPK bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya yaitu minimal 3.0, yang menjadi dasar pertimbangan dibedakannya syarat IPK tersebut adalah mendorong kepada putra daerah untuk menempuh Pendidikan Tinggi di daerah Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2010 terdakwa sebagai Bupati menerima beberapa kali surat dari Kadis Dikporaparbud Jembrana tentang hasil kajian terhadap permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA, namun terdakwa lupa berapa kali surat kajian yang terdakwa terima.
- Bahwa surat kajian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana pada pokoknya menyebutkan permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang dimohonkan dari STIKES maupun dari STITNA dengan menyebut masing-masing jumlah orang dan jumlah uang yang dimohonkan.
- Bahwa maksud surat kajian tersebut dikirim kepada terdakwa adalah meminta pertimbangan dan persetujuan dimana terdakwa selalu acc dan memberi catatan sesuaikan aturan.
- Bahwa makna dari acc dan catatan tersebut adalah terdakwa menyetujui kajian tersebut untuk diberikan bantuan namun harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dinas Dikporaparbud selaku bidang teknis pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa harus mempedomani peraturan pemberian beasiswa.
- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2010 terdakwa sebagai Bupati lupa sudah beberapa kali menandatangani SK tentang penetapan penerima bantuan beasiswa.
- Bahwa S.K penetapan penerimaan bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA yang terdakwa tandatangani sudah merupakan Surat Keputusan yang sudah fix (jadi) yang disampaikan oleh Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, tidak ada draf S.K yang terdakwa terima.
- Bahwa selain menjabat sebagai Bupati Jembrana pada saat itu tahun 2009-2010 terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Yayasan TAT TWAM ASI Jembrana non aktif karena terdakwa selaku Bupati tidak diperkenankan sebagai Ketua dalam Yayasan tersebut malah terdakwa sudah pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Badan Pendiri Yayasan.
- Bahwa berdasarkan bukti surat RAB dari STITNA dan STIKES yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi pada surat tersebut terdapat paraf dan acc dari terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Tat Twam Asi berdiri sejak tahun berapa, terdakwa lupa, Akta Pendiriannya juga terdakwa lupa Nomor dan struktur kepengurusan saat ini.
 - Bahwa Yayasan Tat Twam Asi bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk bisa memberikan bantuan yang terkait dengan hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Jembrana.
 - Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Tat Twam Asi diantaranya untuk mengontrak rumah sebagai Sekretariat, biaya Operasional Yayasan dan lain-lain.
 - Bahwa dalam operasionalnya Yayasan Tat Twam Asi tidak ada mempunyai target profit (keuntungan). karena terdakwa sebagai Ketua tidak tahu apa ada target yang dicapai oleh Yayasan tersebut dan seingat terdakwa tidak ada. Namun secara umum yang ingin dicapai semata-mata membantu peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kab.Jembrana.
 - Bahwa lembaga Pendidikan yang berada dibawah Yayasan Tat Twam Asi yaitu STITNA, dan STIKES. Tahun pendirian dan pengurus STIKES dan STITNA terdakwa tidak ingat.
 - Bahwa STIKES dan STITNA dalam operasional dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing pengurus sekolah tersebut dan Yayasan tidak mengintervensi pengelolaan anggaran di kedua sekolah tersebut.
 - Bahwa terdakwa selaku Bupati dalam setiap bertemu dengan masyarakat selalu menyampaikan program-program kesejahteraan masyarakat, terdakwa lupa kemungkinan dalam suatu acara tertentu pernah memberikan arahan kepada pengurus STIKES dan STITNA untuk mengajukan proposal bantuan beasiswa kepada Pemda Jembrana terkait dengan adanya program bantuan sosial beasiswa terhadap pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jembrana.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah secara khusus baik sebagai Bupati maupun sebagai Ketua Yayasan mensosialisasikan program beasiswa kepada kedua sekolah tersebut, namun sebagai Bupati pada kesempatan tertentu secara umum pernah menyampaikan kepada masyarakat termasuk kedua sekolah tersebut untuk menyampaikan proposal permohonan bantuan beasiswa.
 - Bahwa dalam pemberitahuan pemberian beasiswa untuk kedua Sekolah Tinggi tersebut terdakwa tidak memberi tahu persyaratan IPK 2.5 yang diatur dalam Per.Bup.No.4 Tahun 2009 , karena arahan yang di sampaikan ketika itu bersifat umum kepada masyarakat, sehingga arahan yang terdakwa berikan tidak bisa menyebutkan persyaratan yang bersifat teknis.

Halaman 89 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait surat nomor : 422.5/728/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 dan surat nomor : 422.5/512/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 dari Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES yang ditujukan kepada Bupati Jembrana, bahwa pada dua surat tersebut tidak mencantumkan persyaratan penerima beasiswa Mahasiswa STIKES dan STITNA IPK 2.5 sebagaimana terdapat pada Per.Bup.No.4 Tahun 2009 namun terdakwa pada kedua lembar surat tersebut membubuhkan ACC, juga membubuhkan tulisan “sesuai aturan”.
- Bahwa terkait surat Pengumuman Nomor : 422.5/805/Disdikporaparbud/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana dengan tembusan surat kepada Bupati Jembrana sebagai laporan. Dengan adanya surat tersebut yang ditujukan kepada terdakwa selaku Bupati dan telah membubuhkan “acc sesuaikan aturan” ternyata disurat pengumuman tersebut tidak mencantumkan persyaratan IPK 2.5 bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA sebagaimana dipersyaratkan dalam Per.Bup.No.4 Tahun 2009, hal tersebut karena pada saat pengajuan akan diverifikasi oleh Dinas teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan.
- Bahwa setahu terdakwa ada Dewan Pendidikan Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dana Pendidikan di Kabupaten Jembrana. Fungsi Yayasan Dana Pendidikan Kab.Jembrana dibentuk sebagai pengendali dana-dana dari pihak ketiga yang mau membantu program bantuan beasiswa untuk pelajar maupun mahasiswa se-Kabupaten Jembrana yang dibentuk diluar struktur pemerintah. Sedangkan Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan kepada Bupati di bidang pendidikan.
- Bahwa Yayasan Dana Pendidikan didirikan dengan tujuan untuk menampung keinginan masyarakat yang simpati untuk membantu Pendidikan di Kab.Jembrana. Terdakwa tidak tahu apakah Yayasan Dana Pendidikan berbadan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

Disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana ;

- 1 Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2009.
- 3 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
- 4 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
- 5 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.
- 6 SP2D No.931/00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.636.000.000,00.
- 7 SP2D No.931/03086/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.591.000.000,00
- 8 SP2D No.931/05054/SP2D/2009 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.198.000.000,00
- 9 SP2D No.931/0158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.273.000.000,00
- 10 SP2D No.931/03087/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.240.000.000,00
- 11 SP2D No.931/05443/SP2D/2009 tanggal 23 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.180.000.000,00
- 12 SP2D No.931/05368/SP2D/2010 tanggal 20 September 2010 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.459.000.000,00
- 13 SP2D No.931/00995/SP2D/2010 tanggal 24 Maret 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.420.000.000,-
- 14 SP2D No.931/03965/SP2D/2010 tanggal 24 Juli 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.288.000.000,00
- 15 SP2D No.931/06752/SP2D/2010 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STIKES beserta kelengkapannya sebesar Rp.87.000.000,00

Halaman 91 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 20/KEU/2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penggunaan Anggaran tanggal 30 Januari 2009.
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-936 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pembeberhentian Bupati Jembrana dan Pengangkatan Pejabat Bupati Jembrana Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2010.
- 18 foto copy Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana.
- 19 foto copy Agenda Peraturan Bupati Jembrana.
21. foto copy Registrasi Usulan dan Tanda Terima Peraturan/Keputusan/ Instruksi Bupati Jembrana.

Disita dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;

- 1 Surat Nomor: 128/Dikbudpar/2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
- 2 Surat Nomor: 422.5/182/Dikporapabud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
- 3 Surat Nomor: 422.5/955/Dikbudpar/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
- 4 Surat Nomor: 422.5/209/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- 5 Surat Nomor: 422.5/805/Dikbudpar/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- 6 Surat Nomor: 422.5/782/Dikporapabud/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
- 7 Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari - Juni) tahun 2009.
- 8 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 107/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari-Juni) Tahun 2009.
- 9 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- 10 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Januari s/d Juni 2009.
- 11 Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1101/Dikporaparbud tanggal 29 Juli 2009 tentang Permohonan Koreksi SK Bupati tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Beasiswa Mahasiswa STITNA dan STIKES periode Juli s.d Desember 2009.
- 12 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 752/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 - 13 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1763/Dikporapbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
 - 14 Surat Kadis Porapbud Jembrana Nomor: 422.5/1790/Dikporapbud/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa baru STITNA periode Juli sd. Desember tahun 2009.
 - 15 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 923/Dikbudparbud/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 - 16 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Baru STITNA periode Juli-Desember 2009 tanggal 28 Oktober 2009.
 - 17 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa dari STIKES Nomor : 009/STIKES/II/2009 tanggal 10 Februari 2009.
 - 18 Surat Kadis Dikbudpar Jembrana Nomor: 422.5/174/Dikporapbud tanggal 6 Februari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK.Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STIKES periode Januari s.d Juni 2009.
 - 19 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 106/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2009.
 - 20 Nota Dinas dari Kabag HOT Setda Jembrana kepada Kadis Dikbudpar perihal Pertimbangan Konsep Keputusan/Peraturan/Instruksi Bupati.
 - 21 Lembar disposisi Kadis Dikporapbud tanggal 28 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
 - 22 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1094/Dikporapbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
 - 23 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 753/Dikbudpar/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 - 24 Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.753/Dikporapbud/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

Halaman 93 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1841/Dikporapbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- 26 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 961/Dikporapbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- 27 Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.961 /Dikporapbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- 28 Surat Nomor : 422.5/152/Dikporapbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- 29 Surat Nomor : 422.5/191/Dikporapbud/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pengumuman Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA periode Januari - Juni 2010.
- 30 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/173/Dikporapbud/2010 tanggal 03 Februari 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- 31 Surat Kadis Dikporapbud Nomor: 422.5/176/Dikporapbud/2010 tanggal 05 Februari 2010 Perihal Mohon koreksi draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa STITNA periode II bulan Januari - Juni 2010.
- 32 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 129/Dikporapbud/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- 33 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
- 34 Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1153/Dikporapbud/2010 tanggal 06 September 2010 Perihal Bantuan beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (STITNA) Kab.Jembrana.
- 35 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 827/Dikporapbud/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.
- 36 Daftar penerima beasiswa mahasiswa STITNA periode Juli - Desember 2010 tanggal 7 September 2010.
- 37 Lembar disposisi Kadis Dikporapbud tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
- 38 Surat dari Ketua STIKES Jembrana No.117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 perihal bantuan beasiswa mahasiswa STIKES semester II, IV dan V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/295/Dikporaparbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- 40 Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/297/Dikporaparbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Mohon koreksi atas draft SK Bupati tentang Pemberian bantuan beasiswa STIKES Periode Januari-Juni 2010.
- 41 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 240/Dikporaparbud /2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- 42 Lampiran Keputusan Bupati Jembrana tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- 43 Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/1366/Dikporaparbud/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- 44 Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1012/Dikporaparbud/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010.
- 45 Lampiran Kep.Bupati Jembrana tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010
- 46 SK.Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/KEPEG/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pengangkatan Sdr.I NYOMAN SURYADI sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.
- 47 SK Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/KEPEG/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pengangkatan Drs.ANAK AGUNG GDE PUTRAYASA, M.Si. sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

disita dari Kampus STITNA Di Jalan Ngurah Rai No.151 Negara :

- 1 Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2008-2009 prodi Teknik Informatika dan Eklektro.
- 2 Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
- 3 Daftar mahasiswa STITNA semester ganjil T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
- 4 Rekening Koran tabungan STITNA 016.02.02.01362-0.
- 5 RAB STITNA periode April - Desember 2009.
- 6 RAB STITNA periode Januari - Juni 2010.
- 7 Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.

Halaman 95 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti setor dari STITNA ke Yayasan Tat Twam Asi.
- 9 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 23/STITNA/II/JBR/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 10 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 77/STITNA/II/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 11 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 104/STITNA/XI/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 12 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Juli-Desember 2009.
- 13 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 14 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- 15 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA tanggal 30 Agustus 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- 16 Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.

disita dari Kampus STIKES Jembrana di Jalan Jendral Sudirman-Negara :

- 1 Rekapitulasi jumlah mahasiswa STIKES periode Januari-Juni tahun 2009 dan lampiran daftar hadir.
- 2 Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Juli-Desember tahun 2009 STIKES dan lampiran daftar hadir.
- 3 Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Januari-Juni tahun 2010 STIKES dan lampiran daftar hadir.
- 4 Bukti setor SPP beasiswa ke rekening STIKES 016.02.02.20389-8
- 5 RAB STIKES bulan Juni 2009
- 6 RAB STIKES bulan Juli 2009
- 7 RAB STIKES bulan Januari 2010
- 8 RAB STIKES bulan April 2010
- 9 Bukti setor dari STIKES ke Yayasan Tat Twam Asi.
- 10 Surat dari Ketua STIKESA Jembrana tanggal 24 Maret 2011 No.143/STIKES/III/2010 perihal mohon persetujuan setoran dana kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kab.Jembrana.
- 11 Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
- 12 Rekening koran tabungan STIKES 016.02.02.20389-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STIKES Nomor : 229/STIKES/IV/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
- 14 Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010
- 15 Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 316/STIKES/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 beserta lampiran daftar Mahasiswa STIKES.
- 16 Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES.
- 17 Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Januari – Juni 2010.
- 18 Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES tanggal 16 September 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
- 19 Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010.
- 20 Akta Notaris Pengalihan Pengelolaan STIKES Jembrana No.04 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa pada saat menyerahkan nota pembelaan juga menyerahkan foto copy laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah pemerintah kabupaten Jembrana tahun 2009 dan 2010 oleh BPK RI Nomor Nomor :06 /S/XIX.Dps.01/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang dimohonkan sebagai barang bukti perkara ini .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan saling meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA**, sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **PROF.DR.DRG.I GEDE WINASA**, sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 11 September 1999 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PN.Negara tanggal 13 September 1999 Nomor : W.16.DN.HT.01.10-06.Y. Yayasan Tat Twam Asi menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) .Sekolah Stikes Jembrana berdiri pada bulan Januari 2008 merupakan Sekolah Tinggi Swasta.Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA berdiri sejak tahun 2004 . Bahwa Stikes Jembrana semulanya bernaung di bawah yayasan Jembarwana kemudian diambil alih oleh yayasan Tat Twam Asi sejak 9 Januari 2008 sesuai Berita Acara peralihan.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 terdapat Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.7.294.075,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelum perubahan anggaran terdapat Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bagian pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00. 5.1.5.01. sebesar Rp.16.419.875.000,00 (enam belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bagian sub kode rekening anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5. kelompok Belanja Tidak Langsung.Sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jembrana tanggal 8 Oktober 2010, Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.7.877.247.500,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 98 ayat (3) huruf b menyebutkan diantaranya **belanja bantuan sosial tertampung pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD. SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.**
- Bahwa benar dengan memperhatikan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/KEU/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Koordinator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka belanja bantuan sosial anggarannya tertampung pada bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya yang juga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD tersebut.

- Bahwa benar dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beasiswa di Jembrana dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana pada saat itu.
- Bahwa benar instansi pelaksana teknis pemberian bantuan beasiswa tersebut adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana(Dikporaparbud) Kabupaten Jembrana sebagaimana Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana *tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini*. pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana *membentuk Tim pendataan dan seleksi* di tingkat Kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur :
 - 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
 - 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jembrana;
 - 3). Kepala Sekolah se- Kabupaten Jembrana;
 - 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar terdapat perbedaan persyaratan IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 yaitu Mahasiswa STIKES dan STITNA untuk dapat mendapatkan bantuan tersebut minimal memiliki IPK 2,5. Sedangkan syarat IPK bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya yaitu minimal 3.0. Dasar pertimbangan membuat perbedaan

Halaman 99 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPK tersebut adalah untuk mendorong putra daerah untuk menempuh Pendidikan Tinggi di daerah Kabupaten Jembrana.

- Bahwa benar terdakwa selaku Bupati Jembrana sekaligus sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA), pada saat memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa baru di STIKES telah menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mahasiswa STIKES akan mendapatkan beasiswa dan selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dikporaparbud Jembrana, demikian juga pada acara Dies Natalis STITNA. Pada saat terdakwa menyampaikan pemberitahuan di kedua tempat tersebut terdakwa tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuan harus memiliki kualifikasi IPK
- Bahwa benar selanjutnya masing-masing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjuti dengan mengajukan surat Permohonan Bantuan Beasiswa (sesuai per periode) yang isinya antara lain menyebutkan besaran rupiah yang diterima per mahasiswa per semester di kalikan dengan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan ditujukan kepada Bupati Jembrana, lalu surat tersebut oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud untuk memprosesnya.
- Bahwa benar setahu terdakwa persyaratan pemberian beasiswa kepada mahasiswa umum dengan IPK 3,0 sedangkan untuk mahasiswa STIKES dan STITNA dengan IPK 2,5
- Bahwa benar mekanisme pemberian beasiswa baik kepada pelajar maupun kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA, terdakwa tidak memahami karena hal tersebut sudah bersifat teknis, yang mekanismenya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Jembrana.
- Bahwa benar pihak-pihak terkait dalam program bantuan sosial setahu terdakwa Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sebagai Dinas teknis kegiatan dan yang akan berkoordinasi dengan dinas lainnya yang terkait diantaranya Ekbangsos di Setda.
- Bahwa benar mahasiswa Stikes/ Stitna yang diusulkan menerima bantuan beasiswa sebagaimana yang ada di dalam S.K Bupati tersebut ada yang tidak memenuhi syarat IPK.
- Bahwa benar staf yang mengerjakan surat-surat dan juga bertugas memverifikasi permohonan beasiswa dari mahasiswa Stikes/ Stitna pernah membaca Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang isinya mengatur persyaratan IPK penerima bantuan beasiswa.
- Bahwa benar permohonan beasiswa yang berasal dari Stikes /Stitna yang tidak memenuhi persyaratan IPK dengan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 *diajukan semua* untuk mendapatkan beasiswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selaku Bupati Jember pada saat itu menelpon langsung staf kantor Disdikporaparbud atas nama I Made Wisnu Wirama, SE yang mengatakan pada saat itu *agar staf tersebut segera menyampaikan hasil kajian* meskipun pada saat itu staf tersebut sempat menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang IPK nya tidak memenuhi syarat, namun terdakwa selaku Bupati mengatakan segera kirim hasil kajiannya maka staf membuat kajian apa adanya.
- Bahwa benar saksi I Made Wisnu Wirama, SE adalah wakil sekretaris Yayasan Dana Pendidikan yang tunjuk dan ditetapkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sebagai saksi untuk perkara lain membenarkan bahwa terdakwa jika ada hal urusan yang terdakwa rasa kurang cepat direspon, maka sudah menjadi kebiasaannya langsung menelepon petugas yang menangani urusan tersebut..
- Bahwa benar pada tahun 2009 s/d 2010 terdakwa sebagai Bupati menerima beberapa kali surat dari Kadis Dikporaparbud Jember tentang hasil kajian terhadap permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA, namun terdakwa lupa berapa kali surat kajian yang terdakwa terima.
- Bahwa benar surat kajian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Kab.Jember pada pokoknya menyebutkan permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang dimohonkan dari STIKES maupun dari STITNA dengan menyebut masing-masing jumlah orang dan jumlah uang yang dimohonkan.
- Bahwa benar maksud surat kajian tersebut dikirim kepada terdakwa adalah meminta pertimbangan dan persetujuan dimana terdakwa selalu acc dan memberi catatan sesuaikan aturan.
- Bahwa benar makna dari acc dan catatan tersebut adalah terdakwa menyetujui kajian tersebut untuk diberikan bantuan namun harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dinas Dikporaparbud selaku bidang teknis pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa harus mempedomani peraturan pemberian beasiswa yaitu Peraturan Bupati Jember nomor 4 Tahun 2009.
- Bahwa benar bukti surat kajian bantuan beasiswa STITNA tanggal 27 Juli 2009 Nomor 422.11/ 1089/Dikporaparbud/2009 yang ditandatangani oleh Kadis Drs.A.A Gede Putrayasa ditunjukkan di depan persidangan dan terdakwa membacanya pada poin 4 disebutkan jumlah mahasiswa yang dimohonkan beasiswa sejumlah 197 orang, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sejumlah 197 orang tersebut diusulkan walau ada yang tidak memenuhi syarat IPK.
- Bahwa benar menurut staf yang menverifikasi permohonan beasiswa tersebut *belum sempat dipilah-pilah* oleh staf tersebut sesuai dengan persyaratan Peraturan Bupati, namun karena sudah ada permintaan dari Bupati Jember melalui telepon supaya segera dikirim.

Halaman 101 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar S.K penetapan penerimaan bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA yang terdakwa tandatangani sudah merupakan Surat Keputusan yang sudah fix (jadi) yang disampaikan oleh Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, tidak ada draf S.K yang terdakwa terima.
- Bahwa benar selain menjabat sebagai Bupati Jembrana pada saat itu tahun 2009-2010 terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Yayasan TAT TWAM ASI Jembrana non aktif karena terdakwa selaku Bupati tidak diperkenankan sebagai Ketua dalam Yayasan tersebut malah terdakwa sudah pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Badan Pendiri Yayasan.
- Bahwa benar dalam pemberitahuan pemberian beasiswa untuk kedua Sekolah Tinggi tersebut terdakwa tidak memberi tahu persyaratan IPK 2.5 yang diatur dalam Per.Bup.No.4 Tahun 2009, karena arahan yang di sampaikan ketika itu bersifat umum kepada masyarakat, sehingga arahan yang terdakwa berikan tidak bisa menyebutkan persyaratan yang bersifat teknis.
- Bahwa benar terkait surat nomor : 422.5/728/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 dan surat nomor : 422.5/512/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 dari Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES yang ditujukan kepada Bupati Jembrana, bahwa pada dua surat tersebut tidak mencantumkan persyaratan penerima beasiswa Mahasiswa STIKES dan STITNA IPK 2.5 sebagaimana terdapat pada Per.Bup.No.4 Tahun 2009 namun terdakwa pada kedua lembar surat tersebut membubuhkan ACC, juga membubuhkan tulisan “sesuai aturan”.
- Bahwa benar selanjutnya Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana juga ditugaskan membuat dan memberikan pengumuman tersebut kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa, dengan syarat diantaranya :
 - a Bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas kemahasiswaan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
 - b Pendataan mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dilaksanakan oleh Yayasan Dana Pendidikan Jembrana.
 - c Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir yang relevan, transkrip nilai semester pertama sampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagi yang kuliah di Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagi yang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, surat keterangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, surat keterangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orang tua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.
 - d Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) dan Sekolah Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilmu Kesehatan Jember (STIKES) dengan persyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.

- Bahwa benar uang bantuan beasiswa itu pencairannya di Pemkab Jember yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan cara menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Kabag Keuangan selaku BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima oleh masing-masing perwakilan dari mahasiswa STIKES dan STITNA Jember.
- Bahwa benar selanjutnya masing-masing perwakilan mahasiswa tersebut membawa SP2D ke bank BPD Bali Cabang Negara selaku bank yang ditunjuk dalam SP2D untuk proses pencairan, lalu dana bantuan beasiswa yang diterima oleh masing-masing perwakilan mahasiswa tersebut disetorkan dengan mentransfer ke rekening STIKES Jember dengan nomor : 016.02.02.20389-8 dan ke rekening STITNA dengan nomor : 016.02.02.01362-0 pada BPD Bali Cabang Negara,
- Bahwa benar selanjutnya bukti transfer tersebut diserahkan oleh masing-masing perwakilan mahasiswa STIKES dan STITNA Jember kepada masing-masing Bendahara Sekolah Tinggi tersebut, dan kemudian masing-masing Bendahara dari kedua Sekolah Tinggi tersebut membuat bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa.
- Bahwa benar kemudian bendahara STIKES dan bendahara STITNA Jember melakukan rekapitulasi penerimaan beasiswa dan kemudian menyetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jember dengan nomor; 016.02.02.01602-5 pada BPD Bali Cabang Negara atas permintaan Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jember Prof.Dr.drg.I Gede Winasa ketika itu juga sebagai Bupati Jember, hal tersebut dilakukan karena ada surat dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa yang ditujukan kepada STIKES dan STITNA isinya yaitu setiap penerimaan agar disetorkan ke yayasan Tat Twam Asi melalui suratnya nomor : 01/YTJBR/11/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.
- Bahwa benar demikian juga halnya perlakuan di STITNA yakni setelah pencairan bantuan beasiswa yang dilakukan oleh perwakilan mahasiswa dikirim ke rekening Stitna dan selanjutnya oleh sekolah dilaporkan dan disetorkan ke yayasan Tat Twam Asi yang mengelolanya lebih lanjut, penyetoran ke yayasan berdasarkan surat dari Ketua Yayasan yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa Prof.Dr.Drg.I Gede Winasa
- Bahwa benar untuk pembiayaan operasional di STIKES dan di STITNA Jember diperoleh dengan cara; masing-masing ke dua Sekolah Tinggi yang

Halaman 103 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di bawah naungan Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana lalu setelah mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi maka anggaran diterima dan dikelola oleh masing-masing Sekolah Tinggi sesuai dengan RAB.

- Bahwa benar sebelum adanya program beasiswa di STIKES dan di STITNA Jembrana, kedua Sekolah Tinggi tersebut mengelola sendiri keuangannya pengajuan RAB kepada Yayasan Tat Twam Asi dimulai pada tahun 2009, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Stitna sebelum tahun 2009 diperoleh dari pembiayaan para mahasiswa yang langsung dikelola oleh Stitna tidak ada penyetoran ke yayasan.
- Bahwa benar pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA di Kabupaten Jembrana tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 sehingga Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana telah mengeluarkan SPM kepada Kabag Keuangan selaku BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dari Jumlah SP2D tahun 2009 dan tahun 2010 untuk STIKES dan STITNA Jembrana sebesar Rp 4. 059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah) terdapat pemberian bea siswa yang tidak sesuai kriteria sebesar 2.322.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), dimana dana sebesar Rp 4. 059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah) seluruhnya telah disetorkan oleh Bendahara STIKES dan STITNA secara bertahap ke Rekening Yayasan Tat Twam Asi di BPD Cabang Negara Nomor 016.02.02.01602-5 sesuai perintah terdakwa selaku Ketua Yayasan Tat Twam Asi dengan surat 01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening bank untuk masing-masing sekolah tinggi.
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 terjadi kerugian negara atas pembayaran bantuan beasiswa pendidikan yang diterima oleh semua mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana yang tidak memenuhi , syarat dan kriteria sebagai berikut :

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| TAHUN 2009 | | | |
| STIKES | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Sem I Tahun 2009 | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 2. Sem II Tahun 2009 | 240.000.000,00 | 111.000.000,00 | 129.000.000,00 |
| 3. Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 180.000.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| B. STITNA | | | |
| Sem I Tahun 2009 | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 | 591.000.000,00 | 249.000.000,00 | 342.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 198.000.000,00 | 3.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| TAHUN 2010 | | | |
| STIKES | | | |
| Sem I Tahun 2010 | 420.000.000,00 | 261.000.000,00 | 159.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2010 | 288.000.000,00 | 261.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| Sem I Tahun 2010 (Mhs Baru) | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 |
| STITNA | | | |
| Sem I Tahun 2010 | 687.000.000,00 | 294.000.000,00 | 393.000.000,00 |
| Sem II Tahun 2010 | 459.000.000,00 | 279.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| Jumlah | 4.059.000.000,00 | 1.737.000.000,00 | 2.322.000.000,00 |

- Bahwa penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan kriteria yang ahli maksudkan yaitu mereka yang tidak berasal dari Jembrana, Bukan Program Studi Reguler, yang IPK < 2,5, mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, mahasiswa yang duduk di lebih dari Semester VIII, dengan rincian yang didapatkan dari data yang diikuti.

Tahun 2009

STIKES

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | 5 | 15.000.000,00 |
| Bukan Program Studi Reguler | 22 | 66.000.000,00 |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 33 | 99.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | 74 | 222.000.000,00 |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 60 | 180.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | - | - |
| Jumlah | 194 | 582.000.000,00 |

1 STITNA

| | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|------------|
|--|--------------|------------|

Halaman 105 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | - | - |
| Bukan Program Studi Reguler | - | - |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 171 | 513.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | - | - |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 62 | 186.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | 65 | 195.000.000,00 |
| Jumlah | 298 | 894.000.000,00 |

Tahun 2010

STIKES

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | 19 | 57.000.000,00 |
| Bukan Program Studi Reguler | 9 | 27.000.000,00 |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 34 | 102.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | - | - |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 29 | 87.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | - | - |
| Jumlah | 92 | 273.000.000,00 |

STITNA

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-----------------------|
| Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | - | - |
| Bukan Program Studi Reguler | - | - |
| Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 71 | 213.000.000,00 |
| Mahasiswa semester II belum punya IP | 54 | 162.000.000,00 |
| Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 60 | 180.000.000,00 |
| Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | 6 | 18.000.000,00 |
| Jumlah | 191 | 573.000.000,00 |

- Bahwa ahli di depan persidangan *merevisi laporan auditnya* karena salah memasukan data di computer, atas nama penerima beasiswa Ni Komang Arisetyawati nomor urut 123 dan Ni Made Ayu Pradnyani nomor urut 124 keduanya menerima beasiswa masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 per semester dimana mereka berdua dikelompokkan memiliki IPK dibawah 2,5 sehingga mereka dinyatakan penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria, yang sebenarnya mereka berdua memenuhi syarat dan kriteria sehingga mempengaruhi jumlah kerugian negara/daerah.
- Bahwa hal tersebut mempengaruhi pengurangan pada SP2D Nomor : 931/00995/SP2D/2010 sebesar Rp.420.000.000,00 pada kolom sesuai syarat dan kriteria sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.255.000.000,00 ditambah Rp.6.000.000,00 menjadi **Rp.261.000.000,-** sedangkan yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria ada pengurangan Rp.6.000.000,00 menjadi **Rp.159.000.000,00,-**

- Bahwa total kerugian yang ditimbulkan menjadi **Rp.2.322.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).**
 - Bahwa benar sasaran pemberian beasiswa seharusnya diberikan kepada peserta didik berprestasi sebagaimana diatur di dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, bahwa beasiswa sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa itu bisa diatur dalam peraturan kepala daerah. Dan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 tahun 2009 menyebutkan mahasiswa berprestasi , juga disampaikan dalam pengumuman maksimal mahasiswa semester 8 (delapan)
 - Bahwa benar terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009, adalah palsu,karena hingga sidang selesai tidak ditemukan surat aslinya yang dijadikan perhitungan kerugian negara padahal Perbud tersebut bukan asli. Namun setelah meneliti dan memperhatikan proses pembuatan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tersebut,telah dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Pebruari 2009 sebagaimana disebut di pasal 11 dan telah diundangkan dan dicatat dalam lembaran daerah Nomor 4 dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 pada tanggal 12 Pebruari 2009. Legalitas pembuatan Perbud juga telah didukung dengan barang bukti adanya data administrasi pembuatan peraturan bupati tersebut pada buku Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana,buku Agenda Peraturan Bupati Jembrana dan buku Registrasi Usulan serta tanda terima Peraturan /Keputusan /Instruksi Bupati Jembrana, (Barang Bukti Nomor 19-21 yang disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana) dimana dalam ketiga buku agenda tersebut terlihat petugas yang berurusan dan menerima peraturan tersebut adalah Wisnu Wiratama yaitu salah satu staf pada Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana, dan karena bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah mendapat legalitas dari instansi yang terkait pada Pemerintah Kabupaten Jembrana (asisten Ketataprajaan). dengan demikian alasan terdakwa tidak dapat diterima.

Halaman 107 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana korupsi dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidairel : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b, UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



- Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
- Sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :------

Menimbang, bahwa secara autentik unsur setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa PROF.DR.DRG. I GEDE WINASA, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam



dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa substansi hukum pada sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA**, sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010, juga terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA** menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 11 September 1999 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan PN.Negara tanggal 13 September 1999 Nomor : W.16.DN.HT.01.10-06.Y. Yayasan Tat Twam Asi menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA). Sekolah Stikes Jembrana berdiri pada bulan Januari 2008 merupakan Sekolah Tinggi Swasta. Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) berdiri sejak tahun 2004. Bahwa Stikes Jembrana semulanya bernaung di bawah yayasan Jembarwana kemudian diambil alih oleh yayasan Tat Twam Asi sejak 9 Januari 2008 sesuai Berita Acara peralihan.

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tahun Anggaran 2009 dan Tahun 2010 mempunyai program bantuan beasiswa pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 terdapat Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.7.294.075,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelum perubahan anggaran terdapat Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bagian pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00. 5.1.5.01. sebesar Rp.16.419.875.000,00 (enam belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bagian sub kode rekening anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5. kelompok Belanja Tidak Langsung. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jembrana tanggal 8 Oktober 2010, Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.7.877.247.500,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dana **belanja bantuan sosial tertampung pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)** selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD. SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/KEU/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka belanja bantuan sosial anggarannya tertampung pada bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya yang juga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan

Halaman 111 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beasiswa di Jembrana dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana pada saat itu. Instansi pelaksana teknis pemberian bantuan beasiswa tersebut adalah Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana (Dikporaparbud) Kabupaten Jembrana sebagaimana Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana *tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini*. pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana *membentuk Tim pendataan dan seleksi* di tingkat Kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur :

- 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
- 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jembrana;
- 3). Kepala Sekolah se- Kabupaten Jembrana;
- 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan persyaratan IPK mahasiswa penerima bantuan beasiswa dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 yaitu Mahasiswa STIKES dan STITNA untuk dapat mendapatkan bantuan tersebut minimal memiliki IPK 2,5. Sedangkan syarat IPK bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya yaitu minimal 3.0. Dasar pertimbangan membuat perbedaan IPK tersebut adalah untuk mendorong putra daerah untuk menempuh Pendidikan Tinggi di daerah Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bupati Jembrana sekaligus sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA), pada saat memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa baru di STIKES telah menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mahasiswa STIKES akan mendapatkan beasiswa dan selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dikporaparbud Jembrana, demikian juga pada acara Dies Natalis STITNA. Pada saat terdakwa menyampaikan pemberitahuan di kedua tempat tersebut terdakwa tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuan harus memiliki kualifikasi IPK

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjuti dengan mengajukan surat Permohonan Bantuan Beasiswa (sesuai periode) yang isinya antara lain menyebutkan besaran rupiah yang diterima per mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per semester di kalikan dengan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan ditujukan kepada Bupati Jembrana.

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Jembrana ketika itu dijabat saksi Drs.I Nyoman Suryadi dan diganti oleh saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa,M.Si. selaku SKPD yang ditunjuk oleh Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 ditugaskan untuk **membentuk Tim pendataan dan seleksi**, namun hal tersebut tidak pernah membentuk tim pendataan dan seleksi, sehingga mereka membuat surat *persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STITNA dan STIKES* tanpa mencantumkan IPK kepada terdakwa selaku Bupati Jembrana dan selanjutnya surat tersebut di acc oleh terdakwa yang **sebenarnya** terdakwa paham dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 mensyaratkan adanya IPK.

Menimbang, bahwa ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNA dan STIKES saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, ada penyampaian dari terdakwa agar membantu memproses seluruh usulan proposal bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES maupun STITNA tanpa dipersulit, hal tersebut disampaikan pada saat rapat kepala SKPD yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana, juga terdakwa pernah menelpon I Made Wisnu Wirama staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Dikporaparbud Jembrana yang sedang membuat kajian atas permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa agar segera menyerahkan hasil kajiannya kepada Bupati Jembrana. Atas permintaan terdakwa tersebut, maka seluruh kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES dan STITNA yang dibuat Dinas Dikporaparbud Jembrana seluruhnya tidak memenuhi syarat IPK namun di acc oleh terdakwa yang selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa STIKES maupun STITNA, dengan periode : Januari s.d Juni 2009, Juli s.d Desember 2009, Januari s.d Juni 2010 dan Juli s.d Desember 2010 yang masing-masing ditandatangani terdakwa selaku Bupati Jembrana. Kemudian Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dengan kelengkapan dokumen berupa ;

- Proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan yang sudah di acc terdakwa selaku Bupati,
- Hasil kajian dari Dinas Dikporaparbud yang sudah di acc terdakwa selaku Bupati, dan
- Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa.

Halaman 113 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya dibawah pelaksanaan Asisten II Sekretariat Daerah Jembrana selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti proses pencairannya.

Menimbang, bahwa bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yang telah dilakukan pembayaran berdasarkan atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mendapat persetujuan pembayaran dari terdakwa sebagai Bupati Jembrana adalah sebesar Rp. 4.059.000.000,- (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

STIKES

1. SP2D Nomor: 931 /00158/SP2D/2009 sebesar Rp.273.000.000,00 dari 91 Mahasiswa.
2. SP2D Nomor: 931/03087/SP2D/2009 sebesar Rp.240.000.000,00 dari 80 Mahasiswa.
3. SP2D Nomor: 931/05443/SP2D/2009 sebesar Rp.180.000.000,00 dari 60 Mahasiswa.
4. SP2D Nomor: 931/00995/SP2D/2010 sebesar Rp.420.000.000,00 dari 140 Mahasiswa.
5. SP2D Nomor: 931/00956/SP2D/2010 sebesar Rp.288.000.000,00 dari 96 Mahasiswa.
6. SP2D Nomor: 931/039--/SP2D/2010 sebesar Rp. 87.000.000,00 dari 29 Mahasiswa.

STITNA

1. SP2D Nomor: 931 /00157/SP2D/2009 sebesar Rp.636.000.000,00 dari 212 Mahasiswa.
2. SP2D Nomor: 931/03086/SP2D/2009 sebesar Rp.591.000.000,00 dari 197 Mahasiswa.
3. SP2D Nomor: 931/05054/SP2D/2009 sebesar Rp.198.000.000,00 dari 66 Mahasiswa.
4. SP2D Nomor: 931/00244/SP2D/2010 sebesar Rp.687.000.000,00 dari 229 Mahasiswa.
5. SP2D Nomor: 931/05368/SP2D/2010 sebesar Rp.459.000.000,00 dari 60 Mahasiswa.

Bahwa proses pencairan bantuan beasiswa pendidikan tersebut dilaksanakan sesuai periode/persemester oleh masing-masing perwakilan mahasiswa baik dari STIKES maupun STITNA dipanggil ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana untuk menandatangani kwitansi/bukti pembayaran sesuai besaran SP2D, selanjutnya masing-masing perwakilan Mahasiswa tersebut menyetorkan dana bantuan beasiswa ke nomor rekening yaitu; untuk STITNA dengan nomor rekening 016.02.02.01362-0 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, dan untuk STIKES dengan nomor rekening 016.02.02.20389-8 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. Kemudian setelah bukti transfer diterima oleh Bendahara STIKES maupun Bendahara STITNA dari perwakilan Mahasiswa, maka masing-masing Bendahara dari kedua Sekolah Tinggi tersebut akan membuat bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dana bantuan beasiswa pendidikan yang telah masuk ke rekening masing masing Sekolah Tinggi tersebut disetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana yaitu; 016.02.02.01602-5 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, atas permintaan terdakwa sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi yang saat itu masih sebagai Bupati Jembrana. Kemudian untuk pembiayaan operasional dari masing-masing Sekolah Tinggi tersebut diperoleh dengan cara setiap Sekolah Tinggi dibawah naungan Yayasan Tat Twam Asi mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi, lalu setelah mendapat koreksi dan persetujuan dari terdakwa maka anggaran tersebut diterima dan dikelola oleh STIKES maupun STITNA.

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa selaku Bupati Jembrana dan juga sebagai Ketua Yayasan Tat Twam Asi sebagaimana telah diuraikan diatas, menyebabkan saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang saling bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana telah membuat persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK, tidak membentuk tim pendataan dan seleksi tingkat Kabupaten, membuat kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehingga dalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA menjadi tidak sesuai persyaratan yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi reguler, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5 (IPK<2,5), terdapat Mahasiswa semester II belum punya IP, terdapat Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, terdapat Mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, dengan demikian atas pengeluaran negara atas pemberian beasiswa yang tidak memenuhi syarat/kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009, telah merugikan keuangan negara/daerah dan telah menguntungkan diri terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi sebesar **Rp.2.322.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 sebagai petunjuk Teknis pemberian beasiswa di Jembrana dan menandatangani semua proses surat menyurat pemberian beasiswa Stikes dan Stitna dengan mekanisme dan prosedur yang dimulai dari adanya usulan yang dilakukan oleh STIKES dan STITNA , selanjutnya permohonan dari STIKES dan STITNA diproses dan oleh terdakwa selaku Bupati membuat disposisi yang ditujukan ke Dinas Dikporaparbud untuk melakukan kajian. Hasil kajian itu dituangkan ke dalam surat kajian dan selanjutnya kajian disampaikan kepada Bupati Jembrana yang selanjutnyasetelah

Halaman 115 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kajian, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pemberian beasiswa. Kemudian setelah adanya SK itu selanjutnya ada permohonan pencairan beasiswa dari Disdikporaparbud ke Bupati dan Bupati memberikan persetujuan baru kemudian dilakukan pencairan dana. Setelah dana di transfer ke rekening STIKES dan STIKNA oleh perwakilan mahasiswa, selanjutnya sesuai perintah terdakwa dana tersebut oleh bendaharawan STIKES dan STIKNA disetorkan ke rekening Yayasan Tat Twan Asi. Kemudian untuk biaya operasional kedua sekolah tersebut sejak tahun 2009 dan tahun 2010 diberikan oleh Yayasan Tat Twan Asi melalui persetujuan terdakwa selaku Ketua Yayasan Tat Twan Asi, adalah tindakan terdakwa dalam kapasitasnya dan kedudukannya selaku Bupati Jembrana dan Ketua Yayasan Tat Twan Asi, yang normatif berwenang untuk membuat kebijakan dalam menjalankan jabatannya.

Menimbang bahwa konstruksi hukum yang melekat atau terdapat dalam perbuatan Terdakwa memberikan wejangan pemberian beasiswa tanpa menyebutkan persyaratan yang telah ditetapkannya dalam peraturan yang ditandatangani sendiri dan anjuran terdakwa kepada pelaksana teknis agar tidak mempersulit proses pengajuan beasiswa Stikes/Stikna dan tindakan terdakwa yang melakukan intervensi kepada staff yang bertugas melakukan kajian dengan perintah agar segera mengirimkan kajian “padahal petugas tersebut telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa banyak mahasiswa Stikes/Stikna tidak memenuhi syarat” apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk katagori penyalahgunaan kewenangan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, sifat melawan hukumnya tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk di dalamnya karena “penyalahgunaan wewenang”, dimana tindak pidana korupsi karena “penyalahgunaan” telah dirumuskan atau dinormakan secara khusus dan tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena sifat yang terdapat pada perbuatan Terdakwa yang memberikan wejangan pemberian beasiswa tanpa menyebutkan IPK sebagai persyaratan dan anjuran terdakwa agar pemberian beasiswa STIKNA dan STIKES jangan dipersulit dan intervensi kepada staff dengan cara melakukan telepon langsung adalah berkenaan dengan perbuatan pelaksanaan kewenangan yang dilakukan dengan kesewenang-wenangan atau tindakan penyalahgunaan wewenang, sedang sifat perbuatan penyalahgunaan wewenang itu tidak tercakup dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan pasal 2 ayat 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga kepada terdakwa lebih tepat dikenakan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku bupati jembrana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari pada pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Halaman 117 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri terdakwa Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan (in casu terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu) dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2009 pada saat terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA**, sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010, telah menandatangani Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan program pemberian beasiswa pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Dimana dalam Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pasal 7 pada peraturan itu menyebutkan bahwa tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana *tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati* ini. Pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana *membentuk Tim pendataan dan seleksi* di tingkat Kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

- 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
- 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jembrana;
- 3). Kepala Sekolah se- Kabupaten Jembrana;
- 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.

Bahwa selain daripada itu didalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tersebut, disebutkan juga bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk dapat mendapatkan bantuan beasiswa tersebut antara lain mahasiswa penerima bantuan minimal memiliki IPK 2,5.

Menimbang, bahwa ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNA dan STIKES saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, ada menerima penyampaian dari terdakwa agar membantu memproses seluruh usulan proposal bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES maupun STITNA tanpa dipersulit, hal tersebut disampaikan pada saat rapat kepala SKPD yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana,

Menimbang, bahwa benar didalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA tersebut, terdakwa selaku Bupati Jembrana pernah menerima surat dari Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES, yaitu surat nomor : 422.5/728/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 dan surat nomor : 422.5/512/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 dimana pada dua surat tersebut tidak mencantumkan persyaratan penerima beasiswa Mahasiswa STIKES dan STITNA dengan IPK 2.5 sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, namun terdakwa pada kedua lembar surat tersebut membubuhkan ACC, juga membubuhkan tulisan “sesuai aturan”.

Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2009, terdakwa juga menerima surat pengumuman dari Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dengan tembusan surat kepada Bupati Jembrana sebagai laporan berupa surat Pengumuman Nomor : 422.5/805/Disdikporaparbud/2009 tanggal 11 Juni 2009 dimana didalam surat pengumuman tersebut tidak mencantumkan persyaratan IPK 2.5 bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, padahal terdakwa sudah tahu bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun

Halaman 119 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa STIKES dan STITNA untuk dapat mendapatkan bantuan beasiswa tersebut antara lain mahasiswa penerima bantuan minimal memiliki IPK 2,5, namun terdakwa telah memberikan persetujuan dalam surat tersebut dengan membubuhkan “acc sesuaikan aturan”, hal tersebut karena pada saat pengajuan akan diverifikasi lagi oleh Dinas Disporaparbud Jemberana.

Menimbang bahwa benar proposal / permohonan bantuan beasiswa yang berasal dari Stikes /Stitna bagi seluruh mahasiswa STIKES dan STITNA untuk mendapatkan beasiswa tersebut, terdakwa selaku Bupati Jemberana pada saat itu menelpon staf pada kantor Disdikporaparbud atas nama saksi I Made Wisnu Wirama, SE yang mengatakan pada saat itu agar staf tersebut segera menyampaikan hasil kajian meskipun pada saat itu staf tersebut sempat menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang IPK nya tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa benar terdakwa selaku Bupati memerintahkan staf yang membuat kajian agar segera mengirim hasil kajiannya, sehingga staf membuat kajian apa adanya. Bahwa benar maksud surat kajian tersebut dikirim kepada terdakwa adalah meminta pertimbangan dan persetujuan dari terdakwa lalu hasil kajian dari Disdikporaparbud Jemberana tersebut terdakwa memberi persetujuan berupa membubuhkan acc dan memberi catatan sesuaikan aturan, makna dari acc dan catatan tersebut adalah terdakwa menyetujui kajian tersebut untuk diberikan bantuan namun harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan; Bahwa benar setelah mendapat acc dari terdakwa kemudian pihak Disdikporaparbud memproses permohonan bantuan beasiswa tersebut untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati Jemberana;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jemberana, selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Kabag Keuangan selaku BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima oleh masing-masing perwakilan dari mahasiswa baik dari STIKES maupun STITNA Jemberana.

Menimbang bahwa benar masing-masing perwakilan mahasiswa tersebut membawa SP2D ke bank BPD Bali Cabang Negara selaku bank yang ditunjuk dan dana bantuan beasiswa yang diterima oleh masing-masing perwakilan mahasiswa tersebut disetorkan dengan mentransfer ke rekening STIKES Jemberana dengan nomor : 016.02.02.20389-8 dan ke rekening STITNA dengan nomor : 016.02.02.01362-0 pada BPD Bali Cabang Negara.

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah seluruh dana bantuan beasiswa yang sudah diterima oleh kedua Sekolah Tinggi tersebut kemudian oleh Bendahara STIKES dan bendahara STITNA Jemberana melakukan rekapitulasi penerimaan beasiswa lalu kejadian Bendahara STIKES dan bendahara STITNA Jemberana menyetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jemberana dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor; 016.02.02.01602-5 pada BPD Bali Cabang Negara atas permintaan Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana Prof.Dr.drg.I Gede Winasa yang juga ketika itu menjabat sebagai Bupati Jembrana, melalui suratnya nomor : 01/YTJBR/ 11/2009 tanggal 27 Pebruari 2009, yang untuk operasional kedua sekolah tinggi tersebut disarankan untuk mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke Yayasan Tatwam Asi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dirinci secara detail berapa jumlah dana yang keluar dari rekening Yayasan Tat Twam Asi untuk biaya operasional STIKES dan STITNA Jembrana, akan tetapi berdasarkan bukti SP2D, Yayasan Tat Twam Asi telah menerima dana beasiswa dari STIKES dan STITNA sebesar Rp 4. 059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah), diantaranya termasuk bantuan beasiswa yang tidak memenuhi syarat sebesar Rp 2.322.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana hasil temuan BPKP.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI Provinsi Bali Nomor :06 /S/XIX.Dps.01/2011 tanggal 7 Januari 2011 halaman 19 antara lain disebutkan sebagai berikut:

- Disdikporaparbud mengeluarkan pengumuman yang memuat persyaratan . untuk periode sebelum Juli tahun 2010 persyaratan tidak menyebutkan nilai UAN karena memang tidak diatur dalam Perbub, namun untuk periode bulan Juli Tahun 2010 persyaratan ditambahkan nilai UAN mahasiswa baru tanpa diikuti dengan perubahan perbub yang mengacu IPK minimal 2,5;
- Berdasarkan pengumuman tersebut pihak STIKES dan STITNA atas nama masing-masing mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana melalui Disdikporaparbud, tanpa memperhatikan apakah mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan;
- Atas proposal yang masuk dilakukan seleksi oleh Disdikporaparbud dalam hal ini bagian evaluasi dan pelaporan tanpa melalui evaluasi dari dewan pendidikan;
- Hasil seleksi disampaikan kebagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah untuk dilakukan koreksi .
- Permohonan disampaikan kepada Bupati Jembrana (DR Drg, I Gede Winasa) untuk disetujui untuk menerbitkan SK Bupati Jembrana tentang Pemberian Beasiswa kepada STIKES dan STITNA ;
- Untuk periode sebelum Juli 2010 , pencairan SP2D menunjuk kepada salah satu mahasiswa STIKES , kemudian disetorkan ke rekening STIKES di Bank Pembangunan Daerah .untuk periode Juli 2010 dari

Halaman 121 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



mahasiswa selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi an DR.Drg, I Gede Winasa di bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 0125-01-018257-50.2;

- Beasiswa pada STITNA sebelum Juli 2010 pencairan SP2D menunjuk rekening STITNA .selanjutnya oleh STITNA dibuatkan daftar penerimaan untuk masing-masing mahasiswa. Beasiswa tidak diterima oleh mahasiswa secara tunai maupun transfer melainkan hanya menandatangani daftar penerimaan beasiswa yang tidak dilengkapi dengan kwitansi, sedangkan untuk periode Juli 2010 melalui rekening BRI milik masing-masing mahasiswa STITNA

Bahwa kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa selaku Bupati Jembrana dan selaku Ketua Yayasan Tat Twan Asi telah menguntungkan Yayasan Tat Twam Asi dan juga telah menguntungkan terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** sebagaimana dalam ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mengatur tentang cara bagaimana perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dimaksud disini menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas, akan tetapi menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu



perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pada saat terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA**, sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010 pada saat setelah menandatangani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009, untuk Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sejumlah Rp.7.294.075,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelum perubahan anggaran, dana yang disiapkan untuk beasiswa

Halaman 123 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sebesar Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa benar bantuan Beasiswa Pendidikan itu merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.01. dengan jumlah Rp.16.419.875.000,00 (enam belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2010 menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jember tanggal 8 Oktober 2010, Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.7.877.247.500,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa benar sebagai dasar hukum pencairan beasiswa tersebut, terdakwa selaku Bupati Jemberana saat itu telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jemberana Tahun 2009. Bahwa benar dalam Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pada pasal 7 nya antara lain menentukan bahwa tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Bahwa benar pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 antara lain telah menyebutkan bahwa Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana membentuk Tim pendataan dan seleksi di tingkat Kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari unsure Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jemberana, Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jemberana, Kepala Sekolah se- Kabupaten Jemberana dan unsur Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jemberana. Bahwa benar disamping itu juga dalam lampiran perbup nomor 4 tahun 2009 tersebut telah diatur syarat IPK (Indek Prestasi Kumulatif) minimal 2,5 bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi yang ada di Jemberana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jemberana dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi (STITNA) Jemberana berada di bawah naungan yayasan Tatwam Asi yang diketuai oleh Prof.Dr, Drg, I Gede Winasa yang sekaligus sebagai Bupati Jemberana saat itu. Bahwa benar Terdakwa pada saat memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa baru di STIKES dan saat acara Dies Natalis STITNA, telah menyampaikan pemberitahuan secara lisan yang pada pokoknya bahwa mahasiswa STIKES dan STITNA akan mendapatkan beasiswa yang untuk itu agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disdikporaparbud);



Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saat saksi Drs.I Nyoman Suryadi maupun saksi Drs.Anak Agung Gede Putrayasa yang bergantian menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana, mendapat arahan dari terdakwa agar membantu memproses seluruh usulan proposal bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES maupun STITNA tanpa dipersulit, yang disampaikan pada saat rapat kepala SKPD yang dipimpin oleh terdakwa selaku Bupati Jemberana;

Menimbang, bahwa benar saat Disdikporaparbud Jemberana memproses permohonan beasiswa mahasiswa STIKES dan STITNA dari tahun 2009 sampai dengan 2010, Terdakwa selaku Bupati Jemberana pada saat itu menelpon staf pada kantor Disdikporaparbud atas nama I Made Wisnu Wirama, SE, agar staf tersebut segera menyampaikan hasil kajian meskipun staf tersebut mengetahui kalau IPK nya tidak memenuhi syarat, dan semua kajian tersebut selanjutnya di acc Terdakwa “sesuai aturan”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan adanya telpon dari Terdakwa yang meminta agar kajian terhadap permohonan bantuan beasiswa segera dikirim, telah menyebabkan staf pada Disdikporaparbud Jemberana tidak membuat kajian sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, terutama mengenai batas minimal nilai indeks prestasi (IP);

Menimbang=ng bahwa benar setelah di acc Terdakwa, maka seluruh permohonan beasiswa STIKES dan STITNA telah dicairkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jemberana dan telah diterima oleh Mahasiswa kedua perguruan tinggi tersebut, yang untuk selanjutnya disetorkan ke rekening STIKES dan STITNA, yang dengan surat dari Terdakwa selaku Ketua yayasan Tatwam Asi seluruh dana beasiswa tersebut masuk ke rekening Yayasan Tatwam Asi Jemberana dengan nomor rekening 016.02.02.01602-5 pada BPD Bali Cabang Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menganjurkan agar pemberian beasiswa STITNA dan STIKES jangan dipersulit dan juga melakukan intervensi kepada staff dengan melakukan telepon langsung kepada staf untuk segera mengirimkan kajian tanpa mendasarkan syarat IP minimal 2,5 bagi mahasiswa STIKES dan STITNA, menurut hemat Majelis adalah merupakan perbuatan pelaksanaan kewenangan yang dilakukan dengan kesewenang-wenangan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dalam ad.3, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 125 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam perilaku dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara:

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

b berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; ---

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pada saat mana terdakwa **Prof.DR.Drg.I GEDE WINASA**, sebagai Bupati Jemberna berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61-987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Jemberna dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010, telah mencairkan bea siswa sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Jemberana yang dengan kewenangan yang dimilikinya, pencairan bea siswa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa STINA dan STIKES Jemberana tersebut, telah tidak berpedoman kepada Perbup Nomor 4 Tahun 2009, yang mengatur ketentuan tentang pemberian bea siswa kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jemberana Tahun 2009, tertanggal 12 Pebruari 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur ad. 3 sebelumnya, yang telah menguraikan tentang telah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa selaku Bupati Jemberana, sehingga menyebabkan terjadinya pencairan bea siswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES yang tidak memenuhi persyaratan, yang oleh karenanya berdasarkan audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Bali, yang tertuang dalam laporannya nomor :-----,tanggal-----telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp.2.322.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).**

Menimbang bahwa karena Lembaga BPKP adalah juga merupakan Lembaga Negara yang diserahi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Keuangan Negara, maka Majelis dalam perhitungan kerugian Negara tersebut sependapat dengan temuan dan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP perwakilan propinsi Bali tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dalam ad.4 telah terpenuhi ; -----

Ad . 5. Unsur “Orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum bahwa “turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” , sedangka menurut doktrin bahwa “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan pengertian tentang “turut serta melakukan” menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut diatas, bahwa benar pencairan bantuan bea siswa dari APBD Pemkab. Jemberana mulai tahun 2009 sampai dengan 2010 bagi Mahasiswa STIKES dan STINA Jemberana, tidak saja melibatkan Terdakwa selaku Bupati saat itu yang memberikan persetujuan, akan tetapi juga telah melibatkan pihak Dinas Dikporaparbud Jemberana selaku pihak pengkaji dan penyeleksi para mahasiswa penerima bea siswa tersebut;

Menimbang bahwa keterlibatan pihak Disdikporaparbud Kabupaten Jemberana dalam pencairan bantuan bea siswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA Jemberana sangatlah vital, karena hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Perbup. Nomor 4 tahun 2009, akan tetapi tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga dengan munculnya permasalahan dalam pemberian bantuan bea siswa oleh Pemkab Jemberana kepada Mahasiswa STITNA dan STIKES Jemberana, maka selain Bupati, pihak Disdikporaparbud Jemberana juga harus bertanggung jawab dan hal tersebut telah terbukti dengan telah diputusnya perkara tindak pidana korupsi nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal-----dan atas nama Terdakwa ----- dan perkara tindak pidana korupsi nomor : 14/Pid,Sus-TPK/2016/PN.Dps,tanggal----- atas nama Terdakwa-----, yang keduanya perkara tersebut sampai saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “turut serta/secara bersama-sama melakukan” sebagaimana dalam unsur ad. 5 di atas menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan Dalam Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) di sini adalah beberapa perbuatan yang sama dilakukan berulang kali, dimana antara perbuatan yang satu dan yang selanjutnya terdapat hubungan sedemikian rupa dan merupakan perwujudan kehendak yang sama dari pelaku yang sama pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas, bahwa benar permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian bantuan bea siswa dari APBD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemberana kepada mahasiswa SITNA dan STIKES Jemberana terjadi sejak tahun 2009 dan berlanjut sampai dengan tahun 2010, oleh karena pemberian bantuan bea siswa tersebut ternyata tidak mempedomani Perbup Nomor 4 tahun 2009, padahal ketentuan dalam Perbup Nomor 4 tahun 2009 adalah merupakan ketentuan dasar yang mengatur syarat pemberian bantuan bea siswa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam ad.6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum khusus Perbup No. 4 tahun 2009 adalah palsu karena hingga sidang selesai tidak ditemukan surat aslinya yang dijadikan perhitungan kerugian Negara padahal Perbup tersebut bukan asli.
- 2 Bahwa mengenai perbedaan antara temuan BPK dengan keterangan ahli dari BPKP yakni BPK mendapat temuan pemborosan anggaran dan pelanggaran administrasi, sementara saksi dari BPKP menerangkan terdapat kerugian keuangan Negara, terdakwa menolak keterangan ahli tersebut karena berdasarkan system ketatanegaraan RI maka yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK yang merupakan lembaga yang langsung berada di bawah UUD Negara RI tahun 1945, sedangkan BPKP adalah badan yang internal pemerintah yang bersifat sub system saja sehingga kewenangannya tidak boleh melebihi kewenangan BPK.
- 3 Bahwa dari bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa STIKES dan SITITNA tidak ada yang disetorkan kepada rekening pribadi terdakwa.
- 4 Barang bukti surat Perbup No. 4 tahun 2009 seharusnya tidak bias dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi karena dengan mengacu pada pasal 7 ayat (1) UU RI yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang

Halaman 129 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa “jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah

sedangkan pasal 7 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi pledoi dari penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakw sendiri dan bilamana pula dikaitkan dengan bukti yang diajukan Terdakwa yang sifatnya meringankan diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang terpenuhinya semua unsur atau telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya materi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa maupun pledoi Terdakwa sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mendukung penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;
- Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa adalah kepala keluarga, yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa selaku Bupati saat itu juga telah banyak berbuat untuk kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Jemberana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai diatas serta dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana Hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Bahwa selanjutnya dengan mengikuti paradigma Negara hukum yang berbasis pada prinsip Negara kesejahteraan (welfarestate), yang mana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menguraikan telah terjadinya kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa juga dihukum untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, maka dengan terbuiktinya Terdakwa telah menikmati hasil korupsi sebagaimana temuan adalah udit BPK, yang sejak bulan Juli 2010 penyeteroran dilakukan ke rekening atas nama Prof. DR.Drg. I Gede Winasa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) No.0125-01-018257-50-2, sehingga kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar uang Pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; -

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan sampai berkekuatan tetapnya putusan ini sehingga dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tentang staus hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 juncto pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa,tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan berlanjut”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Prof.Dr.drg.I Gede Winasa,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; .
- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Prof.Dr.drg.I Gede Winasa, sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menghukum terdakwa Prof.Dr.drg.I GEDE WINASA untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.322.000.000,00** (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
- 7 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 8 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 9 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana ;

- a Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
- b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2009.
- d Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
- e Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
- f Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.

Halaman 133 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g SP2D No.931/00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.636.000.000,00.
- h SP2D No.931/03086/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.591.000.000,00
- i SP2D No.931/05054/SP2D/2009 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.198.000.000,00
- j SP2D No.931/0158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.273.000.000,00
- k SP2D No.931/03087/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.240.000.000,00
- l SP2D No.931/05443/SP2D/2009 tanggal 23 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.180.000.000,00
- m SP2D No.931/05368/SP2D/2010 tanggal 20 September 2010 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.459.000.000,00
- n SP2D No.931/00995/SP2D/2010 tanggal 24 Maret 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.420.000.000,-
- o SP2D No.931/03965/SP2D/2010 tanggal 24 Juli 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.288.000.000,00
- p SP2D No.931/06752/SP2D/2010 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STIKES beserta kelengkapannya sebesar Rp.87.000.000,00
- q Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 20/KEU/2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penggunaan Anggaran tanggal 30 Januari 2009.
- r Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-936 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Jembrana dan Pengangkatan Pejabat Bupati Jembrana Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2010.
- s foto copy Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana.
- t foto copy Agenda Peraturan Bupati Jembrana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u foto copy Registrasi Usulan dan Tanda Terima Peraturan/Keputusan/ Instruksi Bupati Jembrana.

Disita dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;

- a Surat Nomor: 128/Dikbudpar/2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
- b Surat Nomor: 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
- c Surat Nomor: 422.5/955/Dikbudpar/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
- d Surat Nomor: 422.5/209/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- e Surat Nomor: 422.5/805/Dikbudpar/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- f Surat Nomor: 422.5/782/Dikporapabud/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
- g Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari - Juni) tahun 2009.
- h Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 107/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari-Juni) Tahun 2009.
- i Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- j Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Januari s/d Juni 2009.
- k Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1101/Dikporaparbud tanggal 29 Juli 2009 tentang Permohonan Koreksi SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STITNA dan STIKES periode Juli s.d Desember 2009.
- l Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 752/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- m Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1763/Dikporaparbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- n Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1790/Dikporaparbud/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa baru STITNA periode Juli sd. Desember tahun 2009.

Halaman 135 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 923/Dikbudparbud/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- p Daftar Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Baru STITNA periode Juli-Desember 2009 tanggal 28 Oktober 2009.
- q Surat Permintaan Bantuan Beasiswa dari STIKES Nomor : 009/STIKES/II/2009 tanggal 10 Februari 2009.
- r Surat Kadis Dikbudpar Jembrana Nomor: 422.5/174/Dikporaparbud tanggal 6 Februari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK.Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STIKES periode Januari s.d Juni 2009.
- s Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 106/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2009.
- t Nota Dinas dari Kabag HOT Setda Jembrana kepada Kadis Dikbudpar perihal Pertimbangan Konsep Keputusan/Peraturan/Instruksi Bupati.
- u Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 28 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
- v Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- w Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 753/Dikbudpar/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- x Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.753/Dikporaparbud/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- y Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- z Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 961/Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- aa Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.961 /Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
- bb Surat Nomor : 422.5/152/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
- cc Surat Nomor : 422.5/191/Dikporaparbud/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pengumuman Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA periode Januari - Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/173/Dikporapbud/2010 tanggal 03 Februari 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
- ee Surat Kadis Dikporapbud Nomor: 422.5/176/Dikporapbud/2010 tanggal 05 Februari 2010 Perihal Mohon koreksi draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa STITNA periode II bulan Januari - Juni 2010.
- ff Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 129/Dikporapbud/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- gg Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
- hh Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1153/Dikporapbud/2010 tanggal 06 September 2010 Perihal Bantuan beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (STITNA) Kab.Jembrana.
- ii Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 827/Dikporapbud/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.
- jj Daftar penerima beasiswa mahasiswa STITNA periode Juli - Desember 2010 tanggal 7 September 2010.
- kk Lembar disposisi Kadis Dikporapbud tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
- ll Surat dari Ketua STIKES Jembrana No.117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 perihal bantuan beasiswa mahasiswa STIKES semester II, IV dan V.
- mm Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/295/Dikporapbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
- nn Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/297/Dikporapbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Mohon koreksi atas draft SK Bupati tentang Pemberian bantuan beasiswa STIKES Periode Januari-Juni 2010.
- oo Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 240/Dikporapbud /2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- pp Lampiran Keputusan Bupati Jembrana tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- qq Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1366/Dikporapbud/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.

Halaman 137 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1012/Dikporaparbud/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010.
- ss Lampiran Kep.Bupati Jembrana tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010
- tt SK.Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/KEPEG/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pengangkatan Sdr.I NYOMAN SURYADI sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.
- uu SK Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/KEPEG/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pengangkatan Drs.ANAK AGUNG GDE PUTRAYASA, M.Si. sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

Disita dari Kampus STITNA Di Jalan Ngurah Rai No.151 Negara :

- a Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2008-2009 prodi Teknik Informatika dan Eklektro.
- b Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
- c Daftar mahasiswa STITNA semester ganjil T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
- d Rekening Koran tabungan STITNA 016.02.02.01362-0.
- e RAB STITNA periode April - Desember 2009.
- f RAB STITNA periode Januari - Juni 2010.
- g Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
- h Bukti setor dari STITNA ke Yayasan Tat Twam Asi.
- i Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 23/STITNA/II/JBR/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- j Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 77/STITNA/II/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- k Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 104/STITNA/X/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- l Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Juli-Desember 2009.
- m Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
- o Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA tanggal 30 Agustus 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
- p Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.

Disita dari Kampus STIKES Jembrana di Jalan Jendral Sudirman-Negara :

- a Rekapitulasi jumlah mahasiswa STIKES periode Januari-Juni tahun 2009 dan lampiran daftar hadir.
- b Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Juli-Desember tahun 2009 STIKES dan lampiran daftar hadir.
- c Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Januari-Juni tahun 2010 STIKES dan lampiran daftar hadir.
- d Bukti setor SPP beasiswa ke rekening STIKES 016.02.02.20389-8
- e RAB STIKES bulan Juni 2009
- f RAB STIKES bulan Juli 2009
- g RAB STIKES bulan Januari 2010
- h RAB STIKES bulan April 2010
- i Bukti setor dari STIKES ke Yayasan Tat Twam Asi.
- j Surat dari Ketua STIKESA Jembrana tanggal 24 Maret 2011 No.143/ STIKES/III/2010 perihal mohon persetujuan setoran dana kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kab.Jembrana.
- k Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
- l Rekening koran tabungan STIKES 016.02.02.20389-8
- m Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STIKES Nomor : 229/STIKES/IV/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
- n Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010
- o Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 316/STIKES/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 beserta lampiran daftar Mahasiswa STIKES.
- p Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES.
- q Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Januari – Juni 2010.

Halaman 139 dari 144 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES tanggal 16 September 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
- s Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010.
- t Akta Notaris Pengalihan Pengelolaan STIKES Jembrana No.04 Tahun 2013.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 10 Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA, tanggal 11 Oktober 2016** : oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE, Ak, SH, MH**. Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **RABU, tanggal 12 Oktober 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GUSTI AYU ARIATI SARASWATI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **GEDE BUDI SUARDANA, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa yang didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH

I WAYAN SUKANILA, SH, M.H

2. NURBAYA LUMBAN GAOL SE, Ak, SH, MH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU ARIATI SARASWATI, SE, SH,